

NASKAH AKADEMIK

**PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

BAGIAN ORPAD SUB BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISA FORMASI JABATAN KOTA BANDUNG
DENGAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK UNIVERSITAS PADJADJARAN



LEMBAR KERJA

NASKAH AKADEMIK PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Disusun oleh :

Ketua Tim :

Prof. Dr. H. Nandang Alamsah Deliarnoor, S.H, M.Hum.

Anggota Tim Ahli :

- Dr. Drs. H. Heru Nurasa, M.A
- Yogi Suprayogi Sugandi, S.Sos., M.A., Ph.d
- Dr. Dedi Sukarno, S.IP., M.Si
- Nunung Runiawati, S.IP, M.Si.

Asisten Peneliti :

- Dian Fitriani Afifah, S.IP., M.I.Pol
- Taqiya Arini Putri, S.I.Pol
- Irfan Winaldi, S.A.P
- Yasmine Fauzia Dienul Haq, S.A.P

Kerjasama



**BAGIAN ORGANISASI DAN PEMBERDAYAAN
APARATUR DAERAH**

Dengan



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PADJADJARAN
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas karunia dan rahmat-Nya, penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Naskah Akademik ini merupakan kerjasama antara Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjajaran.

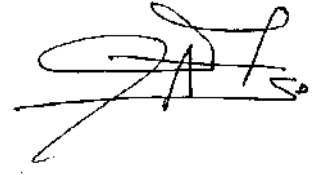
Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan untuk memberikan justifikasi ilmiah dan pertanggungjawaban secara akademis sekaligus bentuk partisipasi dari kalangan akademik juga sebagai landasan filosofis, sosiologis dan yuridis atas materi pokok Rancangan Perubahan Peraturan Daerah dimaksud yang didasarkan pada hasil kajian dan diskusi terhadap substansi materi muatan yang terdapat di berbagai peraturan perundang-undangan terkait, serta kebutuhan hukum masyarakat akan Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung.

Adapun penyusunannya dilakukan berdasarkan pengolahan dari hasil eksplorasi studi kepustakaan, pendalaman berupa tanya jawab atas materi secara komprehensif dengan para praktisi dan pakar di bidangnya serta diskusi internal tim yang dilakukan secara intensif serta FGD dengan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bandung, khususnya Bagian Organisasi Sekretariat Kota Bandung.

Kelancaran proses penyusunan Naskah Akademik ini tentunya tidak terlepas dari keterlibatan dan peran seluruh Tim Penyusun, yang telah dengan penuh kesabaran, ketekunan, dan tanggung jawab menyelesaikan apa yang menjadi tugasnya. Untuk itu, terima kasih atas ketekunan dan kerjasamanya.

Bandung, 9 April 2020

Ketua Tim Peneliti,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, positioned above a horizontal line.

Prof. Dr. H. Nandang A.D, S.H, M.Hum.

DAFTAR ISI

LEMBAR KERJA	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Metode Penelitian	5
BAB II Kajian Teoritis dan Praktik Empiris	9
A. Kajian Teoritis	9
1. Pemerintahan Daerah	9
2. Kelembagaan Sebagai Pilar Pemerintahan Daerah	14
3. Konsep Perancangan Organisasi	19
4. Reformasi Birokrasi.....	29
5. Penyederhanaan Birokrasi.....	33
6. Pembentukan Peraturan Daerah	36
7. Naskah Akademik	37
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip	45
C. Kajian Praktis Empiris	47
D. Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Perda.....	106
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	107
A. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.....	107

B.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan	Perundang-Undangan	107
C.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah		109
D.	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan		128
E.	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah		125
F.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah		125
G.	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah		126
H.	Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan Pemerintah Bidang Kearsipan		131
I.	Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penetapan Hasil Pemetaan Dan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pertanahan.		132
J.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota		

- Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan.
.....133
- K. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah
.....133
- L. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak
.....135
- M. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Dan Kabupaten/Kota
.....135
- N. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M//2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman.
.....136
- O. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi Dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota
.....137
- P. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
.....138

- Q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Bidang Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.138
- R. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik135
- S. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.137
- T. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga.139
- U. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan. 142
- V. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota.143
- W. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.144
- X. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah

Provinsi	dan	Kabupaten/Kota.	
.....			145
Y.	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan	dan	
	Kebudayaan.....		146
Z.	Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan	Bidang	
	Perhubungan.....		148
AA.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi	dan	
	Kabupaten/Kota.		
.....			150
BB.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.		
			151
CC.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota		
			152

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS159

A.	Landasan Filosofis	160
B.	Landasan Sosiologis	171
C.	Landasan Yuridis	212

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

MUATAN PERATURAN DAERAH218

- A. Jangkauan Pengaturan 218
- B. Arah Pengaturan 219
- C. Ruang Lingkup Materi Muatan 229
- D. Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah 234
 - 1. Konsideran 234
 - 2. Materi Muatan 236

BAB VI PENUTUP298

- A. Simpulan..... 298
- B. Saran 300

DAFTAR PUSTAKA301

LAMPIRAN I RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG NOMOR TAHUN

LAMPIRAN II LOG BOOK PENELITIAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan organisasi perangkat daerah, yaitu dengan prinsip tepat fungsi, tepat ukuran berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Sehingga lebih lanjut, pembentukan perangkat daerah ditentukan berdasarkan urusan pemerintahan dengan terdapat pembagian kewenangan yang jelas antara Pemerintah pusat, pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Terbitnya Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah untuk mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, yang didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah telah disikapi oleh Pemerintah Kota Bandung dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Evaluasi Kelembagaan dilakukan mengingat tantangan kedepan yang semakin berat, sehingga perlu adanya gambaran apakah organisasi kelembagaan yang ada saat ini telah sesuai atau belum dengan tantangan tersebut. Secara ideal struktur organisasi harus bersifat dinamis sebagai konsekuensi dari adaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan internal dan eksternal. Struktur organisasi yang baik adalah yang mampu beradaptasi secara responsif maupun antisipatif terhadap tuntutan perubahan lingkungan.

Proses yang terjadi dalam organisasi merupakan gambaran berlangsungnya seluruh aktivitas organisasi untuk mencapai tujuan utama secara dinamis. Dengan demikian, di dalam proses organisasi seluruh aktivitas

dan interaksi elemen-elemen organisasi harus memiliki keselarasan (*alignment*) satu dengan yang lain. Disamping itu, kedudukan, peran, dan fungsi masing-masing elemen sesuai dengan yang diharapkan maka aspek tata kelola yang baik dan kesesuaian/kepatuhan terhadap aturan yang disepakati harus diperhatikan.

Sesuai dengan Pasal 211 UU 23 Tahun 2014 jo Pasal 109 PP 18 Tahun 2016, bahwa nomenklatur perangkat daerah dan unit kerja perangkat daerah dibuat dengan memperhatikan pedoman yang dibuat oleh kementerian/lembaga yang membidangi urusan pemerintahan tersebut. Fungsi dari pedoman ini, yaitu mencegah penyimpangan oleh pembuat kebijakan daerah, membantu memberikan cara kerja tertentu/baru untuk mempermudah dalam bekerja, serta pedoman ini berisi identifikasi fungsi dan pola departementasi yang digunakan dalam menyusun susunan organisasi dan tata kerja pada perangkat daerah. Namun, beberapa pedoman nomenklatur ini terbit setelah Pemerintah Kota Bandung menyusun Perda Nomor 8 Tahun 2016 sehingga nomenklatur, susunan organisasi Perangkat Daerah perlu disesuaikan agar proses organisasi menjadi lebih efektif dan efisien.

Selain itu, terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dilakukan untuk memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatkan efektivitas profesionalisme, serta untuk meningkatkan kinerja pelayanan rumah sakit Daerah.

Selanjutnya, evaluasi Perangkat Daerah perlu dilakukan dalam rangka penataan struktur Perangkat Daerah, baik berupa pembentukan baru, penambahan, penggabungan dan/atau pengurangan jumlah Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah, evaluasi Perangkat Daerah meliputi aspek produktivitas dan efisiensi, serta aspek struktur organisasi

Perangkat Daerah, evaluasi kelembagaan perangkat daerah sangat penting dilakukan karena beban kerja bisa berubah secara dinamis.

Keberadaan organisasi perangkat daerah, diharapkan dapat mendukung ketercapaian tujuan organisasi, sehingga struktur organisasi perlu penyesuaian dengan beberapa pertimbangan, yaitu:

- a. Visi dan Misi Kepala Daerah
- b. Urusan Pemerintah
- c. Kewenangan yang dimiliki Pemerintah KotaPengelompokan struktur tugas organisasi
- d. Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh atau tidak parsial terhadap Perangkat Daerah yang ada dengan menggunakan metode/pendekatan yang komprehensif. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi dengan baik dan benar, sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kota Bandung.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi permasalahan Penyusunan Naskah Akademik tentang Perda Kota Bandung No 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi dan permasalahan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kota Bandung?
2. Sejauhmana pentingnya pembentukan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kota Bandung?
3. Bagaimana landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kota Bandung?
4. Bagaimana sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Rancangan

Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kota Bandung?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan Penyusunan Naskah Akademik Raperda ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan kondisi dan permasalahan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kota Bandung.
2. Mendeskripsikan pentingnya pembentukan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kota Bandung.
3. Mendeskripsikan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kota Bandung.
4. Mendeskripsikan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kota Bandung.

Adapun kegunaan dari penyusunan naskah akademik ini adalah untuk:

1. Memberikan justifikasi ilmiah pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kota Bandung.
2. Acuan atau pedoman dalam penyusunan dan penataan Perangkat Daerah Kota Bandung untuk mewujudkan Perangkat Daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran serta menjamin pelaksanaan penataan perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Sebagai referensi, bahan informasi dan sumber data dalam pengambilan dan penentuan keputusan pada proses penyusunan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah agar dapat dihasilkan peraturan daerah yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

D. Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, serta doktrin atau ajaran.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer melalui FGD (*Focused Group Discussion*) dengan beberapa narasumber/informan. Adapun data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari literatur/pustaka, dokumen, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan obyek penelitian. Data yang telah berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deduktif kualitatif.

Analisis data yang dilakukan mengikuti prosedur-prosedur dalam penelitian kualitatif. Proses analisa data dilakukan dengan cara melakukan reduksi data yang diawali dari proses pengumpulan data, seleksi data, mengurut data kemudian mengorganisasikan ke dalam suatu pola/kategori yang sesuai dengan fokus penelitian. Teknik analisis data ini dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang kenyataan yang diamati/diteliti kemudian melalui proses analitik yang mendalam dituangkan secara naratif, dalam bentuk runtut peristiwa/kejadian, sikap, perilaku/tindakan, dan tanggapan subyek penelitian tentang proses evaluasi dan penataan kelembagaan di instansi-instansi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Analisis data penelitian bersifat *on going* atau bersama-sama dengan proses pengumpulan data. Setelah melakukan pengumpulan, reduksi, organisasi dan analisis data, kemudian dilakukan penafsiran sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas masalah penelitian. Komponen pengolahan data tersebut diatas berlangsung secara interaktif, saling mempengaruhi dan terkait satu sama lain.

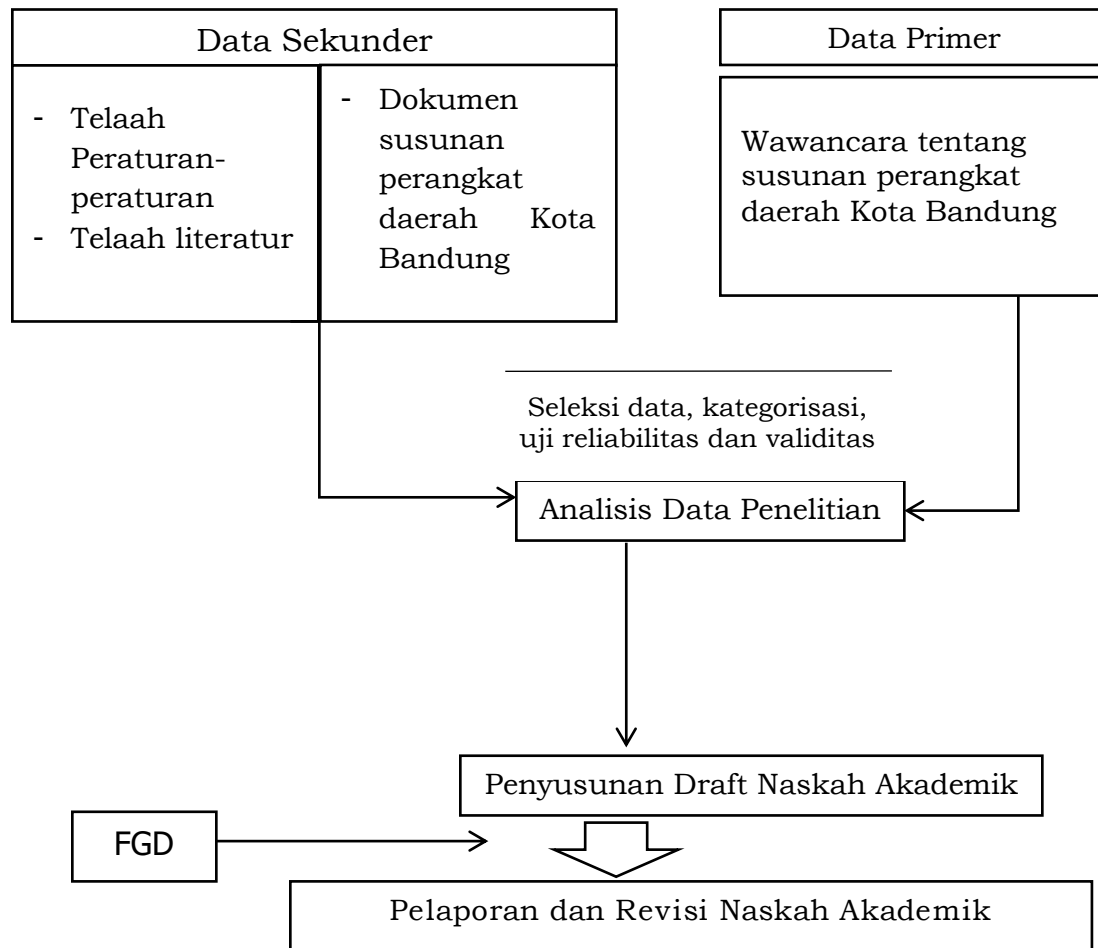
Adapun proses atau tahapan-tahapan yang dilakukan pada penelitian ini, dimulai dari tahap persiapan, yaitu kegiatan pra pelaksanaan yang dilakukan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pembentukan naskah akademik berupa pengumpulan kelengkapan informasi/data pendukung; rapat kerja/ *Focus Group Discussion* (FGD) untuk mempersamakan persepsi dan tujuan melakukan evaluasi dan penataan kelembagaan; serta asistensi dengan Perangkat Daerah.

Tahap kedua adalah tahap pelaksanaan dengan melakukan evaluasi nomenklatur perangkat daerah, evaluasi besaran organisasi, dan evaluasi susunan perangkat daerah yang dilakukan dengan melakukan beberapa kegiatan, seperti:

1. *Studi dokumen*, kegiatan ini mencakup pengumpulan data sekunder dan data pendukung lainnya baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang bersumber dari Pemerintah Kota Bandung dan sumber-sumber lainnya. Sumber dari berbagai media masa ataupun sumber perbandingan dengan Kabupaten/Kota lain seperti Kota Surabaya, Kabupaten Bayuwangi dan Kota Semarang tidak luput menjadi bagian dari referensi kami.
2. *Focus Group Discussion* (FGD), kegiatan ini dilakukan untuk mencari informasi terkait seluruh aktivitas organisasi perangkat daerah. Adapun *Focus Group Discussion* (FGD) selain dilaksanakan dengan pemangku kepentingan, kegiatan ini juga dilakukan dengan pada informan lain seperti Anggota DPRD Kota Bandung, Kepala bagian Hukum Kota Bandung, Para Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung.
3. *Analisis hasil studi dokumen dan FGD*, Kegiatan ini diadakan untuk mendiskusikan hasil studi dokumen dan FGD yang dilakukan oleh para tenaga ahli (narasumber) dengan instansi terkait.

Seluruh perolehan hasil penelitian tersebut akan dianalisis, dan dilakukan uji hasil analisis. Tahap terakhir adalah penyusunan laporan

naskah akademik Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan penyusunan rancangan perubahan Perda. Secara runtut dan rinci dapat dilihat pada gambar proses penelitian sebagai berikut:



Gambar 1. Tahapan Kegiatan

Adapun waktu dari serangkaian tahap tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

NO	TAHAPAN KEGIATAN	JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan																

	a.	Mengumpulkan kelengkapan informasi/data pendukung																	
	b.	Rapat kerja/ Focus Group Discussion (FGD) untuk mempersamakan persepsi dan tujuan melakukan evaluasi dan penataan kelembagaan																	
	c.	Asistensi dengan Perangkat Daerah																	
2		Pelaksanaan																	
	a.	Evaluasi Nomenklatur Perangkat Daerah (FGD)																	
	b.	Evaluasi Besaran Organisasi (FGD)																	
	c.	Evaluasi Susunan Perangkat Daerah (FGD)																	
3		Penyusunan laporan naskah akademik Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah																	
4		Penyusunan Rancangan Perubahan Perda																	

Sumber : Hasil olahan peneliti, 2020

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Pemerintah Daerah

Pemerintah merupakan lembaga atau organisasi resmi yang memberikan pelayanan penuh kepada masyarakat. Definisi pemerintah menurut Surbakti (2010: 214), sebagai berikut :

“Pemerintah (*Government*) secara etimologis berasal dari kata Yunani, *Kubernan* atau nakhoda kapal. Artinya, menatap kedepan, menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat-negara, memperkirakan arah perkembangan masyarakat pada masa yang akan datang, dan mempersiapkan langkah-langkah kebijakan untuk menyongsong perkembangan masyarakat, serta mengelola dan mengarahkan masyarakat ke tujuan yang ditetapkan”.

Menurut Ndraha, terdapat dua pengertian dari pemerintah yang berkembang secara umum, yaitu pemerintah dalam arti luas dan arti sempit. Berkaitan dengan pengertian tersebut, ia berpendapat mengenai konsep pemerintah dalam arti luas dan arti sempit, sebagai berikut:

“Pemerintah dalam arti luas adalah semua Lembaga negara yang oleh konstitusi negara yang bersangkutan disebut sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Hal ini terdapat misalnya di Indonesia di bawah Undang-undang dasar 1945: kekuasaan pemerintah meliputi fungsi legislatif dan fungsi eksekutif”. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit yaitu “Lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif saja” (Ndraha, 2003:74).

Berdasarkan definisi tersebut di atas, pemerintah merupakan lembaga yang memiliki wewenang atau kekuasaan berdasarkan konstitusi yang terdiri atas lembaga eksekutif dan lembaga legislatif.

Masih menurut Ndraha di dalam buku “*Kybernology* (Ilmu Pemerintahan Baru)” menyatakan:

“Pemerintah adalah: pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan *civil* bagi setiap orang melalui hubungan pemerintah, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan itu bahkan warga negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) di wilayah negara Indonesia, berhak menerima layanan *civil* tertentu, dan pemerintah wajib melayangkannya”. (Ndraha, 2003:6)

Taliziduhu Ndraha mencoba memberikan definisi secara lebih terperinci, melalui pendekatan kelembagaan dan pendekatan produk (hasil). Sebagai berikut:

1. Pemerintah dalam arti luas adalah semua Lembaga negara seperti diatur dalam Undang-undang dasar (konstitusi) suatu Negara.
 2. Pemerintah dalam arti luas adalah semua Lembaga negara yang oleh konstitusi negara yang bersangkutan sebagai pemegang kekuasaan pemerintah, yaitu meliputi fungsi legislatif dan eksekutif.
 3. Pemerintah dalam arti sempit adalah Lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif saja.
 4. Pemerintah dalam arti tersempit yaitu Lembaga negara yang memegang fungsi birokrasi.
 5. Pemerintah dalam arti pelayanan yaitu pemerintah yang melayani pemohon.
 6. Pemerintah dalam konsep pemerintahan pusat adalah pengguna kekuasaan negara pada tingkat pusat (tinggi).
 7. Pemerintah dalam konsep pemerintah daerah, pemerintah yang mewakili masyarakat karena daerah adalah masyarakat hukum yang tertentu batas-batasnya.
 8. Pemerintah dalam konsep pemerintah wilayah adalah pemerintah yang menggunakan azas dekonsentrasi dan desentralisasi, dimanakekuasaan (urusan) pusat dikelola oleh pemerintah wilayah.
- (Ndraha, 2010: 76)

Suhady dalam Riawan (2009: 197) memberikan definisi tentang konsep pemerintah yang ditinjau dari pengertian berikut, yaitu: “*The authoritative*

direction and administration of the affairs of men/women in a nation, city, etc.” Yang artinya adalah sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah negara, kota dan sebagainya. Dalam menjalankan aktivitas penyelenggaraan negara tersebut, pemerintah memiliki pedoman yang akan menjadi landasannya.

Labolo (2011: 21), mendefinisikan Pemerintahan sebagai gejala yang lebih umum dibandingkan terminologi pemerintahan itu sendiri. Pemerintahan menunjukkan pada aktivitas kekuasaan dalam berbagai ranah publik. Ia tidak saja merujuk pada pemerintah itu sendiri, namun berkaitan pula pada aktivitas kekuasaan dalam berbagai konteks kelembagaan dengan tujuan mengarahkan, mengendalikan, mengatur semua hal yang berkaitan ranah publik seperti kepentingan warga negara, pemilik suara (*voters*) maupun para pekerja (*workers*). Jika pemerintah sebatas pada otoritas politik semata guna menjaga ketentraman dan ketertiban umum melalui fungsi eksekutifnya, maka menurut Robinson pemerintahan lebih mengacu pada proses pengelolaan politik, gaya atau model pengurusan masalah-masalah umum serta pengelolaan sumber daya umum.

Hampir sama seperti yang dikemukakan oleh Samuel Edward Finer yang dikutip oleh Rosidin (2010: 21), *government* diartikan sebagai berikut:

1. Menunjuk pada kegiatan atau proses memerintah, yakni melakukan kontrol atas pihak lain.
2. Menunjuk pada masalah-masalah negara dalam kegiatan atau proses dijumpai.
3. Menunjukkan cara, metode, atau sistem masyarakat tertentu diperintah.

Secara lebih luas, Rosidin memberikan pandangannya mengenai pemerintahan, yaitu:

Dalam organisasi negara, pemerintah sebagai lingkungan jabatan adalah alat-alat kelengkapan negara seperti jabatan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan suprastruktur lainnya. Jabatan-jabatan ini menunjukkan lingkungan kerja tetap yang berisi wewenang tertentu dalam memberikan kekuasaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Karena itu, jabatan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan jabatan-jabatan lainnya sering juga disebut kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemerintahan yang dikemukakan di atas dapat disebut

sebagai pemerintahan dalam arti umum atau arti luas. (Rosidin, 2010: 22)

Sementara pengertian pemerintahan dalam arti sempit adalah pemangku jabatan sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif (Rosidin, 2010: 22). Dengan kata lain, pemerintahan dalam arti sempit hanya mengacu kepada proses pemerintahan bagian Lembaga eksekutif saja.

Selain itu ada pendapat lain menurut Inu Kencana, yaitu:

1. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyeluruh. Yang berarti di dalamnya terdapat dua pihak yang memiliki wewenang dan yang lain diprintah memiliki kepatuhan akan keharusan.
2. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah, yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.
3. Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan. Berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut. (Kencana, 2003: 4)

Berdasarkan hal itu pemerintahan mengacu pada proses, cara, dan tindakan yang dilakukan oleh suatu badan pemerintah. Maka peneliti menyimpulkan pemerintahan merupakan setiap proses, cara, dan tindakan yang dilakukan badan atau lembaga pemerintah yang kekuasaan dan wewenangnya melingkupi secara keseluruhan, tidak hanya di bagian eksekutif saja.

Surbakti (2010: 68-69) memandang pemerintahan dari tiga aspek, adalah aspek dinamika, struktural, dan tugas dan wewenang. Adapun tiga aspek tersebut sebagai berikut:

1. Aspek dinamika, pemerintahan adalah segala kegiatan atau usaha yang terorganisasikan, bersumber pada kedaulatan, dan berlandaskan pada dasar negara, mengenai rakyat, dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara.
2. Aspek struktural fungsional, pemerintahan mengacu pada seperangkat fungsi negara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan secara fungsional, dan melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu demi tercapainya tujuan negara.
3. Aspek tugas dan kewenangan, pemerintahan berarti seluruh tugas dan kewenangan negara.

Berdasarkan definisi pemerintahan yang sudah dijelaskan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pemerintahan dalam arti luas merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga publik pemerintah seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencapai tujuan dari pemerintahan. Maka peneliti berkesimpulan bahwa Pemerintahan merupakan setiap proses, cara, dan tindakan yang dilakukan Lembaga publik pemerintah yang kekuasaan dan wewenangnya melingkupi secara keseluruhan.

Menurut Rasyid, tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga sistem keterlibatan masyarakat dalam menjalani kehidupannya secara wajar. Karena pemerintahan modern pada dasarnya merupakan pelayanan kepada masyarakat; sebagaimana salah satu fungsi pemerintah. Tugas-tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid adalah:

1. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintah yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara tata tertib dengan cara mencegah terjadinya gontok-gontokan diantara warga masyarakat, mejamin agar perubahan apapun yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Menjamin diterapkannnya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status sosial apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka. Jaminan keadilan ini terutama harus tercermin melalui keputusan-keputusan dan dimana konstitusi dan hukum yang berlaku dapat ditafsirkan dan diterapkan secara adil dan tidak memihak, serta dimana perselisihan dapat didamaikan.
4. Melakukan pekerjaan umum dan memberi pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non-pemerintah, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan pemerintah. Ini antara lain mencakup pembangunan jalan, penyediaan fasilitas pendidikan yang terjangkau oleh mereka yang berpendapatan rendah, pelayanan pos, dan pencegahan penyakit menular.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial mebantu orang-orang jompo dan anak-anak terlantar, menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sektor kegiatan yang produktif dan semacamnya.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestik dan antar bangsa, serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat.

7. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, seperti air, tanah, hutan. Pemerintah juga berkewajiban mendorong kegiatan penelitian dan perkembangan untuk pemanfaatan sumberdaya alam yang mengutamakan keseimbangan antara eksploitasi dan reservasi.
(Rasyid, 2000: 14)

Hanif Nurcholis dalam mengemukakan pemerintah daerah dengan istilah *Local Government* yang dijelaskan sebagai berikut:

“*Local Governmnet* dalam arti pertama menunjuk pada lembaga/orangnya. Maksudnya *local government* adalah organ/badan/organisasi pemerintah di tingkat daerah atau wadah yang menyelenggarakan pemerintahan daerah. Dalam arti ini istilah *local government* sering dipertukarkan dengan istilah *local authority*, keduanya menunjuk pada *council* dan *major* (dewan dan kepala daerah yang rekrutmen pejabatnya atas dasar pemilihan. Dalam konteks Indonesia *local government* merujuk pada kepala daerah dan DPRD yang masing-masing pengisiannya dilakukan dengan cara dipilih, bukan ditunjuk.” (Nurcholis, 2007: 25).

Selain yang telah dijelaskan oleh Nurcholis, menurut Misdyanti dan Kartasapoetra (1993: 17) Pemerintah daerah adalah penyelenggara pemerintah di daerah, dengan kata lain pemerintah daerah adalah pemegang kemudi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah di daerah.

Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama didalamnya, yaitu: pertama, Pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah; kedua, Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut; dan ketiga, dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD (Retnami, 2001: 8).

2. Kelembagaan Sebagai Pilar Pemerintah Daerah

Pemberlakuan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam UU No.23 Tahun 2014 telah merubah secara mendasar dalam pengaturan Pemerintahan Daerah di Indonesia. UU 23 Tahun 2014 itu terbit atas dasar pemikiran bahwa UU 32 Tahun 2004 sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan jaman, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Akibat dari adanya perubahan tersebut, maka perlu dilakukan penataan ulang terhadap pilar-pilar Pemerintah Daerah. Made Suwandi mengemukakan adanya enam pilar utama dalam menata organisasi dan manajemen Pemerintahan Daerah, yaitu:

1. Adanya urusan otonomi yang merupakan dasar dari kewenangan Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri;
2. Adanya kelembagaan yang merupakan pewadahan dari otonomi yang diserahkan kepada Daerah.
3. Adanya personil yaitu pegawai yang mempunyai tugas untuk menjalankan urusan otonomi yang menjadi isi rumah tangga Daerah yang bersangkutan;
4. Adanya sumber-sumber keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah;
5. Adanya unsur perwakilan yang merupakan perwujudan dari wakil-wakil rakyat yang telah mendapatkan legitimasi untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah;
6. Adanya manajemen pelayanan umum (public services) agar dapat berjalan secara efisien, efektif, ekonomis dan akuntabel.



URUSAN

KELEMBAGA

KELOMPOK

KEPEMIMPINAN

PERMANEN

PUBLIC

Tujuan utama dari penataan tersebut adalah bagaimana dengan penataan kewenangan (urusan otonomi), kelembagaan, personil, keuangan, perwakilan dan manajemen urusan otonomi tersebut akan dapat memberdayakan Pemerintah Daerah agar mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel.

Aspek kelembagaan merupakan pilar kedua setelah penataan aspek urusan dan kewenangan berdasarkan UU 23 Tahun 2014. Kelembagaan merupakan pewadahan untuk melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Kota. Artinya, bentuk dan model kelembagaan pemerintahan daerah bergantung pada pola dan besaran urusan yang menjadi kewenangan Daerah, sehingga dalam tulisan ini terlebih dahulu akan dibahas secara singkat bahasan tentang urusan yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam kaitan dengan kewenangan Kotai, sebagaimana diatur dalam UU 23 Tahun 2014, adalah berdasarkan kriteria sebagai berikut:

KRITERIA KEWENANGAN		
PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KAB/KOTA
1. Lokasinya lintas daerah provinsi atau lintas negara; 2. Penggunaanya lintas daerah provinsi atau lintas negara; 3. Manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah provinsi atau lintas negara; 4. Penginann sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; 5. Peranannya strategis bagi kepentingan nasional	1. Lokasinya lintas daerah kabupaten/kota; 2. Penggunaanya lintas daerah kabupaten/kota 3. Manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota; 4. Penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi	1. Lokasinya dalam daerah kabupaten/kota; 2. Penggunaanya dalam daerah kabupaten/kota; 3. Manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; 4. Penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah Kabupaten/Kota

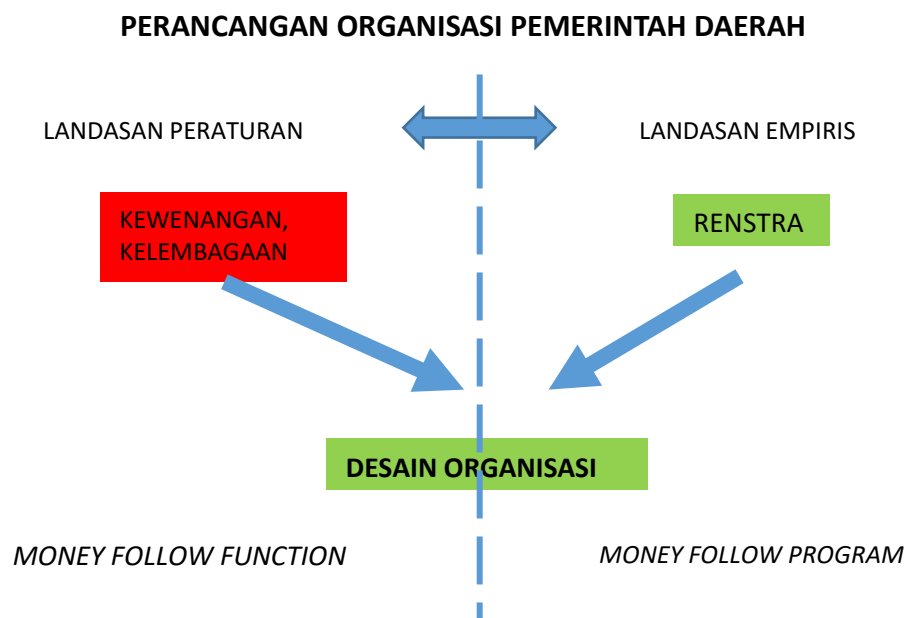
Selanjutnya, UU 23 Tahun 2014 mengatur tentang kewenangan tersebut dengan membaginya berdasarkan tiga jenis, urusan; 1. Urusan pemerintahan umum, 2. Urusan absolut, dan 3. Urusan konkuren.

1. **Urusan pemerintahan umum** adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.
2. **Urusan pemerintahan absolut** adalah merupakan kewenangan Pemerintahan Pusat, terdiri dari urusan pertahanan, keamanan, agama, hukum, politik luar negeri, dan moneter/keuangan. Sementara itu,
3. **Urusan pemerintahan konkuren** adalah urusan yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/kota. Untuk urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. **Urusan Pemerintahan Wajib** adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Sedangkan **Urusan Pemerintahan Pilihan** adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Kewenangan Pemerintah Pusat dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkuren berfokus pada membuat kebijakan berupa Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK). Sementara, Pemerintah Daerah berfokus pada pelaksanaan urusan tersebut berupa pelayanan kepada masyarakat.

Urusan yang menjadi kewenangan Daerah menjadi dasar dalam penetapan tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Dalam kaitan tupoksi, maka dalam penyusunan anggaran perangkat daerah, seyogyanya mengikuti fungsi dari organisasi tersebut (*money follow function*). Artinya, tidak ada satu rupiah pun yang dapat dibelanjakan tanpa adanya kejelasan fungsi. Dengan demikian, batasan urusan dan kewenangan sebagaimana diatur dalam UU 23 Tahun 2014 menjadi landasan utama dalam penyusunan kelembagaan Perangkat Daerah.

Sementara itu, dalam penyusunan kelembagaan perangkat daerah, juga dituntut untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan dan kebutuhan kepentingan publik di masa kini, dan juga di masa depan, sebagaimana tertuang dalam rencana strategi (renstra). Dalam perspektif ini bahwa rumusan perangkat daerah seharusnya mengikuti program kerja (program unggulan) sebagaimana tertuang dalam renstra. Artinya, program kerja tersebut dirancang untuk menjawab visi, misi dan program unggulan Pemerintah Daerah.

Dengan demikian, terdapat 2 (dua) arah pengaturan yang harus diperhatikan dalam perancangan (*designing*) kelembagaan Perangkat Daerah, yaitu: 1). Landasan pengaturan sebagaimana diatur dalam UU 23 Tahun 2014, beserta derivasi kebijakannya berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri. Dan 2). Landasan empirik sebagaimana dituangkan dalam renstra. Lihat gambar berikut:



Di masa lalu, rancangan kelembagaan Perangkat Daerah masih berfokus pada aspek peraturan semata, berdasarkan kewenangan dan fungsi yang diberikan kepada Perangkat Daerah (*money follow function*). Sehingga dalam banyak kasus, dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah,

walaupun terdapat kegiatan yang tidak mendukung secara signifikan dengan renstra, namun Perangkat Daerah tersebut tetap memperoleh anggaran yang besarnya selalu meningkat setiap tahunnya, atau paling tidak sama dengan tahun lalu.

Paradigma ini kemudian dirubah secara drastis pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi, yaitu dengan diperkenalkannya anggaran berbasis program unggulan (*money follow program*). Paradigma ini, kemudian, memberlakukan kebijakan yang ketat, yaitu Perangkat Daerah yang program kerjanya tidak sejalan dengan visi, misi, dan program unggulan Pemerintah, maka tidak akan diberikan alokasi anggaran. Artinya, kelembagaan Perangkat Daerah yang rancangan kelembagaannya, yaitu dengan tugas pokok dan fungsi, yang tidak sejalan dengan program unggulan Pemerintah tidak akan memiliki anggaran. Dalam paradigma anggaran berbasis program unggulan, juga diperkenalkan konsep *whole government*. Dalam konsep *whole government* (pemerintah untuk semua), bahwa sebuah program unggulan bukan hanya tanggungjawab satu Perangkat Daerah saja, tetapi menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah secara bersama (*cross functional program*). Sebuah program unggulan akan dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Program Pengembangan Usaha Kecil, misalnya, bukan hanya tanggungjawab Dinas Koperasi dan Usaha Kecil saja, tetapi banyak Perangkat Daerah lainnya ikut bertanggungjawab atas keberhasilan program tersebut.

3. Konsep Perancangan Organisasi

Struktur organisasi merupakan instrument (kendaraan) yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Struktur organisasi menggambarkan pola hubungan kerja guna mengkoordinasikan pola interaksi dari para anggota organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Perancangan (desain) organisasi merupakan kegiatan dalam merancang struktur organisasi, dirumuskan berdasarkan tujuan organisasi serta berfungsi sebagai *blue print* bagi para

manajer. Dalam konsep manajemen klasik, perancangan organisasi disebut juga sebagai pengorganisasian. Gibson, et al (1985) mengemukakan bahwa terdapat empat pilar dalam pengorganisasian. Pilar pertama, adalah pembagian kerja (*division of work*). Pembagian Kerja adalah upaya untuk menyederhanakan dari keseluruhan kegiatan dan pekerjaan (yang telah disusun dalam proses perencanaan) yang mungkin saja bersifat kompleks menjadi lebih sederhana dan spesifik dimana setiap orang akan ditempatkan dan ditugaskan untuk setiap kegiatan yang sederhana dan spesifik tersebut. Pilar kedua, adalah pengelompokan pekerjaan (*departmentalization*), dimana pekerjaan-pekerjaan dikelompokkan dan diberikan penamaan berdasarkan kriteria tertentu yang sejenis. Pilar ketiga, adalah penentuan relasi antar bagian dalam organisasi (*hierarchy*). Terdapat 2 konsep penting dalam *hierarchy*, yaitu : a) *Span of control* terkait dengan jumlah orang atau bagian di bawah suatu departemen yang akan bertanggung jawab kepada departemen atau bagian tertentu, dan 2) *Chain of command* menunjukkan garis perintah dalam sebuah organisasi dari hirarki yang paling tinggi misalnya hingga hirarki yang paling rendah. *chain of command* juga menjelaskan bagaimana batasan kewenangan dibuat dan siapa dan bagian mana akan melapor ke bagian mana. Selanjutnya, Pilar keempat adalah penentuan mekanisme untuk mengintegrasikan aktifitas antar bagian dalam organisasi atau koordinasi (*coordination*). Koordinasi adalah proses dalam mengintegrasikan seluruh aktifitas dari berbagai departemen atau bagian dalam organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif atau dengan kata lain *the process of integrating the activities of separate departments in order to pursue organizational goals effectively* (Stoner, Freeman & Gilbert, 1995).

Pemikiran manajemen klasik sampai saat ini masih relevan dalam perancangan organisasi melalui proses pengorganisasian. Hasilnya adalah organisasi yang dapat digerakan untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam

sub bab ini, penulis akan menggambarkan pengertian organisasi dan pengorganisasian itu sendiri menurut pandangan manajemen klasik.

Menurut Lubis dan Husaini (1987) bahwa yang dimaksud dengan organisasi adalah sebagai suatu kesatuan sosial dari sekelompok manusia, yang berinteraksi menurut suatu pola tertentu sehingga setiap anggota organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing, yang sebagai satu kesatuan mempunyai tujuan tertentu dan mempunyai batas-batas yang jelas, sehingga bisa dipisahkan secara tegas dari lingkungannya. Sementara itu, Sutarto (1985) menjelaskan bahwa organisasi adalah sistem yang saling berpengaruh antar orang dalam kelompok yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, organisasi merupakan produk dari pengorganisasian, yaitu merupakan proses dalam menyusun sebuah organisasi yang dapat digerakan untuk mencapai visi, misi, dan tujuannya.

Menurut Herbert and Gullet bahwa pengorganisasian merupakan proses yang mana struktur suatu organisasi dibuat dan ditegakan. Proses ini meliputi ketentuan dari kegiatan-kegiatan yang spesifik yang perlu untuk menyelesaikan semua sasaran organisasi, pengelompokan kegiatan tersebut berkaitan dengan susunan yang logis, dan tugas dari kelompok kegiatan ini bagi suatu jabatan atau orang yang bertanggung jawab. Barnard berpendapat bahwa organisasi adalah suatu sistem aktivitas kooperatif antara dua orang atau lebih. Organisasi merupakan pengelompokan orang-orang ke dalam aktivitas kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan pengorganisasian adalah aktivitas orang-orang dalam mengelompokan, menyusun dan mengatur berbagai macam pekerjaan yang perlu diselenggarakan untuk mencapai tujuan pendidikan dalam (Henry Fayol, 1974). Organisasi merupakan penugasan orang-orang ke dalam fungsi pekerjaan yang harus dilakukan agar terjadi aktivitas kerjasama dalam mencapai tujuan. Sedangkan pengorganisasian merupakan penyusunan dan pengelompokan bermacam-macam pekerjaan berdasarkan jenis pekerjaan, urutan sifat dan fungsi pekerjaan, waktu dan kecepatan (Griffin: 1959).

Dalam kenyataannya, setiap organisasi, baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta, tentu menghadapi banyak tantangan dan masalah agar organisasinya dapat berjalan dengan baik. Salah satu sarana agar organisasinya dapat berjalan dengan baik dan struktur organisasi yang bersangkutan sehat dan efisien harus melaksanakan azas-azas organisasi. Henry Fayol merumuskan azas-azas organisasi dengan istilah *principles of management* (azas-azas manajemen), yaitu;

1. pembagian kerja (*division of work*);
2. wewenang dan tanggung jawab (*authority and responsibility*)
3. disiplin
4. kesatuan perintah (*unity of command*)
5. kesatuan arah (*unity of direction*)
6. kepentingan individu dibawah kepentingan umum (*subordination of individual interest to general interest*)
7. gaji pegawai (*remuneration of personel*)
8. sentralisasi;
9. ketertiban (*scalar chain*)
10. pesanan atau pasar (*order*)
11. keadilan (*equity*)
12. kestabilan masa kerja pegawai (*stability of tenure of personnel*)
13. inisiatif
14. kesatuan jiwa (*esprit de corp*).

Macam-macam azas organisasi dikemukakan pula oleh James D. Mooney & Alan C. Reily, yaitu;

1. azas koordinasi (*the coordinatifve principle*)
2. azas jenjang (*the scalar principle*)
3. azas penyusunan fungsi (*the functional principle*)
4. azas staf (*the staff principle*).

Luther Gulick & Lyndall Urwick mengemukakan azas-azas organisasi, yaitu:

1. orang yang layak pada struktur organisasi
2. pengakuan seorang pimpinan puncak sebagai sumber wewenang
3. yang bersangkutan dengan kesatuan perintah
4. memakai staf khusus dan umum
5. departemenisasi berdasarkan tujuan, proses, orang dan tempat
6. pelimpahan dan pemakaian azas pengecualian
7. membuat tanggung jawab sepadan dengan wewenang
8. mempertimbangkan rentang control yang tepat.

Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas organisasi diperlukan langkah-langkah kegiatan dengan perumusan secara jelas dan tegas. Fungsi organisasi merupakan pemanfaatan dan pengalihan segala sumber daya (pikiran, kemauan, perasaan dan tenaga) untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Dilihat dari langkah-langkah kegiatan organisasi, maka yang dimaksud fungsi-fungsi organisasi mencakup sumber masukan (*input*), proses, dan keluaran (*output*) dengan melibatkan *feedback* sebagai kontrol.

Sumber-sumber yang bernilai, kemampuan, atau kekhususan yang diberikan setiap orang terhadap organisasi menyuguhkan dimensi lain bagi analisis teori organisasi. Organisasi akan memperoleh keuntungan dari meningkatnya kesamaan pelaksanaan kegiatan diantara anggota organisasi dan saling melengkapi berbagai perbedaan. Fungsi organisasi merupakan rangkaian kegiatan penyempurnaan yang dilakukan secara terus menerus agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Menurut pendapat Abdel Hamed, dkk, menyatakan bahwa fungsi organisasi meliputi;

1. analisa aktivitas kerja dan penyempurnaan tata kerja
2. proses pembuatan bagan
3. haluan tata kerja
4. brainstorming
5. efektifitas control akunting dan pemeriksaan

6. perbekalan dan perlengkapan
7. tata ruang kantor
8. perancangan formulir
9. pemakaian bagan-bagan, tata aliran pekerjaan warkat, usul-usul tentang rancangan
10. penyempurnaan tiap tahun, penyusunan meja ujian, pengukuran kerja, nilai pemindahan gadai, dan keterlambatan.

Kemudian menurut Soedjadi bahwa yang termasuk pada fungsi-fungsi organisasi antara lain;

1. membantu pimpinan dalam merencanakan penyusunan dan penyempurnaan struktur dan pola pokok organisasi
2. menyesuaikan policy, strategi dan taktik serta program-program operasional
3. melaksanakan proses penempatan orang-orang yang tepat pada jabatan dan kecapkannya dengan klasifikasi dan analisa jabatan yang tepat
4. menyusun dan menyempurnakan tatakerja, prosedur kerja dan system kerja dengan mengadakan pembaganan rencana-rencana kerja dan arus kerja (*work flow chart*)
5. menemukan pola-pola pokok dan system pengumpulan, penyusunan, penyimpanan, pemeliharaan dan penetapan waktu pemusnahan dokumen-dokumen dan informasi
6. merencanakan pembuatan dan penyempurnaan serta pengiriman formulir-formulir
7. pembuatan buku-buku pedoman kerja dan cara-cara membuat laporan kerja yang diperlukan bagi pembinaan kerjasama, komunikasi dan koordinasi
8. meringankan beban pimpinan dari kesibukan-kesibukan rutin, detail dan teknis
9. pelaksanaan penyederhanaan kerja yang setepat-tepatnya.

Menurut Terry (1986) mengemukakan bahwa pengorganisasian adalah proses mengusahakan hubungan-hubungan yang efektif antara orang-orang,

sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas tertentu, dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan tertentu. Hasil pengorganisasian adalah struktur organisasi yang umumnya digambarkan dalam bentuk bagan organisasi yang menggambarkan 5 (lima) aspek utama dari struktur organisasi, yaitu:

1. Pembagian kerja
2. Manajer dan bawahan atau rantai perintah
3. Tipe pekerjaan yang dilaksanakan
4. Pengelompokan segmen-segmen pekerjaan
5. Tingkatan manajemen

Sedangkan Menurut Robbins (1994:6), menyatakan struktur organisasi menetapkan bagaimana tugas akan dibagi, siapa melapor kepada siapa, serta mekanisme koordinasi yang formal dan pola interaksi yang akan diikuti. S.Reksohadiprodjo, dan T.H.Handoko (1992:74) menjelaskan, Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang menunjukkan seluruh kegiatan untuk pencapaian tujuan organisasi, hubungan antar fungsi, serta wewenang dan tanggung jawabnya. Terdapat 3 dimensi/komponen struktur organisasi (Robbins), yaitu:

1. **Kompleksitas**

Paduan diferensiasi yang ada di dalam sebuah organisasi. Termasuk spesialisasi dan pembagian kerja. Kompleksitas yang dihadapi organisasi akan menentukan Ukuran Besar Organisasi (UBO). Semakin kompleks, akan semakin lebar dan tinggi diferensiasi horizontal dan vertical, maka akan semakin besar ukuran organisasi yang diperlukan. Dalam organisasi Perangkat Daerah, terdapat 3 (tiga) tipe yang menunjukkan Ukuran Besar Organisasi, yaitu: Tipe A, Tipe B, dan Tipe C.

2. **Formalisasi**

Sejauh mana sebuah organisasi menyandarkan dirinya kepada peraturan dan prosedur untuk mengatur perilaku dari para pegawainya. Dalam organisasi Pemerintah, formalisasi dinyatakan dalam bentuk

peraturan yang menjadi dasar bekerjanya sebuah organisasi. Hampir dapat dipastikan bahwa formalisasi pada organisasi Pemerintah pada umumnya tinggi, karena seorang ASN tidak diperbolehkan bertindak di luar peraturan yang ada. Maka seringkali organisasi pemerintah disebut juga sebagai birokrasi, yang kadangkala dituduh bekerja secara birokratis, kaku, dan kurang mampu merespons dinamika lingkungan yang cepat berubah. Upaya pemerintah untuk menjamin fleksibilitas ASN untuk mengambil keputusan berdasarkan kewenangannya yang terlalu kaku, dan tidak mampu merespons dinamika yang tinggi, maka dikeluarkan UU no 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang didalamnya mengatur tentang hak, kewajiban, dan diskresi pejabat pemerintahan. Menurut Pasal 1 Angka 9 **UU 30/2014**, **diskresi** adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas dan adanya stagnasi pemerintahan. Namun, penggunaannya harus oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan tujuannya. Aturan ini juga sebagai respons terhadap perkembangan pemikiran administrasi public, yang bergerak dari *rule driven* menuju ke arah *mission driven*, sebagaimana dikemukakan dalam konsep *reinventing government*.

3. Sentralisasi

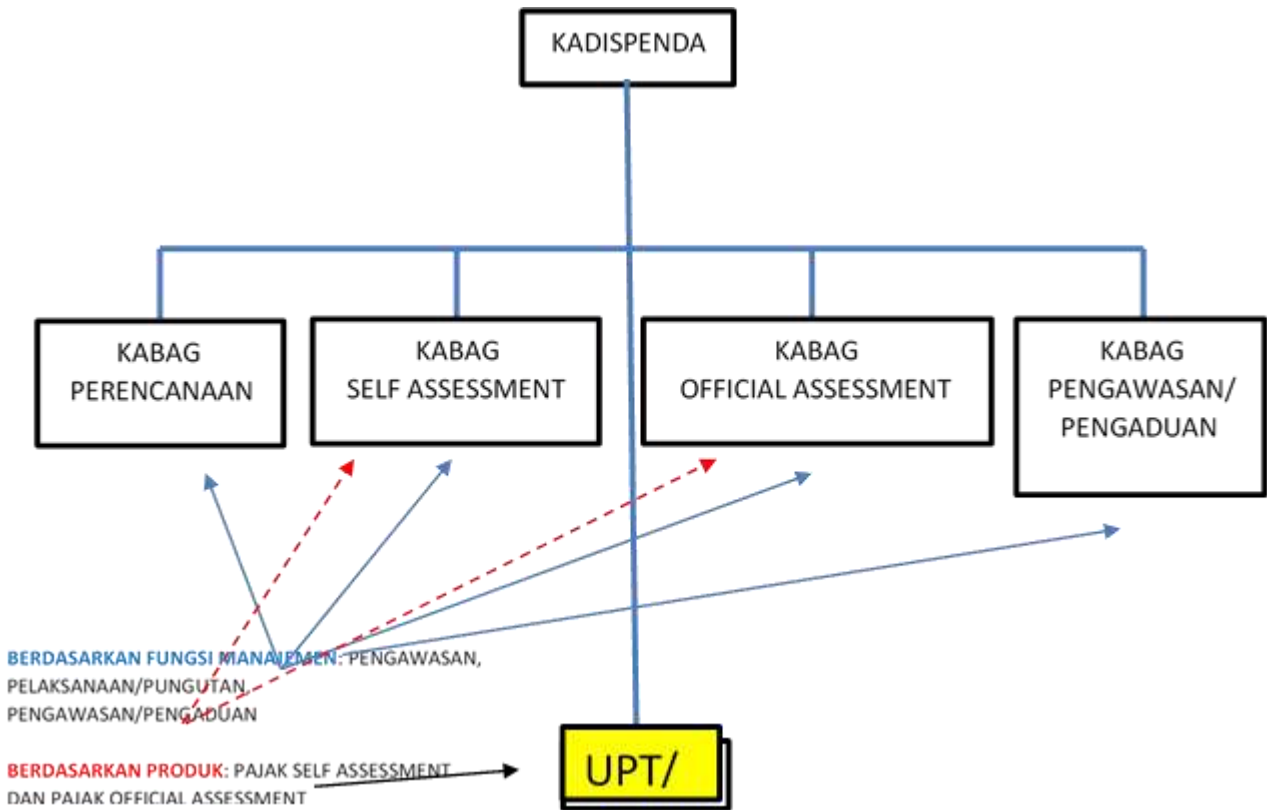
Mempertimbangkan di mana letak dari pusat pengambilan keputusan, sentralisasi atau didesentralisasi. Dalam UU 23 Tahun 2014, semangat desentralisasi menjadi system nilai yang mengemuka dalam pengelolaan pemerintahan di daerah. Semangat yang dianut bahwa pemerintahan dari dekat adalah lebih baik. Sistem disentralisasi ini diberlakukan sebagai respons dari system pemerintahan masa lalu, utamanya pada jaman orde baru, yang memperlihatkan bahwa system sentralisasi yang berakhir dengan krisis yang berkepanjangan. Dalam UU 23 Tahun

2014, hanya urusan absolut saja yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang diselenggarakan dengan menggunakan azas sentralisasi dan dekonsentrasi. Selebihnya merupakan urusan konkuren, dimana penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan bersama-sama antara pemerintah pusat, pemerintah propinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, dengan menganut azas desentralisasi.

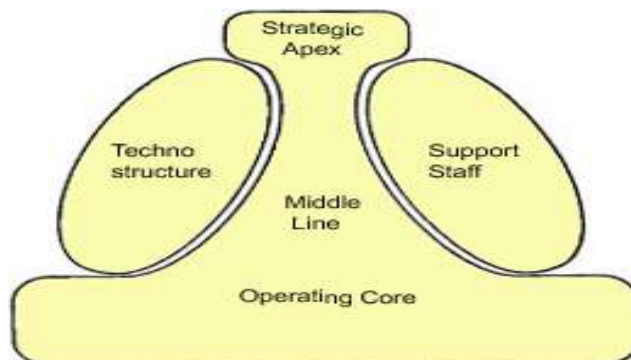
Perancangan organisasi dalam konsep manajemen tradisional, melahirkan organisasi dalam bentuk lini dan staf. Bentuk lini menggunakan garis komando, sementara bentuk staf menggunakan garis tugas pembantuan (*auxiliary staf*). Perancangan struktur dilakukan berdasarkan berbagai argument, yaitu:

- Fungsi manajemen
- Produk
- Rangkaian kerja (seri, paralel, gabungan)
- Langgan
- Jasa
- Alat
- Wilayah
- Waktu
- Jumlah (produksi, pegawai)

Namun dalam prakteknya sebuah bagan organisasi dirancang berdasarkan kombinasi dari beberapa pendekatan fungsi, produk, ataupun wilayah. Misalnya, contoh bagan organisasi sebuah Perangkat Daerah yang menggunakan kombinasi dari fungsi, produk, dan wilayah adalah:



Sebagai pengembangan konsep dari model tradisional, Hanry Mintzberg menawarkan model yang lebih konprehensif dalam perancangan (*designing*) organisasi, dengan karyanya yang terkenal dengan *structure in five*. Menurut Mintzberg, terdapat lima fungsi utama dalam rancangan organisasi, yaitu: strategic apex, moddle line, operating core, suppot staf dan techno strukture.



1. Strategic apex yaitu pimpinan puncak, yaitu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
2. Middle line yaitu Sekda
3. Operating core yaitu Kepala Dinas
4. Support staff yaitu Asda/Kepala Biro/Kepala Bagian
5. Techno structure yaitu Inspektorat/Bappeda/Bappenda

Dengan demikian, model Mintzberg menyediakan model yang lebih elaborative dalam perancangan struktur organisasi. Selanjutnya Mintzberg mengemukakan, bahwa jika yang memegang peranan kunci adalah techno structure, seperti Bappeda, maka model Perangkat Daerah akan menghasilkan meachine bureaucracy, yaitu dinas-dinas bekerja berdasarkan rancangan Bappeda (techno structure). Apabila, yang berperan adalah operating core (Dinas-dinas), maka akan menghasilkan model Perangkat Daerah yang professional bureaucracy, lihat gambar berikut:

Table 1. Structural configuration of organizations according to Mintzberg (4)

Structural configuration	Prime coordinating mechanism	Key part of organization	Type of decentralization
Simple structure	Direct supervision	Strategic apex	Vertical and horizontal centralization
Machine bureaucracy	Standardization of work processes	Technostructure	Limited horizontal decentralization
Professional bureaucracy	Standardization of skills	Operating core	Vertical and horizontal decentralization
Divisionalized form	Standardization of outputs	Middle line	Limited vertical decentralization
Adhocracy	Mutual adjustment	— ^a	Selective decentralization

^a In administrative adhocracies the support staff are a key component. In operating adhocracies the operating core is pivotal.

4. Reformasi Birokrasi

Posisi birokrasi sebagai pelayan rakyat, haruslah menciptakan suatu sistem pelayanan publik yang lebih memuaskan dan melahirkan kebijakan publik yang rasional dan demokratis. Profesionalisme birokrasi tersebut menggambarkan bahwa tugas utama mereka untuk mengabdikan kepada negara

dan masyarakat serta dapat menjalankan tugasnya demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan dari suatu negara. Secara konsep, menurut Blau (1963) birokrasi adalah organisasi yang ditunjukkan untuk memaksimalkan efisiensi dalam administrasi yang menurut Sayre memiliki ciri-ciri: Spesialisasi tugas-tugas, hierarki otoritas, badan perundangundangan, sistem pelaporan dan personel dengan keterampilan dan peranan khusus-khusus.

Sedangkan menurut Mill (dalam Dwiyanto, 2009 : hal 228) mengungkapkan bahwa pekerjaan menjalankan pemerintahan oleh orang-orang yang memerintah secara profesional, inilah esensi dan arti dari birokrasi. Menurut Peter Al Blau & Charles H. Page dalam Sinambela, Birokrasi dimaksudkan untuk mengorganisir secara teratur suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh banyak orang. Birokrasi adalah tipe dari suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar dengan cara mengkoordinasikan secara sistematis (teratur) pekerjaan dari banyak orang. Secara umum birokrasi diartikan sebagai suatu tipe organisasi yang melaksanakan tata kerja yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, yang bertugas melakukan pelayanan umum (public service) serta dilaksanakan dengan sepenuhnya (secara sense of belonging dan sense of responsibility). reformasi birokrasi dapat dipahami sebagai suatu proses perubahan yang direncanakan, sistematis dan komprehensif, yang ditujukan untuk mendesain ulang birokrasi yang berada dilingkungan pemerintah ke arah yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan kondisi saat ini, atau yang sejalan dengan harapan, nilai, keinginan dari lingkungan sosial dan politik, yakni mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance), yaitu birokrasi yang bersih, bebas KKN, profesional, efisien dan efektif, transparan, dan akuntabel sehingga birokrasi pemerintah mampu menghasilkan dan memberikan pelayanan publik dengan prima.

Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi

birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Agus Dwiyanto mengemukakan ada 5 indikator untuk mengukur kinerja birokrasi, yaitu :

1. Produktivitas. Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efesien, tetapi juga efektivitas pelayanan.
2. Kualitas pelayanan. Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidak puasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diterima dari organisasi publik. Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik.
3. Responsivitas. Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
4. Responsibilitas Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit (levine, 1990)
5. Akuntabelitas Akuntabelitas publik menunjuk pada seberapa besar pada kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah para pejabat politiiik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu mempresentasikan kepentingan rakyat (Dwiyanto dalam Dwiyanto, 2006 : 50-51)

Menurut Riswanda (1998), dalam Kaelan (2008; 239) makna “reformasi” secara etimologis dari kata “reformation” dengan akar kata “reform” yang secara semantik bermakna ‘make or become better by removing or putting

right what is bad or wrong'. Secara harfiah reformasi memiliki makna : suatu gerakan untuk memformat ulang, menata ulang kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat. Oleh karena itu gerakan reformasi memiliki kondisi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Suatu gerakan reformasi dilakukan karena adanya suatu penyimpangan-penyimpangan. Masa pemerintahan Orde Baru banyak terjadi suatu penyimpangan misalnya asas kekeluargaan menjadi nepotisme, kolusi dan korupsi yang tidak sesuai dengan makna dan semangat Pembukaan UUD 1945 serta batang tubuh UUD 1945
2. Suatu gerakan reformasi dilakukan harus dengan cita-cita yang jelas (landasan ideologis) tertentu, dalam hal ini Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Jadi reformasi pada prinsipnya suatu gerakan untuk mengembalikan kepada dasar nilai-nilai sebagaimana yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia.
3. Suatu gerakan reformasi dilakukan berdasar pada suatu kerangka struktural tertentu (dalam hal ini UUD) sebagai kerangka acuan reformasi. Reformasi pada prinsipnya gerakan untuk mengadakan perubahan untuk mengembalikan pada suatu tatanan struktural yang ada karena adanya suatu penyimpangan.
4. Reformasi dilakukan ke arah suatu perubahan ke arah kondisi serta keadaan yang lebih baik. Perubahan yang dilakukan dalam reformasi harus mengarah pada suatu kondisi kehidupan rakyat yang lebih baik dalam segala aspeknya antara lain bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta kehidupan keagamaan. Dengan lain perkataan reformasi harus dilakukan ke arah peningkatan harkat dan martabat rakyat Indonesia sebagai manusia.
5. Reformasi dilakukan dengan suatu dasar moral dan etik sebagai manusia yang Berketuhanan Yang Maha Esa, serta terjaminnya persatuan dan kesatuan bangsa.

Upaya untuk membenahi birokrasi :

- a. Aspek politik (organisasi pengawasan ke wewenang kebijakan netralitas) meliputi :
 1. komitmen atas keterbukaan (UU Keterbukaan Informasi Publik/KIP) dan mekanisme kontrol dari public/pers (UU No 40/1999 tentang Pers)
 2. desentralisasi kewenangan pemerintah (UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah)
 3. kebijakan sistem top down and bottom up (UU No 32/2004, PP No 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, PP No 6/2008 tentang Evaluasi terhadap Kinerja Pemda), dan
 4. netralitas PNS terhadap parpol (UU No 43/1999 dikuatkan dengan terbitnya PP No 32/2004 tentang Larangan PNS men jadi Anggota Parpol).
- b. Aspek kewenangan pemerintahan (UU No 32/2004).
- c. Aspek administrasi, yaitu regulasi, rekrutmen, struktur kepegawaian yang terdiri atas :
 1. komitmen efisiensi (UU No 43/1999 tentang Pokok Pokok Kepegawaian),
 2. komitmen transparansi (PP No 8/2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan PP No 9/2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan pemberhentian PNS),
 3. perampingan dan penataan struktur kepegawaian (UU No 32/2004 dan PP No 8/2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah).
- d. Aspek mentalitas dan kultur yang meliputi :
 1. komitmen pelayanan publik (Surat Edaran Meneg PAN No.SE/10/M.PAN/07/2005 tentang Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan SE/15/M.PAN/9/2005 tentang Peningkatan Intensitas Pengawasan dalam Upaya Perbaikan Pelayanan Publik);

2. komitmen antikorupsi (Inpres No 5/2005 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan SE Menneg PAN No.SE/04/M.PAN/2/2005 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang Bebas KKN, dan
3. upaya peningkatan kesejahteraan (kenaikan gaji dan tunjangan pegawai).

5. Penyederhanaan Birokrasi

Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, mengisyaratkan perlunya penyederhanaan birokrasi menjadi hanya 2 (dua) level dan mengganti/mengalihkan jabatan tersebut dengan jabatan fungsional yang berbasis pada keahlian/keterampilan dan kompetensi tertentu. Penyederhanaan birokrasi tersebut dimaksudkan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis, *agile*, dan profesional dalam upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik. Hal ini diikuti dengan upaya peningkatan kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Tindak lanjut yang bersifat konkret dengan cara mengalihkan jabatan administrasi yang terdiri atas Administrator (Jabatan Struktural Eselon III), Pengawas (Jabatan Struktural Eselon IV), dan Pelaksana (Jabatan struktural Eselon V). Pejabat struktural Eselon III, Eselon IV, dan Eselon V yang terdampak pengalihan akibat dari kebijakan penyederhanaan birokrasi tersebut dialihkan menjadi pejabat fungsional yang sesuai dengan bidang dan tugas jabatan fungsionalnya dengan memperhatikan jenjang jabatan, kelas jabatan dan penghasilan.

Dalam reformasi birokrasi tahap 5 di Pemerintah Daerah, proses transformasi digital dan penggunaan *Enterprise Architecture* (EA) akan dapat diaplikasikan dalam menyusun proses bisnis penyederhanaan birokrasi di Pemerintah Daerah. Dalam proses inpassing jabatan tersebut, perlu adanya identifikasi dan pemetaan tugas dan fungsi jabatan administrasi. Setelah dilakukan analisis jabatan, perlu dilakukan pemetaan jabatan fungsional yang akan diduduki berdasarkan profil jabatan fungsional pegawai negeri sipil dari

Direktorat Jabatan Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Negara. Jabatan fungsional tersebut akan disesuaikan dengan tugas dan fungsi sebelumnya, sehingga dimungkinkan akan ada tugas tambahan dari jabatan fungsional yang akan diduduki. Setelah dilakukan pemetaan jabatan fungsional, perlu dilakukan penyelarasan tunjangan jabatan dan kelas jabatan serta menganalisis perbandingan antara tunjangan jabatan struktural dengan fungsional dan kelas jabatannya.

Dengan adanya transformasi digital ini, proses bisnis penyederhanaan birokrasi ini tidak hanya memetakan jabatan struktural ke jabatan fungsional, namun akan melihat bagaimana pola karir setelah terjadi inpassing dari jabatan struktural ke jabatan fungsional. Pola karir jabatan fungsional tersebut akan melihat bagaimana kompetensi yang dibutuhkan serta tahapan-tahapan untuk mencapai angka kredit kenaikan pangkat jabatan fungsional tersebut. Sehingga proses penyederhanaan birokrasi ini akan melihat dari awal pemetaan jabatan fungsional, perbandingan perhitungan take home pay yang didapat hingga pola karir setelah menjadi jabatan fungsional.

Dengan adanya proses penyederhanaan birokrasi ini, dimungkinkan akan memperpendek alur birokrasi yang terdapat di Pemerintah Daerah sehingga dapat menjadi efektif dan efisien, namun pegawai di jabatan fungsional akan hanya terfokus pada pekerjaannya dan mengejar nilai angka kredit untuk kenaikan pangkat. Sehingga diperlukan proses bisnis yang komprehensif untuk mengatur penyederhanaan birokrasi di Pemerintah Daerah.

Dalam melakukan penyederhanaan birokrasi di Pemerintah Daerah ini, akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berusaha untuk menggambarkan pandangan, persepsi tim peneliti secara menyeluruh serta berupaya untuk mengungkapkan secara mendalam mengenai penyederhanaan birokrasi di Pemerintah Daerah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literature mengumpulkan bahan dasar hukum penyederhanaan birokrasi menurut Peraturan Kementerian Dalam Negeri dan KemenpanRB.

Dasar hukum yang akan digunakan dalam proses penyederhanaan birokrasi di Pemerintah Daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Fungsional, Profil Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jabatan Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara dan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 130/14106/SJ Perihal Tindak Lanjut Penyederhanaan Birokrasi Pada Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Berikut tahapan-tahapan dalam penyederhanaan birokrasi



6. Pembentukan Peraturan Daerah

Pembentukan peraturan daerah adalah proses pembuatan peraturan daerah yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, pembahasan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Dalam mempersiapkan pembahasan dan pengesahan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah, harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Suatu peraturan perundang-undangan yang baik adalah yang memenuhi syarat-syarat yuridis, sosiologis, dan filosofis. Sebab setiap pembuat peraturan perundang-undangan berharap agar kaidah yang tercantum dalam perundang-undangan itu adalah sah secara hukum (*legal validity*) dan berlaku efektif karena dapat atau diterima masyarakat secara wajar dan berlaku untuk waktu yang panjang.

Berkaitan dengan dasar yuridis, hal ini sangat penting dalam pembuatan Peraturan Daerah karena akan menunjukkan : *Pertama*, keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Kalau tidak, peraturan perundang-undangan itu batal demi hukum. *Kedua*, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat. Ketidaksesuaian bentuk ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan tersebut. *Ketiga*, keharusan mengikuti tata cara tertentu. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti, peraturan perundang-undangan mungkin batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat. *Keempat*, keharusan *tidak bertentangan* dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu undang-undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan UUD. Demikian pula seterusnya sampai pada peraturan perundang-undangan tingkat lebih bawah. Demikian pula halnya peraturan

daerah, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Dasar sosiologis artinya mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Dalam satu masyarakat industri, hukumnya harus sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat industri tersebut. Dengan dasar sosiologis ini diharapkan peraturan perundang-undangan yang dibuat akan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan. Peraturan perundang-undangan yang diterima secara wajar akan mempunyai daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya.

Sedangkan dasar filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Untuk Indonesia, sistem nilai tersebut sudah terangkum dalam Pancasila. Oleh karenanya, setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam kaitannya dengan dasar filosofis dari suatu peraturan perundang-undangan ada standar tertentu yang dijadikan patokannya, yang dalam hal ini adalah Pancasila. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai konsekuensinya, maka segala produk peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus mencerminkan dan melaksanakan landasan falsafah bangsa yaitu Pancasila.

Suatu peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya Peraturan Daerah, yang sudah tidak memenuhi syarat yuridis, sosiologis maupun filosofis perlu mengalami revisi apabila keberadaannya masih akan dipertahankan. Sebab, apabila suatu peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah, yang tidak memenuhi kelayakan dari segi yuridis, sosiologis maupun filosofis, niscaya akan mengakibatkan bukan saja ketidakadilan tetapi juga suatu penyimpangan dari kaidah perundang-undangan yang berlaku. Pada akhirnya, tujuan semula untuk mencapai

keadilan, kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai, tetapi justru sebaliknya yang terjadi yaitu suatu ketidakadilan dan kekacauan di dalam masyarakat. Lebih jauh kebahagiaan dan kesejahteraan pun tidak akan pernah terwujud dalam kenyataan disebabkan berbagai kelemahan tersebut.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pembentukan peraturan daerah merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari perencanaan, persiapan pembentukan, pembahasan dan pengesahan raperda, pengundangan sampai dengan penyebarluasan.

Dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 12 tahun 2011, perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam Prolegda Kabupaten/Kota. Prolegda sebagaimana dimaksud memuat program pembentukan Peraturan Daerah dengan judul Rancangan Peraturan Daerah, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya (Pasal 33 ayat (1)). Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Pasal 34 ayat (1) dan (2)).

Sedangkan dalam persiapan pembentukan Pasal 56 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 jo Pasal 140 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah. Dalam hal pembahasan Rancangan Peraturan Daerah antara DPRD bersama Kepala Daerah, biasanya pembahasan tersebut dilakukan melalui empat tingkatan pembicaraan, yaitu:

- a. Pembicaraan tingkat pertama, meliputi:
 - 1) Penjelasan Kepala Daerah dalam rapat paripurna tentang penyampaian Raperda yang berasal dari usul prakarsa Kepala Daerah.
 - 2) Penjelasan dalam rapat paripurna oleh Pimpinan Komisi/ Gabungan Komisi atau Pimpinan Panitia Khusus terhadap

Raperda dan/ atau perubahan Perda yang berasal dari usul prakarsa DPRD.

- b. Pembicaraan tingkat II meliputi:
 - 1) Pemandangan umum dari fraksi-fraksi terhadap Raperda yang berasal dari Kepala Daerah.
 - 2) Pemandangan umum dari fraksi-fraksi terhadap Raperda yang berasal dari Kepala Daerah.
 - 3) Jawaban Kepala Daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi.
 - 4) Dalam hal Raperda yang berasal dari usul prakarsa DPRD
 - a) Pendapat Kepala Daerah terhadap Raperda atas usul DPRD.
 - b) Jawaban dari fraksi-fraksi terhadap pendapat Kepala Daerah.
- c. Pembicaraan tingkat ketiga, meliputi pembahasan dalam rapat Komisi/Gabungan Komisi atau Rapat Panitia Khusus dilakukan bersama-sama dengan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- d. Pembicaraan tingkat keempat meliputi:
 - 1) Pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan:
 - a) Laporan hasil pembicaraan tahap ketiga
 - b) Pendapat akhir fraksi
 - c) Pengambilan keputusan
 - 2) Penyampaian sambutan Kepala Daerah terhadap pengambilan keputusan.
 - 3) Rapat fraksi diadakan sebelum dilakukan pembicaraan tentang laporan hasil pembicaraan tahap ketiga, pendapat akhir fraksi dan pengambilan keputusan.
 - 4) Apabila dipandang perlu Panitia Musyawarah dapat menentukan bahwa pembicaraan tahap ketiga dilakukan dalam Rapat Gabungan atau dalam Panitia Khusus.

Mengenai teknis dan tatacara dan waktu dari sebuah Raperda yang telah disetujui bersama lembaga legislatif dan lembaga eksekutif diatur dalam pasal 144 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dijelaskan bahwa Raperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan Daerah. Penyampaian Raperda tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Kemudian Raperda tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Raperda tersebut disetujui bersama. Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Raperda yang telah disetujui bersama tadi tidak ditandatangani Kepala Daerah, maka Raperda tersebut sah menjadi Peraturan daerah dan wajib diundangkan.

7. Naskah Akademik

Sebuah Peraturan Perundang-undangan tidak hanya sekedar memuat berbagai ketentuan hukum yang akan diberlakukan dan ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, melainkan di dalamnya juga memuat berbagai alasan ataupun latar belakang mengapa suatu Peraturan Perundang-undangan itu dibutuhkan, dan bagaimana efektifitas pemberlakuan Peraturan perundang-undangan tersebut.

Sejalan, Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa sudah seharusnya norma hukum yang hendak dituangkan dalam rancangan peraturan perundang-undangan. benar-benar telah disusun berdasarkan pemikiran yang matang dan perenungan yang memang mendalam, semata-mata untuk kepentingan umum bukan kepentingan pribadi atau golongan (Asshiddiqie, 2006:320).

Naskah Akademik diperlukan dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan berkelanjutan. Selain itu, naskah

akademik dapat digunakan sebagai *filter* menyaring adanya kepentingan politik dalam suatu pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga menghasilkan peraturan perundang-undangan yang responsif, aspiratif, efektif dan aplikatif keberlakuannya dalam masyarakat. Selanjutnya, Yuliandri mengemukakan bahwa suatu Undang-Undang dapat dikatakan berkualitas baik dan memiliki karakteristik berkelanjutan, bisa dinilai dari sudut pandang keberhasilan mencapai tujuan, pelaksanaan, dan penegakan hukumnya (Yuliandri, 2011:7).

Naskah Akademik sangat dibutuhkan bagi para perancang perundang-undangan (*legal drafter*), khususnya dalam rangka melakukan formulasi muatan materi yang hendak diatur ke dalam suatu Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dirumuskan. Kebutuhan akan Naskah Akademik tersebut sangat penting mengingat para perancang Peraturan perundang-undangan yang pada umumnya adalah para ahli hukum tentu tidak mampu mengetahui *pernak-pernik* materi muatan yang akan dimuat di dalam sebuah Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

Keberadaan Naskah Akademik yang menyertai suatu Rancangan Peraturan perundang-undangan dapat juga dikatakan sebagai sumber inspirasi bagi Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang akan diperjuangkan oleh pihak pemrakarsa agar memenuhi kriteria akademik, sehingga perdebatan mengenai materi muatan yang nantinya akan dituangkan ke dalam sebuah Rancangan Peraturan Perundang-undangan dapat dieleminir seminim mungkin (Handoyo, 2008:173-180).

Di lain pihak Naskah Akademik sangat dibutuhkan bagi para perancang perundang-undangan (*legal drafter*), khususnya dalam rangka melakukan formulasi muatan materi yang hendak diatur ke dalam suatu Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dirumuskan. Kebutuhan akan Naskah Akademik tersebut sangat penting mengingat para perancang Peraturan perundang-undangan yang pada umumnya adalah para ahli hukum - tentu tidak mampu mengetahui *pernik-pernik* materi muatan yang akan dimuat di

dalam sebuah Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Sebagai contoh, seorang ahli hukum tentu tidak mengetahui secara detail ruang lingkup Cagar Budaya, Pariwisata, Tenaga Nuklir, Kesehatan, Minyak dan Gas Bumi, Bangunan Gedung, dan lain sebagainya. Oleh sebab itulah keberadaan Naskah Akademik menjadi sarana penting untuk membantu para Perancang Peraturan perundang-Undangan dalam "*menterjemahkan*" pemahaman ilmiah dari suatu bidang pengetahuan yang akan diatur dalam Peraturan perundang-undangan ke dalam naskah yang bermuatan yuridis. Jadi keberadaan Naskah Akademik merupakan sebuah keharusan yang tak terelakkan. Dengan kata lain, pentingnya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-undangan tidak lain adalah untuk dipergunakan sebagai pedoman bagi Perancang Peraturan Perundang-undangan mengetahui secara komprehensif substansi atau materi muatan yang akan dituangkan dalam sebuah Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (Handoyo, 2008:173-180).

Selanjutnya, kedudukan naskah akademik antara lain sebagai berikut:

- a. Bahan awal yang memuat gagasan-gagasan tentang urgensi, pendekatan, luas lingkup dan materi muatan suatu peraturan daerah;
- b. Bahan pertimbangan yang dipergunakan dalam permohonan izin prakarsa penyusunan Raperda/Rancangan Produk Hukum Daerah lainnya kepada Kepala Daerah;
- c. Bahan dasar bagi penyusunan Raperda/ Rancangan Produk Hukum Daerah lainnya (Kurnia,2007:31).

Sebagai naskah hasil penelitian hukum atau penelitian (pengkajian) lainnya, pada dasarnya Naskah Akademik lebih menonjol aspek hukumnya. Selain itu, proses *Bottom up* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat diwujudkan dengan Naskah Akademik. Naskah Akademik memiliki arti penting untuk menjabarkan nilai-nilai

masyarakat dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan oleh penyusun Naskah Akademik.

Dengan demikian menjadi sesuatu yang sangat wajar, apabila Naskah Akademik itu diperlukan, karena di dalam naskah akademiik berbagai pendekatan dan kajian yang terkait dengan materi muatan Peraturan Perundang-undangan ada di dalamnya. Sebagai contoh, misalnya, di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Cagar Budaya tentu terkait dengan masalah-masalah yang dekat elengan ilmu arkeologi, etnologi, antropologi, arsitektur, lingkungan hidup, Ilmu Budaya dan lain sebagainya. Jika perancangan Undang-Undang ini hanya dilakukan oleh pakar hukum, yang pendekatannya hanya bersifat yuridis, niscaya perancangan yang dihasilkan pasti tidak komprehensif. Akibatnya materi muatan Undang-Undang yang dihasilkan tidak lengkap (Kurnia,2007:31).

Berlakunya Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pernbentukan Peraturan Perudang-undangan, mendudukan naskah akademik sebagai suatu yang senantiasa mengiringi suatu rancangan peraturan daerah. Dalam Pasal 56 ayat (2) disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah harus disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Dalam UU tersebut juga ditentukan model dan desain bakuuntuk menyusun Naskah Akademik yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang tersebut.

Dalam Lampiran I tentang Teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota disebutkan bahwa Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Adapun

sistematika Naskah Akademik sebagaimana tertuang dalam lampiran tersebut adalah sebagai berikut:

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH
PROVINSI, ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Asas kejelasan tujuan, maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. Asas kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat, maksudnya adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-Undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk Peraturan Perundang-Undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-Undangan tersebut dapat dibatalkan

atau batal demi Hukum, bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;

- c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, maksudnya adalah bahwa dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-Undangannya;
- d. Asas dapat dilaksanakan, maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus diperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-Undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis;
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, maksudnya adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermamfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- f. Asas kejelasan rumusan, maksudnya adalah bahwa dalam membentuk setiap Peraturan Perundang-Undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga sistematika dan pilihan kata atau terminology, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
- g. Asas keterbukaan, maksudnya adalah bahwa dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan.

Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada 7 Asas di atas, Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Salah satu asas yang juga penting yaitu “asas urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah”. Asas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan.

Dengan demikian dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, kami berpendapat Kepala Daerah wajib memperhatikan asas :

- a. intensitas Urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah;
- b. efisiensi;
- c. efektivitas;
- d. pembagian habis tugas;
- e. rentang kendali;
- f. tata kerja yang jelas; dan
- g. fleksibilitas.
- h. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

C. Kajian Praktis Empirik

Dalam rangka memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, pemerintah daerah Kota Bandung melakukan evaluasi terhadap nomenklatur perangkat daerah, evaluasi besaran organisasi, dan evaluasi susunan perangkat daerah. Gambaran terhadap susunan organisasi pemerintah Kota Bandung tersebut dituangkan dalam peraturan daerah berkaitan dengan pembentukan dan susunan organisasi Dinas Daerah Kota Bandung. Dalam melakukan evaluasi terhadap perangkat daerah di Kota Bandung, pemetaan struktur organisasi melalui eksisting saat ini menjadi komponen penting yang diperlukan sebagai acuan. Oleh karenanya, berikut ini merupakan gambaran utuh struktur organisasi eksisting yang dimaksud, berlandaskan pada Peraturan daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016.

1. Pembentukan dan Tipologi Perangkat Daerah

Susunan pembentukan perangkat daerah menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016, meliputi:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Daerah;
- e. Badan Daerah; dan
- f. Kecamatan.

Sementara tipologi perangkat daerah menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016, meliputi:

- a. Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Inspektorat Daerah merupakan Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Inspektorat Daerah tipe A.
- b. Dinas Daerah Kota Bandung, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum;
 4. Dinas Penataan Ruang tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang dan pemukiman;
 5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan dan pertamanan;
 6. Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan aspek penanggulangan kemiskinan;
 7. Dinas Tenaga Kerja tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi;

8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat;
9. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
10. Dinas Pangan dan Pertanian tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian dan bidang perikanan;
11. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan sub urusan persampahan;
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
13. Dinas Perhubungan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
15. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
16. Dinas Perdagangan dan Perindustrian tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan bidang pelayanan terpadu satu pintu;
18. Dinas Pemuda dan Olahraga tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;

19. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;
20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
21. Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran dan sub urusan bencana;
22. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Dinas tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.

Nomenklatur dinas berdasarkan perda Kota Bandung nomor 8 tahun 2016 mencakup penyebutan yang kompleks seperti halnya Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Pertamanan. Sementara pada Bagian Ketiga Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Peraturan Menteri PUPR no. 32 tahun 2016 Pasal 6 menyebut, Nomenklatur perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman yaitu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Sementara itu, Badan Daerah Kota Bandung, terdiri dari:

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
2. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian dan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan;
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan;

4. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pengelolaan pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya.
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang melaksanakan fungsi penunjang urusan kesatuan bangsa dan politik yang pelaksanaan tugasnya sampai dengan peraturan perundangundangan terkait pemerintahan umum ditetapkan.

Dari susunan organisasi dan tata kerja di atas, beberapa dinilai belum selaras dengan pemerintah dan pembangunan secara nasional, terlebih untuk mewujudkan tujuan Kota Bandung dengan adanya visi-misi efektifitas dan efisiensi yang dicanangkan oleh Walikota dan Wakil Walikota terpilih Perangkat daerah tentunya harus mampu merespon perkembangan lingkungan regional khususnya, terlebih lagi dengan terbitnya Permendagri, oleh karenanya struktur organisasi dan tata kerja Kota Bandung saat ini harus mengalami perubahan.

Meninjau hal tersebut, sebagaimana berpedoman pada Pasal 211 UU 23 Tahun 2014 , Pasal 109 PP 18 Tahun 2016, bahwa nomenklatur perangkat daerah dan unit kerja perangkat daerah dibuat dengan memperhatikan pedoman yang dibuat oleh kementerian atau lembaga yang membidangi urusan pemerintahan tersebut. Sementara beberapa pedoman nomenklatur ini terbit setelah Pemerintah Kota Bandung menyusun Perda Nomor 8 Tahun 2016. Oleh karenanya beberapa nomenklatur, susunan organisasi Perangkat Daerah Nampak tidak selaras dengan peraturan di atasnya sehingga perlu disesuaikan agar proses organisasi menjadi lebih efektif dan efisien.

Sasaran dari Evaluasi dan Penataan Kelembagaan adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Nomenklatur baik penyederhanaan maupun penambahan pada Perangkat Daerah sesuai dengan Pedoman Kementerian/Lembaga yang membidangi urusan pemerintahan. Seperti halnya dinas...
2. Peningkatan Tipologi B menjadi A pada dinas...

3. Rumah Sakit Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019.
4. Evaluasi besaran organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
5. Kebutuhan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
6. Konsep penyederhanaan birokrasi

Dibawah ini merupakan tabel hasil evaluasi Pemerintah Kota Bandung tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Bandung yang didasarkan pada PP 18 Tahun 2016, yang mana hasil evaluasi tersebut menghasilkan rekomendasi dan tindak lanjut kedepannya.

EVALUASI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH KOTA BANDUNG

A. Sekretariat Daerah

NO	TUGAS	EKSISTING	BERDASARKAN PP 18 TH 2016	HASIL EVALUASI	REKOMEN DASI	TINDAK LANJUT
1.	Penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah	Bagian Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Sesuai	-	-
2.	Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	Bagian Kesra	Sekretariat Daerah	Sesuai	-	-
3.	Penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan	Bagian Hukum	Sekretariat Daerah	Sesuai	-	-

NO	TUGAS	EKSISTING	BERDASARKAN PP 18 TH 2016	HASIL EVALUASI	REKOMEN DASI	TINDAK LANJUT
	tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang- undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi					
4.	Penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, dan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang fasilitasi kerjasama dalam negeri, fasilitasi kerja sama luar negeri dan evaluasi kerja sama	Bagian Kerja Sama	Sekretariat Daerah	Sesuai	-	-
5.	Pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	Bagian Perekonomian	Sekretariat Daerah	Sesuai	-	-

NO	TUGAS	EKSISTING	BERDASARKAN PP 18 TH 2016	HASIL EVALUASI	REKOMEN DASI	TINDAK LANJUT
6.	Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan	Bagian Program dan Desai Pembangunan	Sekretariat Daerah	Sesuai	-	-
7.	Penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Sekretariat Daerah	Sesuai	-	-
8.	Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan,	-	Sekretariat Daerah	Sesuai	Tidak dibentuk unit kerja yang mengelola SDA, tidak ada potensi/beban kerja	

NO	TUGAS	EKSISTING	BERDASARKAN PP 18 TH 2016	HASIL EVALUASI	REKOMEN DASI	TINDAK LANJUT
	sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber daya alam energi dan air				terkait SDA	
9.	Penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi	Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah	Sekretariat Daerah	Sesuai		Perubahan Perwal Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Setda dan BKPP
10.	Penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi	Bagian Umum dan Bagian Humas	Sekretariat Daerah	Sesuai	Penggabung an tugas fungsi	Perubahan Perwal Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Setda
11.	Penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga	Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli Bagian Umum	Sekretariat Daerah	Sesuai	Penggabung an tugas fungsi	Perubahan Perwal Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Setda

NO	TUGAS	EKSISTING	BERDASARKAN PP 18 TH 2016	HASIL EVALUASI	REKOMEN DASI	TINDAK LANJUT
12.	Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan	Bagian Umum	Sekretariat Daerah	Sesuai	Penggabung an tugas fungsi	Perubahan Perwal Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Setda
13.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terkait kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, media dan kemitraan komunitas	Bagian Humas Setda	Urusan Komunikasi dan Informatika	Tidak Sesuai	Pengalihan tugas ke Dinas Komunikasi dan Informatika	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Setda dan Dinas Komunikasi dan Informatika

B. Sekretariat DPRD

NO	TUGAS	EKSISTING	BERDASARKAN PP 18 TH 2016	HASIL EVALUASI	REKOMEN DASI	TINDAK LANJUT
1.	Administrasi kesekretariatan DPRD	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	Sesuai	-	-
2.	Administrasi perencanaan dan keuangan DPRD	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	Sesuai	-	-
3.	Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD bidang legislasi (Persidangan dan Perundang-undangan)	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	Sesuai	-	-
4.	Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD bidang penganggaran dan pengawasan (Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan)	-	Sekretariat DPRD	Tidak Sesuai	Penambahan tugas dan fungsi	Perubahan Perwal Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Setwan

C. Inspektorat Daerah

NO	TUGAS	EKSISTING	BERDASARKAN PP 18 TH 2016	HASIL EVALUASI	REKOMEN DASI	TINDAK LANJUT
1.	Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	Inspektorat	Inspektorat	Sesuai	-	-
2.	Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan	Inspektorat	Inspektorat	Sesuai	-	-

	lainnya					
3.	Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari kepala daerah;	Inspektorat	Inspektorat	Sesuai	-	-
4.	Penyusunan laporan hasil pengawasan	Inspektorat	Inspektorat	Sesuai	-	-

D. Dinas Pendidikan

NO	TUGAS	EKSISTING	BERDASARKAN PP 18 TH 2016	HASIL EVALUASI	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1.	Manajemen Pendidikan a. Pengelolaan pendidikan dasar b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal	Dinas Pendidikan	Urusan Pendidikan	Sesuai	-	-
2.	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal	Dinas Pendidikan	Urusan Pendidikan	Sesuai	-	-
3.	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kab/kota	Dinas Pendidikan	Urusan Pendidikan	Sesuai	-	-
4.	Perizinan Pendidikan	Dinas Pendidikan	Urusan Pendidikan	Sesuai	Pelimpahan kewenangan ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Berdasarkan ketentuan Permendagri 138/2017, Dinas Pendidikan memberikan pertimbangan

						n teknis untuk memberikan rekomendasi Perizinan Pendidikan
5.	Pembinaan bahasa dan sastra	-	Urusan Pendidikan	Belum tercantum dalam tugas dan fungsi pada Dinas Pendidikan	Penambahan tugas dan fungsi pada Dinas Pendidikan	Perubahan Perwal Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan

E. Dinas Kesehatan

NO	TUGAS	EKSISTING	BERDASARKAN PP 18 TH 2016	HASIL EVALUASI	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1.	Pengelolaan Upaya Kesehatan	Dinas Kesehatan	Urusan Kesehatan	Sesuai	-	-
2.	Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan: a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah kab/kota	Dinas Kesehatan	Urusan Kesehatan	Sesuai	Pelimpahan kewenangan ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Berdasarkan ketentuan Permendagri 138/2017, Dinas Kesehatan memberikan pertimbangan teknis

						untuk memberikan rekomendasi Perizinan
3.	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan	Urusan Kesehatan	Sesuai	-	-
4.	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan	Urusan Kesehatan	Sesuai	-	-

F. Dinas Pekerjaan Umum

NO	TUGAS	EKSISTING	BERDASARKAN PP 18 TH 2016	HASIL EVALUASI	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1.	Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sesuai	-	-
2.	Pengelolaan dan pengembangan SPAM	PDAM Tirta Wening	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sesuai	-	Penugasan kepada BUMD berdasarkan PP 54/2017
3.	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik	Dinas Pekerjaan Umum	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sesuai	-	-
4.	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai	Dinas Pekerjaan Umum	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sesuai	-	-
5.	Penyelenggaraan jalan	Dinas Pekerjaan Umum	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sesuai	-	-

G. Dinas Penataan Ruang

NO	TUGAS	EKSISTING	BERDASARKAN PP 18 TH 2016	HASIL EVALUASI	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1.	Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah kabupaten/kota, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung	Dinas Penataan Ruang	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sesuai	-	-
2.	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya	Dinas Penataan Ruang	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sesuai	-	-
3.	Jasa Kontruksi	-	Tugas dan Fungsi pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum tercantum dalam tugas dan fungsi pada Dinas Penataan Ruang	Penambahan tugas dan fungsi pada Dinas Penataan Ruang	Perubahan Perwal Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penataan Ruang
4.	Penyelenggaraan penataan ruang	Dinas Penataan Ruang	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sesuai	-	-

H. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertamanan dan Pertanahan

NO	TUGAS	EKSISTING	BERDASARKAN PP	HASIL	REKOMEND	TINDAK
----	-------	-----------	----------------	-------	----------	--------

			18 TH 2016	EVALUASI	ASI	LANJUT
1.	Perumahan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Petamanan dan Pertanahan	Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Sesuai	-	Berdasarkan ketentuan Permendagri 138/2017, DPKP3 memberikan pertimbangan teknis untuk memberikan rekomendasi izin pembangunan dan Pengembangan perumahan
2.	Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Petamanan dan Pertanahan	Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Sesuai	-	Berdasarkan ketentuan Permendagri 138/2017, DPKP3 memberikan pertimbangan teknis untuk memberikan rekomendasi izin pembangunan dan Pengembangan kawasan

						permukiman
3.	Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Petamanan dan Pertanahan	Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Sesuai	-	-
4.	Penyelenggaraan PSU Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Petamanan dan Pertanahan	Kewenangan Pemerintah Provinsi	Tidak Sesuai	Penghapusan tugas pengelolaan PSU Permukiman	Perubahan Perwal Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Petamanan dan Pertanahan
5.	Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Petamanan dan Pertanahan	Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Sesuai	-	-
6.	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sesuai	-	Perumpunan urusan
7.	Pemberian izin lokasi	Dinas Perumahan, Kawasan	Urusan Pertanahan	Sesuai	-	-

		Permukiman, Pertamanan dan Pertanahan				
8.	Sengketa Tanah Garapan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertamanan dan Pertanahan	Urusan Pertanahan	Sesuai	-	-
9.	Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertamanan dan Pertanahan	Urusan Pertanahan	Sesuai	-	-
10.	Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah <i>Absentee</i>	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertamanan dan Pertanahan	Urusan Pertanahan	Sesuai	-	-
11.	Tanah Ulayat	-	Urusan Pertanahan	-	Pemerintah Kota Bandung tidak memiliki tanah Ulayat	-
12.	Tanah Kosong	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertamanan dan Pertanahan	Urusan Pertanahan	Sesuai	-	-
13.	Izin Membuka Tanah	-	Urusan Pertanahan	-		
14.	Penggunaan Tanah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman,	Urusan Pertanahan	Sesuai	-	-

		Pertamanan dan Pertanahan				
--	--	------------------------------	--	--	--	--

I. Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana

NO	TUGAS	EKSISTING	BERDASARKAN PP 18 TH 2016	HASIL EVALUASI	REKOMEND ASI	TINDAK LANJUT
1.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Sesuai	-	-
2.	Bencana	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Sesuai	-	-
3.	Kebakaran	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Sesuai	-	-

J. Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

NO	TUGAS	EKSISTING	BERDASARKAN PP 18 TH 2016	HASIL EVALUASI	REKOMEND ASI	TINDAK LANJUT
1.	Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Urusan Sosial	Sesuai	-	-
2.	Penanganan Warga	Dinas Sosial dan	Urusan Sosial	Sesuai	-	-

	Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Penanggulangan Kemiskinan				
3.	Rehabilitasi Sosial: Penanganan ODHA	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Kewenangan Pemerintah Pusat	Tidak Sesuai	Penghapusan tugas penanganan ODHA	Perubahan Perwal Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
4.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Urusan Sosial	Sesuai	-	-
5.	Penanganan Bencana	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Urusan Sosial	Sesuai	-	-
6.	Pemeliharaan taman makam pahlawan	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Urusan Sosial	Sesuai	-	-

K. Dinas Tenaga Kerja

NO	TUGAS	EKSISTING	BERDASARKAN PP 18 TH 2016	HASIL EVALUASI	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1.	Pelatihan Kerja dan	Dinas Tenaga Kerja	Urusan Tenaga	Sesuai	-	-

	Produktivitas Tenaga Kerja		Kerja			
2.	Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	Urusan Tenaga Kerja	Sesuai	-	-
3.	Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja	Urusan Tenaga Kerja	Sesuai	-	-
4.	Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja	Urusan Transmigrasi	Sesuai	Perhitungan potensi dan beban kerja urusan transmigrasi	Perumpunan urusan
5.	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja	Urusan Transmigrasi	Sesuai	Perhitungan potensi dan beban kerja urusan transmigrasi	Perumpunan urusan
6.	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja	Urusan Transmigrasi	Sesuai	Perhitungan potensi dan beban kerja urusan transmigrasi	Perumpunan urusan

L. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

NO	TUGAS	EKSISTING	BERDASARKAN PP 18 TH 2016	HASIL EVALUASI	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1.	Kualitas Hidup	Dinas	Urusan Tenaga	Sesuai	-	-

	Perempuan	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak			
2.	Perlindungan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	Urusan Tenaga Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	Sesuai	-	-
3.	Kualitas Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	Urusan Tenaga Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	Sesuai	-	-
4.	Sistem Data Gender dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	Urusan Tenaga Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	Sesuai	-	-
5.	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	Urusan Tenaga Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	Sesuai	-	-
6.	Perlindungan Khusus Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	Urusan Tenaga Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	Sesuai	-	-

7.				Muncul Nomenklatur Pemberdayaan Masyarakat	Pemerintah Kota tidak melaksanakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Perubahan Nomenklatur, Perwal Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
----	--	--	--	--	--	---

M. Dinas Pangan dan Pertanian

NO	TUGAS	EKSISTING	BERDASARKAN PP 18 TH 2016	HASIL EVALUASI	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1.	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor	Dinas Pangan dan Pertanian	Urusan Pangan	Sesuai	-	-
2.	Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	Dinas Pangan dan Pertanian	Urusan Pangan	Sesuai	-	-
3.	Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Pangan dan Pertanian	Urusan Pangan	Sesuai	-	-
4.	Keamanan Pangan	Dinas Pangan dan Pertanian	Urusan Pangan	Sesuai	-	-
5.	Perikanan Budidaya	Dinas Pangan dan Pertanian	Urusan Perikanan dan Kelautan	Sesuai	-	Perumpunan urusan
6.	Sarana Pertanian	Dinas Pangan dan Pertanian	Urusan Pertanian	Sesuai	-	Perumpunan urusan
7.	Prasarana Pertanian	Dinas Pangan dan Pertanian	Urusan Pertanian	Sesuai	-	Perumpunan urusan
8.	Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Pangan dan Pertanian	Urusan Pertanian	Sesuai	-	Perumpunan urusan
9.	Pengendalian dan	Dinas Pangan dan	Urusan Pertanian	Sesuai	-	Perumpunan

	Penanggulangan bencana pertanian	Pertanian				urusan
10.	Perizinan Usaha Pertanian	Dinas Pangan dan Pertanian	Urusan Pertanian	Sesuai	-	Terkait proses perizinan, berdasarkan ketentuan Permendagri 138/2017, Dinas Perhubungan memberikan pertimbangan teknis untuk memberikan rekomendasi Perizinan

N. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

NO	TUGAS	EKSISTING	BERDASARKAN PP 18 TH 2016	HASIL EVALUASI	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1.	Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Urusan Lingkungan Hidup	Sesuai	-	-
2.	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Urusan Lingkungan Hidup	Sesuai	-	-
3.	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Urusan Lingkungan Hidup	Sesuai	-	-
4.	Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Urusan Lingkungan Hidup	Sesuai	-	-

5.	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Urusan Lingkungan Hidup	Sesuai	-	-
6.	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Urusan Lingkungan Hidup	Sesuai	-	-
7.	Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	-	-	-	Pemerintah Kota Bandung tidak memiliki masyarakat hukum adat	-
8.	Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Urusan Lingkungan Hidup	Sesuai	-	-
9.	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Urusan Lingkungan Hidup	Sesuai	-	-
10.	Pengaduan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Urusan Lingkungan Hidup	Sesuai	-	-
11.	Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Urusan Lingkungan Hidup	Sesuai	-	-
12.	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sesuai	-	Perumpunan urusan

O. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

NO	TUGAS	EKSISTING	BERDASARKAN PP 18 TH 2016	HASIL EVALUASI	REKOMEN DASI	TINDAK LANJUT
1.	Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Sesuai	-	-
2.	Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Sesuai	-	-
3.	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Sesuai	-	-
4.	<i>Profile</i> Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Sesuai	-	-

P. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	TUGAS	EKSISTING	BERDASARKAN PP 18 TH 2016	HASIL EVALUASI	REKOMEND ASI	TINDAK LANJUT
1.	Pengendalian Penduduk	Dinas Pengendalian	Urusan Pengendalian	Sesuai	-	-

		Penduduk dan Keluarga Berencana	Penduduk dan Keluarga Berencana			
2.	Keluarga Berencana (KB)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sesuai	-	-
3.	Keluarga Sejahtera	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sesuai	-	-

Q. Dinas Perhubungan

NO	TUGAS	EKSISTING	BERDASARKAN PP 18 TH 2016	HASIL EVALUASI	REKOMEN DASI	TINDAK LANJUT
1.	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ): a) Penetapan rencana induk jaringan LLAJ b) Penyediaan perlengkapan jalan di jalan c) Pengelolaan terminal penumpang tipe C d) Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir. e) Pengujian berkala kendaraan bermotor. f) Pelaksanaan manajemen	Dinas Perhubungan	Urusan Perhubungan	Sesuai	-	Terkait proses perizinan, berdasarkan ketentuan Permendagri 138/2017, Dinas Perhubungan memberikan pertimbangan teknis untuk memberikan rekomendasi Perizinan

	dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan g) Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan h) Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ i) Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang j) Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan k) Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan l) Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan m) Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu n) Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan					
--	--	--	--	--	--	--

	orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan					
--	--	--	--	--	--	--

R. Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	TUGAS	EKSISTING	BERDASARKAN PP 18 TH 2016	HASIL EVALUASI	REKOMEN DASI	TINDAK LANJUT
1.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Urusan Komunikasi dan Informatika	Sesuai	-	-
2.	Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Urusan Komunikasi dan Informatika	Sesuai	-	-
3.	Penyelenggaraan statistik sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika	Urusan Statistik	Sesuai	-	Perumpunan urusan
4.	Persandian untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Urusan Persandian	Sesuai	-	Perumpunan urusan

S. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

NO	TUGAS	EKSISTING	BERDASARKAN PP 18 TH 2016	HASIL EVALUASI	REKOMEN DASI	TINDAK LANJUT
1.	Prosedur pelayanan tata cara pengesahan pendirian Koperasi, Perubahan anggaran dasar Koperasi, dan pembubaran Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah	Kewenangan Pemerintah Pusat	Tidak Sesuai	Penghapusan tugas	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha

						Kecil Menengah
2.	Izin Usaha Simpan Pinjam	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah	Urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah	Sesuai	-	-
3.	Pengawasan dan pemeriksaan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah	Urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah	Sesuai	-	-
4.	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah	Urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah	Sesuai	-	-
5.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah	Urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah	Sesuai	-	-
6.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah	Urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah	Sesuai	-	-
7.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah	Urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah	Sesuai	-	-
8.	Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah	Urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah	Sesuai	-	-

T. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	TUGAS	EKSISTING	BERDASARKAN PP 18 TH 2016	HASIL EVALUASI	REKOMEN DASI	TINDAK LANJUT
1.	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan	Urusan Penanaman Modal	Sesuai	-	-

		Terpadu Satu PINTU				
2.	Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu PINTU	Urusan Penanaman Modal	Sesuai	-	-
3.	Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu PINTU	Urusan Penanaman Modal	Sesuai	-	-
4.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu PINTU	Urusan Penanaman Modal	Sesuai	-	-
5.	Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu PINTU	Urusan Penanaman Modal	Sesuai	-	-

U. Dinas Pemuda dan Olahraga

NO	TUGAS	EKSISTING	BERDASARKAN PP 18 TH 2016	HASIL EVALUASI	REKOMEN DASI	TINDAK LANJUT
1.	Kepemudaan	Dinas Pemuda dan Olahraga	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Sesuai	-	-
2.	Keolahragaan	Dinas Pemuda dan Olahraga	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Sesuai	-	-
3.	Kepramukaan	Dinas Pemuda dan Olahraga	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Sesuai	-	-

V. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO	TUGAS	EKSISTING	BERDASARKAN PP 18 TH 2016	HASIL EVALUASI	REKOMEN DASI	TINDAK LANJUT
1.	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Urusan Kebudayaan	Sesuai	-	Perumpunan urusan
2.	Pembinaan kesenian yang masyarakat	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Urusan Kebudayaan	Sesuai	-	Perumpunan urusan
3.	Pembinaan sejarah lokal	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Urusan Kebudayaan	Sesuai	-	Perumpunan urusan
4.	Cagar Budaya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Urusan Kebudayaan	Sesuai	-	Perumpunan urusan
5.	Pengelolaan museum	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Urusan Kebudayaan	Sesuai	-	Perumpunan urusan
6.	Pelestarian warisan dan diplomasi budaya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kewenangan Pusat	Tidak Sesuai	Penghapusan tugas pelestarian warisan budaya	Perubahan Perwal Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
7.	Destinasi Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Urusan Pariwisata	Sesuai	-	Perumpunan urusan
8.	Pemasaran Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Urusan Pariwisata	Sesuai	-	Perumpunan urusan
9.	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Urusan Pariwisata	Sesuai	-	Perumpunan urusan
10.	Pengembangan Sumber	Dinas Kebudayaan	Urusan Pariwisata	Sesuai	-	Perumpunan

	Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	dan Pariwisata				urusan
--	-------------------------------------	----------------	--	--	--	--------

W. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	TUGAS	EKSISTING	BERDASARKAN PP 18 TH 2016	HASIL EVALUASI	REKOMEN DASI	TINDAK LANJUT
1.	Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Urusan Perpustakaan	Sesuai	-	Perumpunan urusan
2.	Pelestarian koleksi Nasional dan naskah kuno	-	Urusan Perpustakaan	Belum tercantum dalam tugas dan fungsi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Penambahan tugas dan fungsi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perubahan Perwal Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3.	Pengelolaan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Urusan Kearsipan	Sesuai	-	Perumpunan urusan
4.	Pelindungan dan Penyelamatan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Urusan Kearsipan	Sesuai	-	Perumpunan urusan
5.	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Urusan Kearsipan	Sesuai	-	Perumpunan urusan

X. Dinas Perdagangan dan Perindustrian

NO	TUGAS	EKSISTING	BERDASARKAN PP 18 TH 2016	HASIL EVALUASI	REKOMEN DASI	TINDAK LANJUT
1.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Urusan Perdagangan	Sesuai	-	Terkait proses perizinan, berdasarkan ketentuan Permendagri 138/2017, Dinas Perhubungan memberikan pertimbangan teknis untuk memberikan rekomendasi Perizinan
2.	Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Urusan Perdagangan	Sesuai	-	-
3.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Urusan Perdagangan	Sesuai	-	-
4.	Pengembangan Ekspor	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Urusan Perdagangan	Sesuai	-	-
5.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Urusan Perdagangan	Sesuai	-	-
6.	Perencanaan Pembangunan Industri	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Urusan Perindustrian	Sesuai	-	-

7.	Perizinan: a) IUI kecil dan IUI Menengah. b) Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah. c) Penerbitan IUKI dan IPKI	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Urusan Perindustrian	Sesuai	-	Terkait proses perizinan, berdasarkan ketentuan Permendagri 138/2017, Dinas Perhubungan memberikan pertimbangan teknis untuk memberikan rekomendasi Perizinan
8.	Penyampaian laporan informasi industri	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Urusan Perindustrian	Sesuai	-	-

Y. Satpol PP

NO	TUGAS	EKSISTING	BERDASARKAN PP 18 TH 2016	HASIL EVALUASI	REKOMEN DASI	TINDAK LANJUT
1.	Menegakan Perda	Satpol PP	Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Sesuai	-	-
2.	Menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Sesuai	-	-
3.	Menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat	Satpol PP	Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Sesuai	-	-

			Serta Perlindungan Masyarakat			
--	--	--	-------------------------------	--	--	--

Z. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

NO	TUGAS	EKSISTING	BERDASARKAN PP 18 TH 2016	HASIL EVALUASI	REKOMEN DASI	TINDAK LANJUT
1.	Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	Urusan Penunjang Perencanaan	Sesuai	-	-
2.	Perencanaan Anggaran Daerah: Penyusunan KUA/PPAS	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	Urusan Penunjang Keuangan	Tidak Sesuai	Pengalihan tugas ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Perubahan Perwal Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
3.	Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	Urusan Penunjang Perencanaan	Sesuai	-	-
4.	Perencanaan Perekonomian	Badan	Urusan Penunjang	Sesuai	-	-

	dan SDA	Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	Perencanaan			
5.	Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	Urusan Penunjang Perencanaan	Sesuai	-	-
6.	Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	Urusan Penunjang Penelitian dan Pembangunan	Sesuai	-	Perumpunan Urusan
7.	Sosial dan Kependudukan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	Urusan Penunjang Penelitian dan Pembangunan	Sesuai	-	Perumpunan Urusan
8.	Ekonomi dan Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	Urusan Penunjang Penelitian dan Pembangunan	Sesuai	-	Perumpunan Urusan
9.	Inovasi dan Teknologi	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	Urusan Penunjang Penelitian dan Pembangunan	Sesuai	-	Perumpunan Urusan

AA. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

NO	TUGAS	EKSISTING	BERDASARKAN PP	HASIL	REKOMEN	TINDAK
----	-------	-----------	----------------	-------	---------	--------

			18 TH 2016	EVALUASI	DASI	LANJUT
1.	Perbendaharaan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Urusan Penunjang Keuangan	Sesuai	-	-
2.	Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Urusan Penunjang Keuangan	Sesuai	-	-
3.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Urusan Penunjang Keuangan	Sesuai	-	-

BB. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

NO	TUGAS	EKSISTING	BERDASARKAN PP 18 TH 2016	HASIL EVALUASI	REKOMEN DASI	TINDAK LANJUT
1.	Perencanaan Dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Urusan Penunjang Keuangan	Sesuai	-	-
2.	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Urusan Penunjang Keuangan	Sesuai	-	-
3.	Pengendalian Dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Urusan Penunjang Keuangan	Sesuai	-	-
4.	Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Urusan Penunjang Keuangan	Sesuai	-	-

CC. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

NO	TUGAS	EKSISTING	BERDASARKAN PP 18 TH 2016	HASIL EVALUASI	REKOMEN DASI	TINDAK LANJUT
1.	Pengadaan,	Badan	Urusan Penunjang	Sesuai	-	-

	pemberhentian dan informasi kepegawaian	Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	Kepegawaian			
2.	Mutasi dan Promosi	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	Urusan Penunjang Kepegawaian	Sesuai	-	-
3.	Pengembangan Aparatur	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	Urusan Penunjang Kepegawaian	Sesuai	-	-
4.	Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	Urusan Penunjang Kepegawaian	Sesuai	-	-
5.	Penyusunan SKJ dan Evaluasi Jabatan	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	Sekretariat Daerah	Tidak Sesuai		Perubahan Perwal Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Setda dan BKPP
6.				Pemerintah Kota tidak menyelenggarakan pengembangan pendidikan dan pelatihan, hanya fasilitasi	Perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah	Perubahan Perwal Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

DD. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	TUGAS	EKSISTING	BERDASARKAN PP 18 TH 2016	HASIL EVALUASI	REKOME NDASI	TINDAK LANJUT
1.	Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Urusan Pemerintah Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Sesuai	-	Perubahan Perda terkait Tipologi Badan
2.	Politik Dalam Negeri	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Urusan Pemerintah Bidang KEsatuan Bangsa dan Politik	Sesuai	-	
3.	Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Urusan Pemerintah Bidang KEsatuan Bangsa dan Politik	Sesuai	-	
4.	Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Urusan Pemerintah Bidang KEsatuan Bangsa dan Politik	Sesuai	-	

EE. Kecamatan

NO	TUGAS	EKSISTING	BERDASARKAN PP 18 TH 2016	HASIL EVALUASI	REKOMEN DASI	TINDAK LANJUT
1.	Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kecamatan	Kecamatan	Sesuai	-	
2.	Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan	Kecamatan	Sesuai	-	
3.	Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan	Kecamatan	Kecamatan	Sesuai	-	

	Daerah					
4.	Pengoordinasian pemeliharaan sarana pelayanan umum	Kecamatan	Kecamatan	Sesuai	-	
5.	Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Sesuai	-	

Selain analisis tugas dan fungsi, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan asistensi evaluasi kelembagaan, yang mengidentifikasi nomenklatur, tipologi, tupoksi yang dimiliki dengan perantueran perundang-undangan lain. Adapun hasil asistensi tersebut terangkum dalam tabel dibawah ini:

HASIL ASISTENSI EVALUASI KELEMBAGAAN

NO	PERANGKAT DAERAH	IDENTIFIKASI	KETERANGAN
1.	Sekretariat Daerah	- Nomenklatur Bagian dan Sub Bagian belum sesuai dengan draft Permendagri - Setda dengan Tipologi A terdiri dari 12 Bagian dan 36 Sub Bagian, saat ini 11 Bagian dan 33 Sub Bagian. Hal ini dimungkinkan berdasarkan beban kerja. Draft Permendagri terdapat Bagian SDA, namun Kota Bandung tidak memiliki potensi terkait SDA. - Sekda merupakan Simpul KPBU, dengan dihapusnya UPT KPBU pada Bappelitbang, berdasarkan hasil pemetaan awal akan lebih mudah dalam hal pengoordinasian apabila di Setda namun belum ditetapkan pada Bagian mana	- Perlu dilakukan perhitungan besaran struktur organisasi melalui beban kerja - Perubahan Perwal Tusi

		• Adanya edaran Kemendagri Nomor 046/219/Bangda tanggal 17 Januari 2019 perihal penyelenggaraan urusan Kominfo terkait Kehumasan, sehingga fungsi kehumasan harus dikembalikan lagi ke DISKOMINFO • Belum berjalannya fungsi Setda yang terbagi habis ke Bagian-bagian, yaitu fungsi pengkoordinasian Perangkat Daerah dan fungsi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah	
--	--	---	--

NO	PERANGKAT DAERAH	IDENTIFIKASI	KETERANGAN
2.	Sekretariat DPRD	• Nomenklatur Bagian dan Sub Bagian belum sesuai Permendagri 104/2017 • Pemetaan Tipologi A terdiri dari 4 Bagian dan 12 Sub Bagian, saat ini 4 Bagian dan 8 Sub Bagian • Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dapat diakomodir, namun penambahan subag pada Bagian Umum dan bagian Program Keuangan, belum dapat menggambarkan beban kerja organisasi. Penambahan struktur dimaksud, akan menyebabkan inefisiensi dalam pelaksanaan pekerjaan karena terdapat subag yang menunggu hasil kerja dari subag yang lain. Selain itu juga, penambahan Subag Verifikasi dengan melaksanakan satu fungsi sebagai verifikator akan	1. Perlu dilakukan perhitungan besaran struktur organisasi melalui beban kerja 2. Setwan belum mengumpulkan data potensi kelembagaan 3. Perubahan Perwal Tusi

		mempengaruhi terhadap harga jabatan tersebut (kelas dan nilai jabatan) sehingga Harga Jabatan Subag tersebut akan lebih rendah dari subag lainnya	
3.	Inspektorat	- Nomenklatur pada Sekretariat tidak sesuai dengan Permendagri 107/2017. Namun berdasarkan ABK, Nomenklatur Subag yang ada pada Sekretariat telah sesuai dengan perumpunan tugas dan fungsi serta beban kerja yang seimbang. Sehingga tetap disesuaikan dengan kondisi saat ini. - Pembagian lingkup pekerjaan antar IRBAN belum serumpun, sehingga perlu disesuaikan Tusi pada IRBAN	Perubahan Perwal Tusi
NO	PERANGKAT DAERAH	IDENTIFIKASI	KETERANGAN
4.	Dinas Pendidikan	Kewenangan berdasarkan UU 23/2014 terkait sub urusan bidang Pendidikan, yaitu Pembinaan bahasa dan sastra belum tercantum dalam tugas dan fungsi	Perubahan Perwal Tusi
5.	Dinas Kesehatan	Nomenklatur seksi pada 2 Bidang belum sesuai, namun berdasarkan pembagian beban kerja disesuaikan dgn kebutuhan	-
	a. RSUD	Perubahan Kelas yang semula C menjadi B, namun masih menunggu Perpres/ Peraturan terkait. Sehingga Struktur RS masih tetap Kelas C	Perlu pembahasan penyusunan SOTK RSUD Kelas B sambil menunggu

			Peraturan terkait
	b. RSKIA	• Terdapat usulan perubahan RSKIA menjadi RSUD Kelas C atau RSKIA Kelas B	Perlu pembahasan sambil menunggu Peraturan terkait
	c. RSKGM	-	-

NO	PERANGKAT DAERAH	IDENTIFIKASI	KETERANGAN
6.	Dinas Pekerjaan Umum	• Nomenklatur Bidang dan Seksi belum sesuai Permendagri 106/2017 • Tidak efektifnya pencapaian kinerja diakibatkan pemisahan tugas dan fungsi (Bidang) berdasarkan proses kerja, dimana setiap bidang menunggu hasil kerja dari bidang perencanaan • Program dan anggaran 2020 telah disesuaikan dengan usulan SOTK baru • Usulan Bidang Bina Marga dan PJU perlu pembahasan lebih lanjut, karena PJU merupakan salah satu lingkup Bina Marga (Usulan Orpad Bidang Jalan Jembatan dan Bidang PJU)	1. Perubahan Perwal Tusi (sementara sebelum Perda terkait RKPD 2020) 2. Perubahan Perda (Nomenklatur Dinas)
7.	Dinas Penataan Ruang	• Nomenklatur Bidang dan Seksi belum sesuai Permendagri 106/2017 • Pengusulan Tipologi Penataan Ruang menjadi A (4 Bidang dan 12 Subid). Namun Pemetaan Urusan PUPR adalah 966 sehingga dapat dibentuk 2 Dinas dengan Tipologi B (DPU dan Distaru). SOTK tetap berdasarkan pemetaan urusan	1. Perlu dilakukan perhitungan besaran struktur organisasi melalui beban kerja 2. Perubahan Perwal Tusi

		• Perlu penambahan fungsi Jasa Kontruksi sesuai dengan surat Menteri PUPR Nomor BK.04.01-Mn.706 tentang Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Kontruksi dan Pembentukan Organisasi Sub Urusan Jasa Kontruksi • Pelaksanaan kegiatan UPT Pemakaman adalah penataan dan pemeliharaan TPU, jika dilihat dari fungsi Penataan Ruang kurang tepat. (Pembahasan Perda 8/2016 terdahulu melihat pada RTH)	3. Perubahan Perda (Nomenklatur Dinas)
--	--	---	--

NO	PERANGKAT DAERAH	IDENTIFIKASI	KETERANGAN
8.	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan	• Terdapat kesamaan fungsi antara Seksi Estetika dengan Seksi Penyediaan, penyerahan dan pengelolaan PSU; kesamaan fungsi UPT Sarpras dan Subag Umpeg • Rekomendasi izin perumahan tidak dilaksanakan, namun pengajuan izin pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman merupakan sub urusan perumahan dan kawasan permukiman (tertuang dalam Tusi) • Terdapat tugas pengelolaan PSU Permukiman yang merupakan kewenangan pusat • Fungsi pengelolaan sewa Pertanahan merupakan fungsi pemanfaatan BMD yang merupaka tugas BPKA	Belum ada pembahasan lebih lanjut, pada saat asistensi DPKP3 belum dapat menjelaskan terkait pelaksanaan teknis setiap bidang.
9.	Dinas Sosial dan Penanggulangan	• Nomenklatur Perangkat Daerah belum sesuai dengan Permensos 14/2016 • Nomenklatur Bidang dan Seksi belum sesuai	1. Perubahan Perda (Nomenklatur Dinas)

	Kemiskinan	• Perubahan Nomenklatur Bidang. Seluruh bidang melaksanakan fungsi penanggulangan kemiskinan. Nomenklatur disesuaikan dengan Permensos • Beban kerja Pengendalian data cukup kecil, tidak dibentuk bidang tersendiri • Terdapat Tusi Penanganan ODHA yang bukan merupakan kewenangan kota • Nomenklatur UPT Puskesmas memiliki kesamaan dengan Puskesmas (Permensos 15/2018 Sistem Layanan Rujukan Terpadu untuk Fakir Miskin)	2. Perubahan Perwal Tusi 3. Perlu dilakukan perhitungan besaran struktur organisasi melalui beban kerja
NO	PERANGKAT DAERAH	IDENTIFIKASI	KETERANGAN
10.	Dinas Tenaga Kerja	• Nomenklatur Perangkat Daerah belum sesuai dengan Permenaker 29/2016 • Tidak diatur nomenklatur bidang dan seksi, namun perlu disesuaikan berdasarkan fungsi • Beban Kerja Dinas belum tergambarkan • Terdapat UPT Balai Latihan Kerja namun belum didukung oleh sarpras yang memadai	1. Perubahan Perwal Tusi 2. Perlu dilakukan perhitungan besaran struktur organisasi melalui beban kerja
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	• Nomenklatur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (Urusan Pemberdayaan Masyarakat bukan merupakan kewenangan Kota) • Tidak diatur nomenklatur bidang dan seksi, namun perlu disesuaikan berdasarkan fungsi • Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Lanjut Usia, Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Partisipasi Masyarakat, Bidang Pemberdayaan Sosial budaya dan Ekonomi Masyarakat, tidak melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan	1. Perubahan Perda (Nomenklatur Dinas) 2. Perubahan Perwal Tusi 3. Perlu dilakukan perhitungan besaran struktur organisasi melalui beban kerja 4. Dengan hilangnya 2

		kewenangan Kota. Pelaksanaan tugas (Pemberdayaan Masyarakat) yg bukan kewenangan Perangkat Daerah menjadi tugas Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan) • Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Lanjut Usia beririsan dengan Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lanjut Usia pada DPPKB • Sub urusan Kualitas Keluarga pada Pembagian Urusan P3A dalam UU 23/2014 belum tercantum dalam tugas fungsi	Bidang maka Tipelogi turun menjadi B
NO	PERANGKAT DAERAH	IDENTIFIKASI	KETERANGAN
12.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	• 2 Nomenklatur Bidang dan Seksi belum sesuai dengan Perka Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional 163/2016 • Ruang lingkup pekerjaan / Beban Kerja kecil • Indikator Kinerja merupakan target Provinsi bukan lingkup Kota • Terdapat irisan antara Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Lansia dengan Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Lanjut Usia pada DP3APM dan fungsi Kualitas keluarga pada DP3APM	1. Perubahan Perwal Tusi 2. Perlu dilakukan perhitungan besaran struktur organisasi melalui beban kerja 3. Perubahan Perda (Tipelogi menjadi B)
13.	Dinas Pangan dan Pertanian	• Nomenklatur Perangkat Daerah belum sesuai • Nomenklatur Bidang dan Seksi belum sesuai • Output/hasil kerja Bidang Pemberdayaan dan Penyuluhan Kerjasama beririsan dengan fungsi Bidang Pertamanan pada DPKP3 • Pelaksanaan penyuluhan dapat diefektifkan fungsinya pada setiap Bidang (JF Penyuluh Pertanian) • Fasilitasi kerja sama diefektifkan pada sekretariat • Bidang Keamanan Pangan memiliki kesamaan fungsi dengan seksi produksi dan kesehatan pada setiap bidang	1. Perubahan Perwal Tusi 2. Perlu dilakukan perhitungan besaran struktur organisasi melalui beban kerja 3. Perubahan Perda (Nomenklatur Dinas)

		• Pembagian beban kerja antar Seksi pada Bidang Perikanan, Peternakan dan Tanaman Holtikultura disamakan. Perlu dilihat potensi antar bidang apakah memiliki beban kerja yang sama atau tidak. • Usulan nomenklatur Perikanan pada Nomenklatur Perangkat Daerah perlu melihat kesesuaian lingkup pekerjaan bidang perikanan yang ada di Kota, pemetaan urusan Perikanan dibentuk Sub Bidang. • Kurangnya SDM (Jafung) Medik veteriner dan para medik veteriner	
NO	PERANGKAT DAERAH	IDENTIFIKASI	KETERANGAN
14.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	• Nomenklatur Perangkat Daerah belum sesuai dengan PermenLHK No. P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 • Nomenklatur Bidang dan Seksi belum sesuai • Pengusulan UPT baru terkait dengan Perda Pengelolaan Sampah	1. Perubahan Perwal Tusi 2. Perubahan Perda (Nomenklatur Dinas)
15.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	Telah sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Kemdagri
16.	Dinas Perhubungan	• Nomenklatur Bidang dan Seksi belum sesuai • Uraian tugas bukan pekerjaan teknis hanya pendukung	Perubahan Perwal Tusi
17.	Dinas Komunikasi dan Informatika	• Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik merupakan kewenangan Kominfo yg saat ini muncul	Perubahan Perwal Tusi

		juga di Bag. Humas	
--	--	--------------------	--

NO	PERANGKAT DAERAH	IDENTIFIKASI	KETERANGAN
18.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	• Terdapat urtug prosedur pelayanan tata cara pengesahan pendirian Koperasi, Perubahan anggaran dasar Koperasi, dan pembubaran Koperasi yg merupakan kewenangan pusat • Perlu dihitung kembali beban tugas Bidang sub urusan Koperasi, saat ini terdapat lingkup tugas yang bukan kewenangan kota • Usaha Kecil dan Menengah bukan kewenangan Pemerintah Kota, Perubahan Nomenklatur pada Bidang Usaha Mikro dan Fasilitas UKM • Terdapat UPT Balai Latihan KUKM, belum didukung dengan sarpras	1. Perubahan Perwal Tusi 2. Perlu dilakukan perhitungan besaran struktur organisasi melalui beban kerja
19.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	• Nomenklatur Perangkat Daerah dapat disesuaikan dengan adanya penggabungan urusan yang masih dalam rumpun urusan pemerintahan yaitu Perdagangan dan Perindustrian • Nomenklatur Bidang dan Seksi belum sesuai • Pelaksanaan tugas kurang efektif dan efisien, seluruh seksi lingkup perdagangan melaksanakan	Perubahan Perwal Tusi

		pembinaan/ pelatihan dgn lingkup berbeda namun obyek pembinaan sama • Efektifitas Pelaksanaan fungsi Perdagangan (penggabungan 3 Bidang menjadi 2 Bidang)	
NO	PERANGKAT DAERAH	IDENTIFIKASI	KETERANGAN
20.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	• Nomenklatur Bidang dan Seksi Penanaman Modal belum sesuai • Pembentukan Tim Teknis • Usulan Penambahan Bidang terkait Penanaman Modal sehingga menambah jabatan eselon 4, namun belum menggambarkan beban tugasnya.	1. Perubahan Perwal Tusi 2. Perlu dilakukan perhitungan besaran struktur organisasi melalui beban kerja
21.	Dinas Pemuda dan Olah Raga	• Nomenklatur Bidang dan Seksi belum sesuai dengan Permenpora 33/2016 • Beban Kerja Seksi Promosi dan Kegiatan Olga Prestasi kecil, hanya pemberian penghargaan • Fungsi Seksi terdapat pada lintas bidang, tidak sesuai dengan bidang garapan sesuai dengan Peraturan Kementerian Pemuda dan Olahraga	1. Perubahan Perwal Tusi 2. Perlu dilakukan perhitungan besaran struktur organisasi melalui beban kerja
22.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	• Nomenklatur Bidang dan Seksi belum sesuai • Efektifitas Pelaksanaan fungsi (penggabungan Bidang Promosi dan Bidang Produk Budaya dan Kesenian) • Terdapat 5 Gedung (BCH, Pasir Kunci, Teras Sunda, Museum, Padepokan Seni Mayang Sunda)	Perubahan Perwal Tusi

		Tugas/Fungsi teknis terdapat pada bidang. Sehingga pengusulan UPT terkait Gedung tidak dimungkinkan.	
NO	PERANGKAT DAERAH	IDENTIFIKASI	KETERANGAN
23.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	• Nomenklatur Bidang dan Seksi belum sesuai • Kewenangan Pelestarian koleksi Nasional dan naskah kuno sub urusan perpustakaan berdasarkan UU 23/2014 belum terlihat dalam tugas fungsi • Beban Kerja kecil, karena belum didukung dengan Sarpras yang memadai (Depo Arsip)	Perubahan Perwal Tusi
24.	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	• Sub Urusan Kebencanaan Pasal 117 PP 18/2016 Peraturan daerah mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana ditetapkan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri • SOTK sesuai dengan kondisi saat ini.	
25.	Satuan Polisi Pamong Praja	• Perubahan Nomenklatur Bidang dan Seksi di sesuaikan dengan PP 16/2018 ttg Satpol PP • Beberapa Seksi kurang efektif dilihat dari cakupan pekerjaan yang tidak tergambarkan: a. Seksi Logistik Operasional b. Seksi Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban	1. Perubahan Perwal Tusi 2. Perlu dilakukan perhitungan besaran struktur organisasi melalui beban kerja

		Umum dan Seksi Operasional yang melaksanakan tugas beririsa c. Seksi Pembinaan Penyuluhan dan Seksi Edukasi d. Seksi Pemberdayaan PPNS beririsan fungsi dengan Seksi Penyidikan dan Penindakan	
NO	PERANGKAT DAERAH	IDENTIFIKASI	KETERANGAN
26.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	• Nomenklatur Bidang dan Sub Bidang belum sesuai dengan Permendagri 5/2017 • Penyusunan KUA/PPAS yang saat ini ada di Bidang Andalev merupakan fungsi BPKA (Permendagri 5/2017) • Pemisahan fungsi yg belum efektif antara Subid yang ada di Bidang Andalev terkait Monev dan Pelaporan serta pelaksanaan evaluasi program/kegiatan disetiap subid • Program Sosialisasi ketentuan Bidang Cukai (Pusat) tidak terkait dengan fungsi di Bappelitbang	Perubahan Perwal Tusi
27.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	• Nomenklatur Perangkat Daerah belum sesuai • Nomenklatur Bidang dan Sub Bidang belum sesuai • Urtug penyiapan penetapan gaji sesuai dengan Permendagri 5/2017 merupakan tugas BPKA	1. Perubahan Perwal Tusi 2. Perubahan Perda (Nomenklatur Badan)
28.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	• Terdapat PP 12 /2019 sehingga perlu disesuaikan kembali Nomenklatur Bidang dan Sub Bidang	Perubahan Perwal Tusi

		• Tugas Penyusunan KUA/PPAS yg saat ini ada di Bappelitbang dikembalikan ke BPKA • Penyiapan dan penetapan gaji yg saat ini di BKPP dikembalikan ke BPKA • Sewa Pertanahan yg merupakan pemanfaatan BMD yg saat ini ada di DPKP3, dikembalikan ke BPKA	
NO	PERANGKAT DAERAH	IDENTIFIKASI	KETERANGAN
29.	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	• Sub Bidang PAD bukan Pajak tidak memiliki kewenangan terkait pengelolaan Non Pajak, saat ini hanya sebatas pencatatan (beban kerja kecil) • Ruang lingkup pelaksanaan tugas BPPD hanya terkait Pajak, belum secara keseluruhan terkait dengan Pendapatan Daerah sesuai dengan fungsi dan nomenklatur Perangkat Daerah	Perubahan Perwal Tusi
30.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	• Perubahan Tipologi Badan, semula B yang terdiri dari 3 Bidang, 9 Subid dan 2 Subag pada Sekretariat menjadi Tipe A yang terdiri dari 4 Bidang, 8 Subid dan 3 Subag pada Sekretariat. Berdasarkan hasil evaluasi besaran Organisasi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum Bidang Kesbangpol (Permendagri 11/2019)	1. Perubahan Perda (Tipologi Badan) 2. Perubahan Perwal Tusi
31.	Kecamatan	• Ketidakjelasan pembagian tugas dan fungsi pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Seksi Kesejahteraan Sosial	Perubahan Perwal Tusi

		• Kegiatan penyelenggaraan Musrembang belum ada pada tusi • Kegiatan Pemberdayaan RW di Seksi Pemerintahan namun ada beberapa kegiatan yang pengawasannya pada seksi lain	
--	--	--	--

Hasil analisa di atas tentu tidak terlepas dari Data Tipologi Pemerintah Daerah Kota Bandung yang termuat dalam Perda No 8 Tahun 2016 dengan hasil Valisasi Kemendagri. Data tipologi di bawah ini akan menjelaskan perbandingan nama dan tipe perangkat daerah nya.

DATA TIPOLOGI PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG

NO	VALIDASI KEMENDAGRI			PERDA NO. 8 TAHUN 2016	
	URUSAN	SKOR	TIPE PERANGKAT DAERAH	NAMA PERANGKAT DAERAH	TIPE PERANGKAT DAERAH
1	SEKRETARIAT DAERAH	957	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA TIPE A	SEKRETARIAT DAERAH	A
2	SEKRETARIAT DEWAN	890	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA TIPE A	SEKRETARIAT DEWAN	A
3	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	917	DINAS KABUPATEN/ KOTA TIPE A	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	A
4	PERSANDIAN	362	BUKAN DINAS KABUPATEN/ KOTA TERSENDIRI (SETINGKAT BIDANG)		

5	STATISTIK	363	BUKAN DINAS KABUPATEN/ KOTA TERSENDIRI (SETINGKAT BIDANG)		
6	PENDIDIKAN	1001	DINAS KABUPATEN/ KOTA TIPE A	DINAS PENDIDIKAN	A
7	KESEHATAN	979	DINAS KABUPATEN/ KOTA TIPE A	DINAS KESEHATAN	A
8	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	966	DINAS KABUPATEN / KOTA TIPE A	DINAS TATA RUANG	B
				DINAS PEKERJAAN UMUM	B
9	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	638	DINAS KABUPATEN/ KOTA TIPE B	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN PERTAMANAN	A
10	PERTANAHAN	374	BUKAN DINAS KABUPATEN/ KOTA TERSENDIRI (SETINGKAT BIDANG)		
11	SOSIAL	981	DINAS KABUPATEN/ KOTA TIPE A	DINAS SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN	A
12	TENAGA KERJA	1067	DINAS KABUPATEN/ KOTA TIPE A	DINAS TENAGA KERJA	A
13	TRANSMIGRASI	249	BUKAN DINAS KABUPATEN/ KOTA TERSENDIRI (SETINGKAT SUB BIDANG)		
14	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	825	DINAS KABUPATEN/ KOTA TIPE A	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK	A

15	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	737	DINAS KABUPATEN/ KOTA TIPE B	DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
16	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	812	DINAS KABUPATEN/ KOTA TIPE A	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	A
18	PANGAN	935	DINAS KABUPATEN/ KOTA TIPE A	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	A
19	PERTANIAN	728	DINAS KABUPATEN/ KOTA TIPE B		
20	KELAUTAN DAN PERIKANAN	330	BUKAN DINAS KABUPATEN/ KOTA TERSENDIRI (SETINGKAT BIDANG)		
21	LINGKUNGAN HIDUP	1067	DINAS KABUPATEN/ KOTA TIPE A	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	A
22	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	968	DINAS KABUPATEN/ KOTA TIPE A	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	A
23	PERHUBUNGAN	924	DINAS KABUPATEN/ KOTA TIPE A	DINAS PERHUBUNGAN	A
24	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	979	DINAS KABUPATEN/ KOTA TIPE A	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	A
25	PERDAGANGAN	1023	DINAS KABUPATEN/ KOTA TIPE A	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	A

26	PERINDUSTRIAN	803	DINAS KABUPATEN/ KOTA TIPE A		
27	PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1045	DINAS KABUPATEN/ KOTA TIPE A	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	A
28	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	847	DINAS KABUPATEN/ KOTA TIPE A	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	A
29	KEBUDAYAAN	869	DINAS KABUPATEN/ KOTA TIPE A	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	A
30	PARIWISATA	781	DINAS KABUPATEN/ KOTA TIPE B		
31	PERPUSTAKAAN	783	DINAS KABUPATEN/ KOTA TIPE B	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	A
32	KEARSIPAN	880	DINAS KABUPATEN/ KOTA TIPE A		
33	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SUB KEBAKARAN)	957	DINAS KABUPATEN/ KOTA TIPE A	DINAS KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA	A

34	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SUB POL PP)	803	DINAS KABUPATEN/ KOTA TIPE A	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	A
35	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	803	DINAS KABUPATEN/ KOTA TIPE A	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	A
36	PERENCANAAN	1032	DINAS KABUPATEN/ KOTA TIPE A		A
37	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (KAB/KOTA)	1023	DINAS KABUPATEN/ KOTA TIPE A	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	A
38	KEUANGAN	1001	DINAS KABUPATEN/ KOTA TIPE A	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	A
				BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	A
39	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	B
40	ENERGI SUMBERDAYA MINERAL	170	BUKAN DINAS KABUPATEN/ KOTA TERSENDIRI (SETINGKAT SUB BIDANG)		
41	KEHUTANAN	170	BUKAN DINAS KABUPATEN/ KOTA TERSENDIRI (SETINGKAT SUB BIDANG)		

D. Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Perda.

Kajian di bawah ini adalah kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah yang akan diberlakukan terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

Berdasarkan kajian sementara ada **pemisahan sub urusan penanggulangan bencana dengan pemadam kebakaran**. Dalam struktur eksisting, penanganan sub urusan penanggulangan bencana dengan pemadam kebakaran dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (DPKPB). Kebijakan Kementerian Dalam Negeri dewasa ini, terdapat semangat yang kuat dalam menangani sub urusan penanggulangan bencana oleh suatu lembaga yang mandiri, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sehingga tentunya akan berpengaruh Perda ini terhadap sistem perencanaan anggaran daerah ke depan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945. Terkait dengan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kota Bandung dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 dinyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam kaitan ini, maka Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 sebagai dasar hukum yang memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung dan peraturan daerah lainnya. Perda tersebut diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di daerah, termasuk dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

B. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 3.1 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, selanjutnya disebut UU No. 15 Tahun 2019. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, UU No. 15 Tahun 2019 menimbang bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.

Perangkat Daerah Kota Bandung, di tentukan dan di susun melalui peraturan daerah sebagai dasar hukum dalam menjalankan urusan pemerintahan di Kota Bandung, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 12 Tahun 2011 adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan memiliki kekuatan hukum sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas UUD 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Ketentuan Peraturan Daerah terkait Perubahan perda tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung harus berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011. Perencanaan Peraturan Daerah tersebut dilakukan dalam Prolegda Kabupaten/Kota. Materi yang diatur, sebagaimana secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Daerah terkait pembentukan dan susunan perangkat Daerah di Kota Bandung diatur dalam Pasal 33 UU No. 12 Tahun 2011 meliputi latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur, dan jangkauan dan arah pengaturan, kemudian materi yang diatur telah melalui pengkajian dan

penyelarasan yang dituang dalam Naskah Akademik. Selain itu terdapat penyusunan, pembahasan dan pengesahan rancangan, pengundangan, dan penyebarluasan yang diatur UU No. 12 Tahun 2011.

C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disingkat UU Pemerintahan Daerah, menimbang bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Terkait dengan pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Bandung dalam UU Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai mana di atur dalam pasal 1 angka 23 UU Pemerintahan Daerah. Mengenai Perangkat Daerah dalam UU Pemerintahan Daerah diatur pada BAB VIII tentang Perangkat Daerah yaitu Pasal 208 sampai Pasal 235 UU Pemerintahan Daerah. Kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah, kemudian yang merupakan Perangkat Daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan. Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota selain melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah juga melaksanakan Tugas Pembantuan.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintah daerah (konkuren) dibagi atas urusan wajib (yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar), serta urusan pilihan. Adapun pemetaan urusan daerah berdasarkan Nomor 23 Tahun 2014 tersebut dapat dilihat pada matriks di bawah ini :

Tabel
Pemetaan Urusan Daerah Kota Bandung Menurut UU 23 Tahun 2014

Urusan	Sub Urusan	Kewenangan yang Ditangani
Urusan Wajib yang Berkaitan Pelayanan Dasar		
Pendidikan	Manajemen Pendidikan dasar, PAUD, dan Non Formal	a. Pengelolaan pendidikan dasar. b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
	Kurikulum Pendidikan dasar, PAUD, dan Non Formal	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.
	Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten/kota.
	Perizinan Pendidikan	a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
	Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah kota.
Kesehatan	Upaya Kesehatan	a. Pengelolaan UKP Daerah kota dan rujukan tingkat Daerah kota. b. Pengelolaan UKM Daerah kota dan rujukan tingkat kota. c. Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah kota.
	Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan	a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah kabupaten/kota
	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	a. Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal. b. Penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT).

Urusan	Sub Urusan	Kewenangan yang Ditangani
		c. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga. d. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga. e. Pengawasan <i>post-market</i> produk makanan minuman industri rumah tangga.
	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh kabupaten/kota, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat kota.
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sumber Daya Air (SDA)	a. Pengelolaan SDA wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah kota.
	Air Minum	Pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah kabupaten/kota .
	Persampahan	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah kota.
	Air Limbah	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah kota.
	Drainase	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah kabupaten/kota.
	Permukiman	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah kabupaten/kota.
	Bangunan Gedung	Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah kabupaten/kota, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah kabupaten/kota.
	Jalan	Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota.
	Jasa Konstruksi	a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi. b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah kabupaten/kota. c. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi

Urusan	Sub Urusan	Kewenangan yang Ditangani
		nasional (nonkecil dan kecil). d. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.
	Penataan Ruang	Penyelenggaraan penataan ruang Daerah kabupaten/kota.
Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perumahan	a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota. b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah kota. c. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan. d. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).
	Kawasan Permukiman	a. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman. b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.
	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah kabupaten/kota.
	Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Penyelenggaraan PSU perumahan.
	Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. b. Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota. c. Pembinaan PPNS kabupaten/kota
	Bencana	Penanggulangan bencana kota.

Urusan	Sub Urusan	Kewenangan yang Ditangani
	Kebakaran	a. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah kabupaten/kota. b. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran. c. Investigasi kejadian kebakaran. d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.
Sosial	Pemberdayaan Sosial	a. Pemberdayaan sosial KAT. b. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah kabupaten/kota. c. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah kabupaten/kota. d. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah kabupaten/kota.
	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah kabupaten/ kota untuk dipulangkan ke Desa/ kelurahan asal.
	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan <i>Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i> yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.
	Penanganan Bencana	a. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten/kota. b. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota.
	Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota.
Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar		
Tenaga Kerja	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	a. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi. b. Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta. c. Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja.

Urusan	Sub Urusan	Kewenangan yang Ditangani
		d. Konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil. e. Pengukuran produktivitas tingkat Daerah kabupaten/kota.
	Penempatan Tenaga Kerja	a. Pelayanan antar kerja di Daerah kabupaten/kota b. Penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. c. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah kabupaten/kota d. Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah kabupaten/kota. e. Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
	Hubungan Industrial	Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah kabupaten/ kota.
Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	Kualitas Hidup Perempuan	a. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah kabupaten/kota. b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota.
	Perlindungan Perempuan	a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/ kota. b. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota.
	Kualitas Keluarga	a. Peningkatan kualitas keluarga dalam

Urusan	Sub Urusan	Kewenangan yang Ditangani
		mewujudkan kesetaraan b. gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah kabupaten/kota. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota. d. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota.
	Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah kabupaten/kota.
	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah kabupaten/kota. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah kabupaten/kota.
	Perlindungan Khusus Anak	a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota. b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah kabupaten/kota.
Pangan	Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan Dan Kemandirian	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah kabupaten/kota.
	Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. b. Pengelolaan cadangan pangan kabupaten/kota.

Urusan	Sub Urusan	Kewenangan yang Ditangani
		c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi. d. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.
	Penanganan Kerawanan Pangan	a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan. b. Penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota. c. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah kabupaten/kota.
	Keamanan Pangan	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.
Pertanahan	Izin Lokasi	Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
	Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	---
	Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah kabupaten/kota.
	Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah kota.
	Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah <i>Absentee</i>	Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah <i>absentee</i> dalam Daerah kabupaten/kota.
	Tanah Kosong	a. Penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah kabupaten/kota. b. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah kabupaten/kota.
	Izin Membuka Tanah	Penerbitan izin membuka tanah.
	Penggunaan Tanah	Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam kota.
Lingkungan Hidup	Perencanaan Lingkungan Hidup	RPPLH kabupaten/kota

Urusan	Sub Urusan	Kewenangan yang Ditangani
	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	KLHS untuk KRP kota.
	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota.
	Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Kehati kabupaten/kota.
	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	a. Penyimpanan sementara limbah B3. b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
	Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota.
	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah kabupaten/kota.
	Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah kota. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah kabupaten/kota
	Persampahan	a. Pengelolaan sampah. b. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan

Urusan	Sub Urusan	Kewenangan yang Ditangani
		pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta. c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pendaftaran Penduduk	Pelayanan pendaftaran penduduk.
	Pencatatan Sipil	Pelayanan pencatatan sipil.
	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	a. Pengumpulan data kependudukan. b. Pemanfaatan dan penyajian <i>database</i> kependudukan kabupaten/kota.
	<i>Profile</i> Kependudukan	Penyusunan <i>profile</i> kependudukan kabupaten/kota.
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Penataan Desa/kelurahan	Penyelenggaraan penataan Desa/kelurahan
	Administrasi Pemerintahan Desa/kelurahan	Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa/kelurahan.
	Lembaga Kemasyarakatan (kelurahan)	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan kelurahan tingkat Daerah kabupaten/kota dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan kelurahan.
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pengendalian Penduduk	a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk. b. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah kota.
	Keluarga Berencana (KB)	a. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) b. pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal. c. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB). d. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah kabupaten/kota. e. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi

Urusan	Sub Urusan	Kewenangan yang Ditangani
		kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.
	Keluarga Sejahtera	a. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. b. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
Bidang Perhubungan	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota. b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota. c. Pengelolaan terminal penumpang tipe C. d. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir. e. Pengujian berkala kendaraan bermotor. f. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota. g. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten/kota. h. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten/kota. i. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah kota. j. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. k. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. l. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota. m. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek

Urusan	Sub Urusan	Kewenangan yang Ditangani
		perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. n. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota. o. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah kabupaten/kota.
	Penerbangan	Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.
	Perkeretaapian	a. Penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten/kota. b. Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. c. Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. d. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten/kota. e. Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. f. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur Perkeretaapian kabupaten/kota. g. Penerbitan izin pengadaan atau Pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah kabupaten/kota.
Komunikasi dan Informatika	Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
	Aplikasi Informatika	a. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Urusan	Sub Urusan	Kewenangan yang Ditangani
		b. Pengelolaan <i>e-government</i> di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Izin Usaha Simpan Pinjam	a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kota. b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kota.
	Pengawasan dan Pemeriksaan	a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota. b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.
	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah kabupaten/kota.
	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
	Pengembangan UMKM	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.
Bidang Penanaman Modal	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	a. Penetapan pemberian fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. b. Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota.
	Kerja Sama Penanaman Modal	-
	Promosi	Penyelenggaraan promosi penanaman

Urusan	Sub Urusan	Kewenangan yang Ditangani
	Penanaman Modal	modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
	Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
	Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah kabupaten/kota.
Kepemudaan dan Olahraga	Kepemudaan	a. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota. b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah kabupaten/kota
	Keolahragaan	a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah kota. b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota. c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah provinsi. d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota. e. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.
	Kepramukaan	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah kabupaten/kota
Statistik	Statistik Sektoral	lingkup Daerah kabupaten/kota.
Persandian	Persandian untuk Pengamanan Informasi	a. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten/kota. b. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah kabupaten/kota
Kebudayaan	Kebudayaan	a. Pengelolaan kebudayaan yang

Urusan	Sub Urusan	Kewenangan yang Ditangani
		masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota. b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota. c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota.
	Kesenian Tradisional	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kota.
	Sejarah	Pembinaan sejarah lokal kabupaten/kota.
	Cagar Budaya	a. Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota. b. Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota. c. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
	Permuseuman	Pengelolaan museum kabupaten/kota.
Perpustakaan	Pembinaan Perpustakaan	a. Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah kabupaten/kota. b. Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah kabupaten/kota.
	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	a. Pelestarian naskah kuno milik Daerah kabupaten/kota. b. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah kota.
Kearsipan	Pengelolaan Arsip	a. Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota. b. Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintahan Daerah kota, BUMD, perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kota, organisasi politik tingkat Daerah kota, pemerintahan kelurahan dan tokoh masyarakat tingkat Daerah kabupaten/kota. c. Pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN pada tingkat kota.
	Pelindungan dan Penyelamatan Arsip	a. Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki retensi di bawah 10

Urusan	Sub Urusan	Kewenangan yang Ditangani
		(sepuluh) tahun. b. Pelindungan dan penyelamatan arsip c. akibat bencana yang berskala kabupaten/kota. d. Penyelamatan arsip Perangkat Daerah kabupaten/kota yang digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran Kecamatan dan Desa/kelurahan. e. Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota. f. Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip.
	Perizinan	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah kabupaten/kota.
Urusan Pilihan		
KELAUTAN DAN PERIKANAN (Untuk Kota Bandung Hanya Urusan Perikanan)	Perikanan Budidaya	a. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. b. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan. c. Pengelolaan pembudidayaan ikan.
Pariwisata	Destinasi Pariwisata	a. Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota. b. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota. c. Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota. d. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/kota.
	Pemasaran Pariwisata	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota.
	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Penyediaan prasarana (zona kreatif/ ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah kabupaten/kota.

Urusan	Sub Urusan	Kewenangan yang Ditangani
	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.
Pertanian	Sarana Pertanian	a. Pengawasan penggunaan sarana pertanian. b. Pengelolaan SDG hewan dalam Daerah kabupaten/kota. c. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah kabupaten/kota. d. Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer. e. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam Daerah kabupaten/kota. f. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah provinsi lain.
	Prasarana Pertanian	a. Pengembangan prasarana pertanian. b. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam Daerah kabupaten/kota. c. Pengembangan lahan penggembalaan umum.
	Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	a. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah kabupaten/kota. b. Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah kabupaten/kota serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah kabupaten/kota. c. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah kota. d. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner. e. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.
	Pengendalian dan	Pengendalian dan penanggulangan

Urusan	Sub Urusan	Kewenangan yang Ditangani
	Penanggulangan bencana pertanian	bencana pertanian kabupaten/kota.
	Perizinan Usaha Pertanian	a. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah kabupaten/kota. b. Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan. c. Penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan
Kehutanan	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Pelaksanaan pengelolaan TAHURA kabupaten/kota.
Perdagangan	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	a. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan. b. Penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB). c. Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk: penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
	Sarana Distribusi Perdagangan	a. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan. b. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.
	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah kota. b. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kota. c. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah kabupaten/kota. d. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah kabupaten/Kota dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.
	Pengembangan	a. Penyelenggaraan promosi dagang

Urusan	Sub Urusan	Kewenangan yang Ditangani
	Ekspor	melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. b. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah provinsi (lintas Daerah kabupaten/kota).
	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.
Perindustrian	PERINDUSTRIAN	Penetapan rencana pembangunan industri kabupaten/kota.
	Perizinan	a. Penerbitan IUI kecil dan IUI Menengah. b. Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah. c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota.
	Sistem Informasi Industri Nasional	Penyampaian laporan informasi industri untuk: - IUI Kecil dan Izin Perluasannya; - IUI Menengah dan Izin Perluasannya; dan - IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota.
Transmigrasi	Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di Daerah kabupaten/kota.
	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian.

Masing-masing urusan sebagaimana diuraikan diatas diwadahi dalam bentuk dinas.

Penggabungan beberapa urusan dalam satu dinas ditetapkan dengan prinsip memiliki kesamaan dan/atau kesesuaian fungsi. Untuk urusan tertentu dapat diwadahi pada sekretariat daerah.

D. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan selanjutnya disebut UU Admintrasi Pemerintahan, menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa untuk menyelesaikan pemarsalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengaturan mengenai administrasi pemerintahan diharapkan dapat menjadi solusi dalam memberikan perlindungan hukum, baik bagi warga masyarakat maupun pejabat pemerintah; bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya bagi pejabat pemerintahan, undang undang tentang administrasi pemerintahan menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut perlu membentuk UU tentang Administrasi Pemerintahan.

Terkait dengan pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Bandung badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya, hal tersebut di atur dalam Pasal 1 angka 3 UU Administrasi Pemerintahan.

Terkait dengan pembentukan dan susunan Perangkat Kota Bandung, dalam UU Administrasi Pemerintah pada BAB VII mengatur tentang Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah yaitu pada bagian kedua yaitu badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan terdiri atas, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam wilayah hukum setempat penyelenggaraan pemerintah terjadi; atau badan dan/atau pejabat pemerintah dalam wilayah hukum tempat seorang individu atau sebuah organisasi berbadan hukum

melakukan aktivitasnya. Ketentuan tersebut di atur dalam Pasal 34 ayat (1) UU Administrasi Pemerintah.

E. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut PP tentang Perangkat Daerah. Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah.

PP tentang Perangkat Daerah menjelaskan yang di maksud dengan Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, tersebut di atur dalam Pasal 1 angka 2, kemudian kaitan dengan pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Bandung dalam Pasal 2 PP tentang Perangkat Daerah mengatur tentang asas dalam pembentukan perangkat daerah berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah; efisiensi; evektifitas; pembagian habis tugas; rentang kendali; tata kerja yang jelas; dan fleksibilitas.

F. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah

Peraturan menteri dalam negeri nomor 99 tahun 2018 tentang pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah selanjutnya disebut Permendagri nomor 88 tahun 2018, menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah.

Pengendalian penataan perangkat daerah sebagaimana di atur dalam pasal 1 angka 3 yaitu upaya, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam penataan perangkat daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan sinergis secara berkelanjutan menuju perangkat daerah yang modern.

Dalam pasal 4 Permendagri nomor 99 tahun 2018 pembinaan penataan perangkat daerah meliputi; struktur organisasi, budaya organisasi, dan inovasi organisasi.

G. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah selanjutnya disebut Permenpanrb nomor 20 tahun 2018, menimbang bahwa untuk mewujudkan organisasi pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran, perlu menyempurnakan ketentuan mengenai evaluasi kelembagaan pemerintah, bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah sudah tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu diganti, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah.

Instansi Pemerintah Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat dewan perwakilan daerah dan lembaga teknis daerah. Pasal 2 menjelaskan bahwa pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah merupakan acuan bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan evaluasi kelembagaan pemerintah secara efektif dan efisien. Pasal 3 ayat (2) lembaga instansi pemerintah daerah dapat

melaksanakan evaluasi kelembagaan instansi pemerintah berdasarkan meneteri ini.

H. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan Pemerintah Bidang Kearsipan

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan Pemerintah Bidang Kearsipan selanjutnya di sebut Perka ANRI Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan. Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan merupakan acuan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam membentuk Perangkat Daerah Bidang Kearsipan. Ruang lingkup Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan terdiri atas:

- a. kriteria perangkat daerah;
- b. tugas, fungsi dan nomenklatur perangkat daerah; dan
- c. susunan organisasi dan bagan perangkat daerah.

Dinas Arsip Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dibedakan dalam 3 (tiga) tipe. Tipe dinas Arsip Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. dinas Arsip Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dinas daerah dengan beban kerja yang besar;
- b. dinas Arsip Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dinas daerah dengan beban kerja yang sedang; dan
- c. dinas Arsip Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dinas daerah dengan beban kerja yang kecil.

I. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penetapan Hasil Pemetaan Dan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penetapan Hasil Pemetaan Dan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pertanahan, bahwa untuk melaksanakan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 105 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Penetapan Hasil Pemetaan dan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pertanahan. Pemetaan urusan pemerintahan bidang pertanahan adalah hasil validasi untuk urusan pertanahan di daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan berdasarkan nilai variabel urusan pemerintahan bidang pertanahan. Urusan pemerintahan bidang pertanahan sebagaimana dimaksud merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang diwadahi dalam bentuk dinas. Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanahan di daerah provinsi dan kabupaten/kota dibagi dalam 3 (tiga) tipologi, yaitu :

- a. dinas Tipe A, untuk mewadahi pelaksanaan tingkat dan intensitas beban kerja besar atau dengan nilai pemetaan lebih dari 800 (delapan ratus);
- b. dinas Tipe B, untuk mewadahi pelaksanaan tingkat dan intensitas beban kerja sedang atau dengan nilai pemetaan lebih dari 600 (enam ratus) sampai dengan 800 (delapan ratus);
- c. dinas Tipe C, untuk mewadahi pelaksanaan tingkat dan intensitas beban kerja kecil atau dengan nilai pemetaan lebih dari 400 (empat ratus) sampai dengan 600 (enam ratus);

Hasil pemetaan urusan pemerintahan di bidang pertanahan digunakan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan kelembagaan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.

J. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan.

Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup berbentuk dinas. Nomenklatur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup di Kabupaten/Kota adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota. Dan Nomenklatur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan di Kabupaten/Kota adalah Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota.

K. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah

Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (2) untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (2) untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (2) untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (2) untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (2) untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (2) untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tahun 2016 tentang Tahun 2016 tentang Tahun 2016 tentang Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepala Perpustakaan Nasional Perpustakaan Nasional ten tang Pedoman Nomenklatur Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah. Urusan perpustakaan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan perpustakaan sebagaimana dimaksud wajib diselenggarakan Urusan perpustakaan sebagaimana diwadahi dalam bentuk dinas perpustakaan daerah provinsi dan kabupaten/kota, oleh semua daerah provinsi dan kabupaten/kota. Dinas perpustakaan daerah provinsi dan kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam diklasifikasikan dalam 3 (tiga) tipe, yaitu :

Tipe dinas perpustakaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. dinas tipe A untuk mewadahi pelaksanaan urusan perpustakaan dengan beban kerja yang besar;
- b. dinas tipe B untuk mewadahi pelaksanaan urusan perpustakaan dengan beban kerja yang sedang; dan
- c. dinas tipe C untuk mewadahi pelaksanaan urusan perpustakaan dengan beban kerja yang kecil.

L. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak, menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan Perangkat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berbentuk Dinas.

Dalam pembentukan P2TP2A di tingkat kabupaten/kota, pemerintah daerah kabupaten/kota dapat berkonsultasi dengan pemerintah daerah provinsi atau Menteri.

Pasal 5 menyebutkan Nomenklatur Perangkat Daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di kabupaten/kota adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota.

M. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Dan Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Dan Kabupaten/Kota, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota. Dalam Pasa 25 Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota terdiri dari tipe A, Tipe B, dan Tipe C. Nomenklatur dinas yang menyelenggarakan urusan ketenagakerjaan adalah Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota. Nomenklatur dinas Ketenagakerjaan yang mendapatkan tambahan maupun mengalami penggabungan dengan urusan pemerintahan bidang lain didasarkan pada perumpunan urusan pemerintahan dengan kriteria:

- kedekatan karakteristik urusan pemerintahan; atau
- keterikatan antar penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Perumpungan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud tersebut terdiri atas penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, transmigrasi dan tenaga kerja.

N. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M//2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

[illegible]

Pekerjaan U Pekerja Umum dan mum dan Perumahan Rakyat ten tang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menangani bidang perumahan dan kawasan permukiman yaitu dinas kabupaten/kota. Nomenklatur perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman yaitu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

O. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi Dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi Dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan bidang sosial adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan penyelenggara pemerintah daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Dinas Sosial adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

Pedoman nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota bertujuan memberikan acuan baku bagi

penyelenggara pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam menetapkan nomenklatur dan fungsi perangkat daerah bidang sosial. Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota diklasifikasikan atas:

- a. tipe A untuk intensitas dan beban kerja besar;
- b. tipe B untuk intensitas dan beban kerja sedang; dan
- c. tipe C untuk intensitas dan beban kerja kecil.

P. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan. Nomenklatur Badan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan terdiri atas:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi; dan
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota.

Q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Bidang Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan

Urusan Bidang Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang. Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai Pedoman untuk mengoptimalkan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan organisasi dan nomenklatur yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pembangunan di daerah. Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Bentuk, Tipe, Nomenklatur, dan Pola Bidang; dan
- b. Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi.

Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menangani bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yaitu dinas kabupaten/kota. Nomenklatur Dinas provinsi, kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Dalam hal hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang memenuhi syarat untuk dibentuk 2 (dua) dinas, dengan nomenklatur:

- a. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga; dan Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi, dan Tata Ruang;
- b. Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi; dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
- c. Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang; dan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi; atau
- d. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi; dan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang.

R. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik, bahwa sesuai dengan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, seluruh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan, bahwa untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang saat ini melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik perlu diatur kedudukan, tugas, fungsi, struktur dan tata kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan politik yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan Urusan Pemerintahan umum diundangkan.

Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang berbentuk Badan sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ditetapkan menjadi badan.

Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang berbentuk Kantor sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ditetapkan menjadi kantor.

Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang semula berbentuk

Badan, namun setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dihapus, ditetapkan menjadi badan.

Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang berbentuk Kantor, namun setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dihapus, ditetapkan menjadi kantor.

Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang bergabung dengan Urusan Pemerintahan lain dalam bentuk Badan sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ditetapkan menjadi badan yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dan terpisah dari Urusan Pemerintahan lain.

Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang bergabung dengan Urusan Pemerintahan lain dalam bentuk Kantor sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ditetapkan menjadi kantor yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dan terpisah dari Urusan Pemerintahan lain.

Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang berbentuk subbagian/subbidang/seksi sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dibentuk menjadi kantor.

Dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota belum membentuk Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, kepala daerah dapat membentuk menjadi badan/kantor.

S. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur,

Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota selanjutnya disebut Permentan nomor 43 tahun 2016, meninbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 109 ayat (2) Peraturan Pemerintah daerah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan peraturan Menteri Pertanian tentang pedoman nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Peranian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pedoman nomenklatur, tugas dan fungsi perangkat daerah sebagaimana di atur dalam pasal 1 angka 3 yaitu Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. Sementara dinas sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 9 adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan provinsi atau kabupaten/kota.

Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota untuk urusan pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan berbentuk Dinas Daerah Kabupaten/Kota.

Dinas Daerah Provinsi dan Dinas Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dibedakan atas: a. tipe A; b. tipe B; dan c. tipe C. Dinas daerah tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mewedahi beban kerja besar. Dinas daerah tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk mewedahi beban kerja sedang. Dinas daerah tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk mewedahi beban kerja kecil. Penentuan tipe Dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan

pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian yang diatur dengan Peraturan Menteri Pertanian tersendiri.

Sementara Nomenklatur Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disebut Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota. Serta Nomenklatur Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disebut Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

T. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga.

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga selanjutnya disebut Permenpora nomor 33 tahun 2016, menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga. Dinas pemuda dan olahraga daerah provinsi dan kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) diklasifikasikan dalam 3 (tiga) tipe.

- 1) Tipe dinas pemuda dan olahraga daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. dinas tipe A untuk mewadahi pelaksanaan urusan pemuda dan olahraga dengan beban kerja yang besar;
 - b. dinas tipe B untuk mewadahi pelaksanaan urusan pemuda dan olahraga dengan beban kerja yang sedang; dan
 - c. dinas tipe C untuk mewadahi pelaksanaan urusan pemuda dan olahraga dengan beban kerja yang kecil. Tipologi dinas pemuda dan olahraga daerah provinsi dan kabupaten/kota. sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel sebagai berikut:

- d. dinas tipe A apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 800 (delapan ratus);
- e. dinas tipe B apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus) sampai dengan 800 (delapan ratus); dan
- f. dinas tipe C apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 400 (empat ratus) sampai dengan 600 (enam ratus).

Dalam hal perhitungan nilai variabel urusan pemuda dan olahraga bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kurang dari 400 (empat ratus) berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. menjadi bidang apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 300 (tiga ratus) sampai dengan 400 (empat ratus); dan
 - b. menjadi subbidang atau seksi pada bidang apabila hasil perhitungan nilai variabel kurang dari atau sama dengan 300 (tiga ratus).
- 2) Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) urusan pemuda dan olahraga tidak memenuhi syarat untuk dibentuk dinas pemuda dan olahraga daerah provinsi dan kabupaten/kota sendiri, urusan pemuda dan olahraga tersebut digabung dengan dinas lain dalam 1 (satu) rumpun yaitu urusan pendidikan, kebudayaan, dan/atau pariwisata.
- 3) Tipologi dinas hasil penggabungan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat lebih tinggi atau mendapat tambahan 1 (satu) bidang apabila mendapatkan tambahan bidang baru dari urusan pemerintahan yang digabungkan.
- 4) Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat urusan pemerintahan yang 1 (satu) rumpun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang memenuhi kriteria untuk

dibentuk dinas, urusan pemerintahan tersebut dapat digabung menjadi 1 (satu) dinas tipe C sepanjang paling sedikit memperoleh 2 (dua) bidang.

- 5) Nomenklatur dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencerminkan urusan pemerintahan yang digabung.
- 6) Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat urusan pemerintahan dalam 1 (satu) rumpun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang memenuhi kriteria untuk dibentuk dinas atau bidang, urusan pemuda dan olahraga dilaksanakan oleh sekretariat daerah dengan menambah 1 (satu) subbagian pada unit kerja yang mengoordinasikan urusan pemerintahan yang terkait dengan fungsi tersebut.

Sebagaimana pada Pasal 5 Berdasarkan pertimbangan efisiensi sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dinas pemuda dan olahraga daerah tipe C dengan hasil perhitungan nilai variabel 400 (empat ratus) sampai dengan 500 (lima ratus) sebelum dikalikan dengan faktor kesulitan geografis dapat digabung dengan ketentuan sebagai berikut:

Dinas pemuda dan olahraga tipe C dapat digabung dengan dinas tipe C menjadi 1 (satu) dinas tipe B; Dinas pemuda dan olahraga tipe C dapat digabung dengan dinas tipe B menjadi dinas tipe A; atau

Dinas pemuda dan olahraga tipe C digabung dengan dinas tipe A menjadi dinas tipe A dengan 5 (lima) bidang.

Penggabungan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan urusan pemerintahan dalam 1 (satu) rumpun yaitu dengan urusan pendidikan, kebudayaan, dan/atau pariwisata.

Nomenklatur dinas hasil penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nomenklatur yang mencerminkan urusan pemerintahan yang digabung.

Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten/Kota pada Pasal 9 mencakup Dinas pemuda dan olahraga daerah kabupaten/kota tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang. Sekretariat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Dalam Pasal 10, Dinas pemuda dan olahraga daerah kabupaten/kota tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Sementara termuat dalam Pasal 11, Dinas pemuda dan olahraga daerah kabupaten/kota tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

U. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan. Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan pedoman nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan.

Pedoman nomenklatur, tugas dan fungsi perangkat daerah sebagaimana di atur dalam pasal 1 angka 5 yaitu Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota adalah unsur pembantu bupati/walikota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

Sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang perdagangan berbentuk Dinas, Bidang, atau Seksi. Sementara Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (2) yaitu Dinas Perdagangan Kabupaten/Kota atau dinas yang mewadahi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diklasifikasikan sebagai berikut: a. Dinas Daerah Kabupaten/Kota Tipe A; b. Dinas Daerah Kabupaten/Kota Tipe B; c. Dinas Daerah Kabupaten/Kota Tipe C; d. Bidang; dan e. Seksi.

Dinas Daerah Kabupaten/Kota Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mewadahi beban kerja yang besar. Dinas Daerah Kabupaten/Kota Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk mewadahi beban kerja yang sedang. Dinas Daerah Kabupaten/Kota Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk mewadahi beban kerja yang kecil. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e untuk mewadahi beban kerja yang sangat kecil.

V. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota selanjutnya disebut Permendagri Nomor 100 Tahun 2016, menimbang bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 109 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota. Nomenklatur Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

Adapun Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota diklasifikasikan atas tipe A, tipe B dan tipe C. Dinas Penanaman Modal dan

PTSP tipe A untuk mawadahi beban kerja yang besar, tipe B dengan beban kerja yang sedang, dan tipe C dengan beban kerja yang kecil. Penentuan beban kerja dan tipe Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang perangkat daerah.

Besaran tipologi Dinas Penanaman Modal dan PTSP terdiri atas 8 (delapan) bidang, yang meliputi 4 (empat) bidang untuk melaksanakan fungsi penanaman modal dan 4 (empat) bidang untuk melaksanakan fungsi PTSP. Tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 6 (enam) bidang, yang meliputi 3 (tiga) bidang untuk melaksanakan fungsi penanaman modal dan 3 (tiga) bidang untuk melaksanakan fungsi PTSP. Tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, yang meliputi 2 (dua) bidang untuk melaksanakan fungsi penanaman modal dan 2 (dua) bidang untuk melaksanakan fungsi PTSP, dan. Tipe C dengan nilai pemetaan kurang dari 401 (empat ratus satu), terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang, yang meliputi 1 (satu) bidang untuk melaksanakan fungsi penanaman modal dan 2 (dua) bidang untuk melaksanakan fungsi PTSP. Pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Sekretariat mempunyai paling banyak 3 (tiga) subbagian dan bidang mempunyai paling banyak 3 (tiga) seksi. Pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tipe B dan Tipe C, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c terdapat sekretariat yang terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian dan bidang paling banyak paling banyak 3 (tiga) seksi. Pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat sekretariat yang terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian dan bidang mempunyai paling banyak 3 (tiga) seksi.

W. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota selanjutnya disebut Permendagri nomor 104 tahun 2016. Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Nomenklatur Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Sekretariat DPRD Provinsi dan Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota. Sekretariat DPRD provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diklasifikasikan atas tipe A, tipe B, dan tipe C. Sekretariat DPRD tipe A untuk mewadahi beban kerja yang besar, tipe B dengan beban kerja yang sedang, dan tipe C dengan beban kerja yang kecil. Penentuan tipe Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan berdasarkan peraturan pemerintah yang mengatur tentang Perangkat Daerah.

Adapun Sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe A terdiri atas paling banyak 4 (empat) bagian. Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian. Sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe B terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian. Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian. Sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe C terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian. Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian.

X. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan

Kabupaten/Kota, menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Nomenklatur perangkat daerah inspektorat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi daerah provinsi disebut Inspektorat Daerah Provinsi dan bagi daerah kabupaten/kota disebut Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota. Inspektorat daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diklasifikasikan atas tipe A, tipe B, dan tipe C. Klasifikasi inspektorat daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah yang mengatur tentang perangkat daerah. Susunan Organisasi Inspektorat daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas : a. Sekretariat; b. Inspektorat Pembantu; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional. Inspektorat Daerah provinsi dan kabupaten/kota tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat, paling banyak 4 (empat) inspektur pembantu, dan kelompok jabatan fungsional. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 3 (tiga) subbagian. Inspektorat Daerah provinsi dan kabupaten/kota tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat, paling banyak 3 (tiga) inspektur pembantu, dan kelompok jabatan fungsional. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas 2 (dua) subbagian. Inspektorat Daerah provinsi dan kabupaten/kota tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat, paling banyak 2 (dua) inspektur pembantu, dan kelompok jabatan fungsional. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas 2 (dua) subbagian.

Y. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, selanjutnya disebut Permendikbud nomor 16 tahun 2018, menimbang bahwa untuk menyempurnakan pedoman organisasi perangkat daerah bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan klasifikasi dan kriteria pembentukan unit pelaksana teknis daerah, perlu melakukan penyempurnaan ketentuan-ketentuan terkait dengan unit pelaksana teknis daerah.

Lampiran dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1519) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri.

Lampiran sebagaimana dimaksud:

Satuan kerja perangkat daerah bidang pendidikan dan kebudayaan yang diatur dalam pedoman ini terdiri atas 6 (enam) nomenklatur, yaitu:

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Tipe A dengan 5 (lima) Bidang;
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Tipe A dengan 4 (empat) Bidang ;
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Tipe B;
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota Tipe A dengan 5 (lima) Bidang;
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota Tipe A dengan 4 (empat) Bidang; dan
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota Tipe B.

Adapun susunan organisasi perangkat daerah kabupaten/kota mengacu pada Pasal 40 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sesuai dengan tipologinya sebagai berikut.

1. Dinas Tipe A dengan 5 (lima) Bidang terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 5 (lima) bidang, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi.
2. Dinas Tipe A dengan 4 (empat) Bidang terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi.
3. Dinas Tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang, sekretariat terdiri dari 2 (dua) subbagian dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi.
4. Unit pelaksana teknis pada dinas Daerah kabupaten/kota:
 - a. kelas A terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional;
 - b. kelas B terdiri atas pelaksana dan kelompok jabatan fungsional; dan
 - c. susunan unit pelaksana teknis di atas tidak berlaku bagi unit pelaksana teknis yang berbentuk satuan pendidikan.

Z. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan.

Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota untuk urusan pemerintahan bidang perhubungan berbentuk Dinas Daerah Kabupaten/Kota.

Sebagaimana termuat dalam pasal 3 Dinas Daerah Provinsi dan Dinas Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibedakan atas:

- (1) Tipe A;
- (2) Tipe B; dan
- (3) Tipe C.

Nomenklatur Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat disebut Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota. Dinas Perhubungan Provinsi dan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Tipe A masing-masing terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Termuat dalam Pasal 6, Dinas Perhubungan Provinsi dan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota Tipe B masing-masing terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Dalam pasal Pasal 7 Dinas Perhubungan Provinsi dan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota Tipe C masing-masing terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Sebagaimana Pasal 8, Susunan organisasi Dinas Perhubungan Provinsi dan Dinas Perhubungan Kabupaten/ Kota didasarkan atas pendekatan fungsi pada setiap sub urusan dan kewenangan dari Urusan Perhubungan.

Susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terbagi atas:

- a. Susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten / Kota Tipe A pada wilayah geografis kepulauan dengan fokus sub urusan sesuai dengan moda transportasi yang dilayani pada wilayah masing-masing;
 - b. Susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota Tipe B pada wilayah geografis kepulauan dengan fokus sub urusan sesuai dengan moda transportasi yang dilayani pada wilayah masing-masing;
 - c. Susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota Tipe C pada wilayah geografis kepulauan dengan fokus sub urusan sesuai dengan moda transportasi yang dilayani pada wilayah masing-masing;
 - d. Susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota Tipe A pada wilayah geografis daratan dengan fokus sub urusan sesuai dengan moda transportasi yang dilayani pada wilayah masing-masing;
 - e. Susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota Tipe B pada wilayah geografis daratan dengan fokus sub urusan sesuai dengan moda transportasi yang dilayani pada wilayah masing-masing; dan
- Susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota Tipe C pada wilayah geografis daratan dengan fokus sub urusan sesuai dengan moda transportasi yang dilayani pada wilayah masing-masing.

AA. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, menimbang bahwa dalam rangka pencapaian kinerja yang optimal perlu penyelarasan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan antara pemangku urusan pemerintahan bidang kesehatan di Pusat dan Daerah. Sebagaimana Pasal 1 bahwa pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri. Dinas Daerah dibedakan dalam 3 (tiga) tipe terdiri atas: 1. Dinas Daerah tipe A mewadahi pelaksanaan fungsi Dinas Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota dengan beban kerja yang besar. Dalam hal jumlah unit kerja pada Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tipe A, mempunyai unit kerja yang terdiri atas:

- a. 1 (satu) sekretariat dengan paling banyak 3 (tiga) sub bagian
- b. 4 (empat) bidang dengan masing-masing bidang paling banyak 3 (tiga) seksi.

Dinas Daerah tipe B mewadahi pelaksanaan fungsi Dinas Daerah Provinsi/kabupaten/Kota dengan beban kerja yang sedang. Dalam hal jumlah unit kerja pada Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tipe B, mempunyai unit kerja yang terdiri atas:

- 1 (satu) sekretariat dengan paling banyak 2 (dua) sub bagian.
- 3 (tiga) bidang dengan masing-masing bidang paling banyak 3 (tiga) seksi,

Dinas Daerah tipe C mewadahi pelaksanaan fungsi Dinas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan beban kerja yang kecil. Dalam hal jumlah unit kerja pada Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tipe C, mempunyai unit kerja yang terdiri atas:

- 1 (satu) sekretariat dengan paling banyak 2 (dua) subbagian.
- 2 (dua) bidang dengan masing-masing bidang paling banyak 3 (tiga) seksi.

BB. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, menimbang

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengamanatkan dibentuknya Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang melaksanakan fungsi pengoordinasian pelaksanaan tugas, pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pedoman Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan yang berbentuk struktural.

Dan ayat (2), UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah sekretariat daerah dan bertanggungjawab kepada sekretaris daerah melalui asisten yang melaksanakan fungsi di bidang administrasi pembangunan. Sementara Klasifikasi UKPBJ Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 terdiri atas: a. Kelas A; dan b. Kelas B. UKPBJ Daerah Kabupaten/Kota Kelas A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwadahi dalam bentuk Bagian. Nomenklatur UKPBJ Daerah Kabupaten/Kota Kelas A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Bagian Pengadaan Barang/Jasa. UKPBJ Daerah Kabupaten/Kota Kelas B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwadahi dalam bentuk Sub Bagian. Nomenklatur UKPBJ Daerah Kabupaten/Kota Kelas B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa. Berdasarkan pertimbangan efisiensi sumber daya yang dimiliki, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat menurunkan pewadahan unit organisasi UKPBJ Daerah Kabupaten/Kota Kelas A menjadi Kelas B. Sebagaimana dalam Pasal 9 UKPBJ Daerah Kabupaten/Kota Kelas A terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian dan kelompok jabatan fungsional. UKPBJ Daerah Kabupaten/Kota Kelas B terdiri atas para pelaksana dan kelompok jabatan fungsional.

CC. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota selanjutnya disebut dengan Permendagri nomor 56 tahun 2019, menimbang bahwa untuk keseragaman nomenklatur dan unit kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sekretariat daerah, perlu pedoman nomenklatur dan unit kerja sekretariat daerah provinsi dan kabupaten/kota. Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Nomenklatur sekretariat daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas: a. sekretariat daerah provinsi; dan b. sekretariat daerah kabupaten/kota.

Sekretariat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diklasifikasikan atas tipe A, tipe B dan tipe C. Sekretariat daerah kabupaten/kota tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat daerah dengan beban kerja yang besar, tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat daerah dengan beban kerja yang sedang, dan tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat daerah dengan beban kerja yang kecil. Penentuan tipe sekretariat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai Perangkat Daerah.

Sekretariat daerah kabupaten/kota tipe A, terdiri atas paling banyak 3 (tiga) asisten. Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 4 (empat) bagian. Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Sementara pada pasal 15 Sekretariat daerah kabupaten/kota tipe B, terdiri atas paling banyak 3 (tiga) asisten. Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian. Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian. Pada pasal 16, Sekretariat daerah kabupaten/kota tipe C, terdiri atas paling banyak

2 (dua) asisten. Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian. Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Sebagaimana merujuk pada Pasal 17, Asisten pada Sekretariat daerah kabupaten/kota tipe A dan tipe B, terdiri atas: a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan c. Asisten Administrasi Umum. Asisten pada Sekretariat daerah kabupaten/kota tipe C, terdiri atas: a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan b. Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum.

Pada Pasal 18, Bagian pada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat daerah kabupaten/kota tipe A, terdiri atas: a. Bagian Tata Pemerintahan; b. Bagian Kesejahteraan Rakyat; c. Bagian Hukum; dan d. Bagian Kerja Sama.

Bagian pada Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat daerah kabupaten/kota tipe A, terdiri atas: a. Bagian Perekonomian; b. Bagian Administrasi Pembangunan; c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan d. Bagian Sumber Daya Alam. Bagian pada Asisten Administrasi Umum Sekretariat daerah kabupaten/kota tipe A, terdiri atas: a. Bagian Umum; b. Bagian Organisasi. C. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; dan d. Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Sebagaimana Pasal 19, Bagian pada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat daerah kabupaten/kota tipe B, terdiri atas: a. Bagian Pemerintahan; b. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan c. Bagian Hukum. Bagian pada Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat daerah kabupaten/kota tipe B, terdiri atas: a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam; b. Bagian Administrasi Pembangunan; dan c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Bagian pada Asisten Administrasi Umum Sekretariat daerah kabupaten/kota tipe B, terdiri atas: a. Bagian Umum; b. Bagian Organisasi; dan c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

Pasal 20 memuat tentang Bagian pada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat daerah kabupaten/kota tipe C, terdiri atas:

a. Bagian Pemerintahan; b. Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat; dan c. Bagian Hukum. Serta Bagian pada Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum Sekretariat daerah kabupaten/kota tipe C, terdiri atas: a. Bagian Administrasi Pembangunan; b. Bagian Organisasi; dan c. Bagian Umum.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dilakukan dengan memperhatikan dua aspek, yaitu aspek landasan peraturan perundang-undangan dan aspek teknik perancangan (Manan, 1992:13). Peraturan Daerah, sebagaimana diatur dalam hierarki peraturan perundang-undangan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan, sama pentingnya dengan peraturan lainnya sehingga dalam pembentukannya harus memperhatikan aspek-aspek tersebut.

Landasan peraturan perundang-undangan berisi tiga landasan utama yaitu landasan filosofis, yuridis dan sosiologis (Manan, 1992:13). Landasan filosofis ialah landasan yang memberikan justifikasi filosofis/ideologis dari suatu peraturan perundang-undangan. Landasan ini berisikan, pandangan filosofis mengenai eksistensi dari sebuah peraturan perundang-undangan. Mereka yang mengukur kebaikan hukum dari "*rechtsidee*" akan menekankan pada landasan filosofis ini (Manan, 1992:13). Landasan kedua adalah landasan yuridis yang berisi empat hal penting yaitu:

Pertama, dari sudut kewenangan pembuat peraturan perundang-undangan, aspek ini mensyaratkan bahwa peraturan perundang-

undangan yang baik haruslah dibuat oleh pejabat/badan yang berwenang.

Kedua, kesesuaian antara bentuk dengan jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang di atur.

Ketiga, keharusan mengikuti tata cara tertentu, dimana setiap peraturan perundang-undangan memiliki prosedur dan tata cara tertentu.

Keempat, suatu peraturan perundang-undangan harus tersusun mengikuti suatu hirarki tertentu yang tidak saling bertentangan (Manan, 1992:14-15).

Ketiga, landasan sosiologis, yaitu landasan yang mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat (Manan, 1992:14-15). Kenyataan ini dapat berupa kebutuhan atau tuntutan atau masalah-masalah yang dihadapi, termasuk didalamnya adalah harapan-harapan masyarakat. Tanpa memasukkan harapan-harapan tersebut, suatu peraturan perundang-undangan dapat bersifat sangat konservatif karena hanya merekam keadaan pada saat itu.

Selanjutnya, aspek yang harus diperhatikan ialah aspek teknik perancangan yang ditujukan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan, ditilik dari sudut prosedural, bahasa yang digunakan serta teknik penulisan rumusan dari suatu peraturan perundang-undangan. Untuk itu dikembangkan beberapa asas yang perlu diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginnselen van behoorlijke regelgeving*), yaitu asas-asas formal dan asas-asas material (Indrati, 2007:254).

A. Landasan Filosofis

Landasan Filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(UUD 1945). Penyusunan naskah akademik dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dilandasi oleh Pancasila dan UUD 1945, mengingat bahwa Pancasila dan UUD 1945 menganjurkan kepada setiap penyelenggara pemerintahan dan masyarakat Indonesia untuk senantiasa menjunjung tinggi hukum (asas legalitas).

United Nations Development Programme (UNDP) mendefinisikan *governance* sebagai “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels*”(Osborn & Gaebler,2008:135). *Economic governance* meliputi proses-proses pembuatan keputusan (*decision-making processes*) yang memfasilitasi aktivitas ekonomi di dalam negeri dan interaksi diantara penyelenggara ekonomi. *Economic governance* mempunyai implikasi terhadap *equity, poverty* dan *quality of life*. Sedangkan, *political governance* adalah proses-proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan. *Administrative governance* yaitu sistem implementasi proses kebijakan. Oleh karena itu institusi dari *governance* meliputi tiga domain, yaitu *state (negara atau pemerintahan)*, *private sector (sektor swasta atau dunia usaha)*, dan *society (masyarakat)*, yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing (Hakim,2013:10).

Syarat penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik yaitu dengan melakukan penerapan sistem akuntabilitas yang lengkap, jelas, dan tepat terhadap birokrasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara bersih, berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggungjawab. Setiap instansi pemerintahan melakukan proses administrasi dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya masing-masing berdasarkan Visi dan Misinya.

Dalam kajian ini pengkaji juga menganggap bahwa visi dan misi kepala daerah terpilih adalah merupakan landasan filosofis karena berisi mimpi, cita-cita dan tujuan yang hendak diwujudkan dalam mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat. Oleh karena itu pengkaji secara teoritik menggunakan ***logic model*** untuk menganalisis visi dan misi ini untuk menguji dengan

perangkat daerah yang akan menjadi kendaraannya untuk mewujudkan visi dan misi tersebut. Penggunaan Logic Modelnya secara teoritis adalah sebagai berikut:

1. LOGICAL FRAMEWORK ANALYSIS (LFA)

Logical Framework Analysis (LFA) merupakan sebuah alat untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi proyek. LFA memiliki kekuatan dalam memberikan gambaran relevan pada setiap tahap dan siklus perumusan suatu program/proyek, termasuk asumsi yang dijadikan dasar proyek, diperiksa dan dilaksanakan pada tahap-tahap selanjutnya.

Adapun manfaat dari penggunaan Logical Framework Analysis (LFA) dikutip dari *LO-FTF Nordic-Dutch* sebagai berikut :

- a. LFA dapat memperjelas dan membuat definisi dengan cara yang lebih persis dan logis terkait tujuan, hasil dan kegiatan proyek yang perlu untuk mencapai proyek yang memberikan manfaat dan dampak berkesinambungan dengan membuat hubungan saling terkait yang jelas, serta asumsi-asumsi diluar cakupan program yang mungkin berpengaruh terhadap ketercapaian tujuan.
- b. LFA dapat digunakan dalam meningkatkan proses implementasi, pengawasan & monitoring proyek serta evaluasi lanjutan dengan menyediakan tujuan yang didefinisikan secara jelas dan menentukan indikator-indikator sebagai alat ukur keberhasilan.

1. Langkah-langkah membuat logical framework :

- Analisis Situasi > Analisis stakeholder, analisis permasalahan, analisis hasil
- Analisis Strategi > Analisis utk menentukan pilihan strategi dalam mencapai hasil
- Pembuatan Matrix > Mengikuti urutan dan format

- Pelaksanaan > Pembuatan workplan, budget dan perencanaan SDM

2. Analisis stakeholder

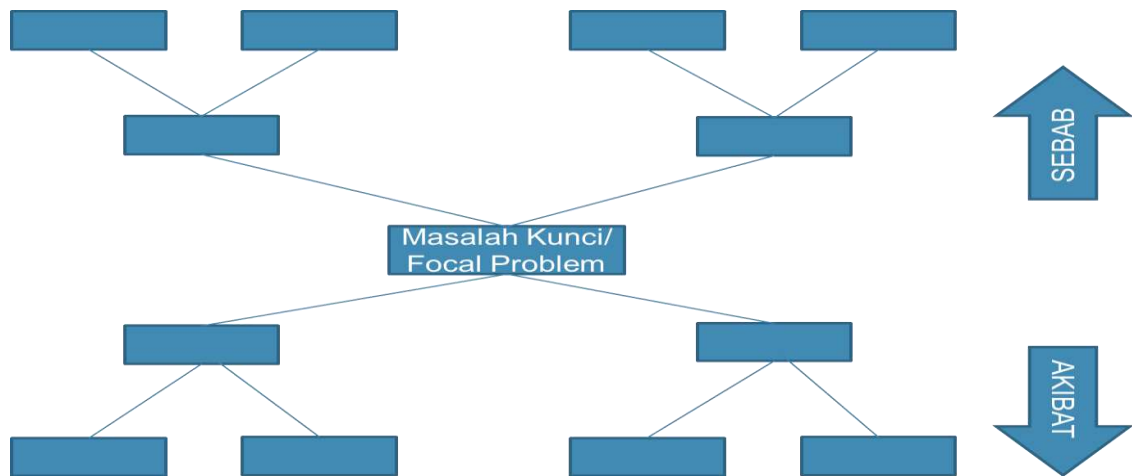
- **Analisis stakeholder digunakan** untuk memetakan dan menganalisis setiap stakeholder yang terkait dengan pencapaian project.
- **Stakeholder** adalah pihak bisa individu atau kelompok atau organisasi/lembaga yang terkait dengan kegiatan program/project yang akan dilakukan.
- **Stakeholder utama** adalah stakeholder yang berpengaruh langsung terhadap kegiatan
- **Stakeholder sekunder** adalah stakeholder yang berpengaruh tidak langsung terhadap program/project.
- **Stakeholder tersier** adalah stakeholder yang tidak terkait dengan program tetapi akan dipengaruhi dampak dari program/project.

Urutan Stakeholder	Pengalaman, keahlian dan sumberdaya	Interest dan Keinginan	Hambatan dan isu	Peran (terkait dengan kegiatan)
Stakeholder utama				
Stakeholder sekunder				
Stakeholder tersier				

3. Analisis Permasalahan

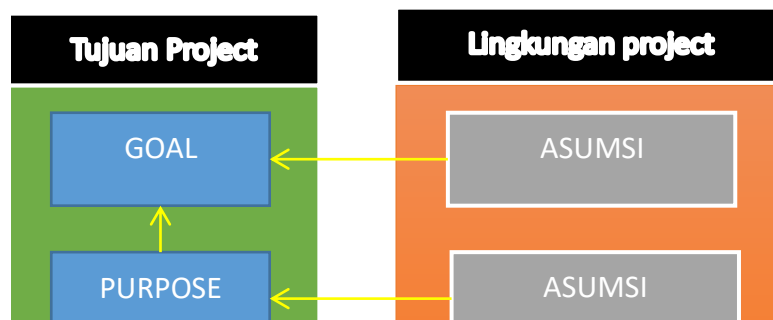
- Menyusun list permasalahan yang akan menjadi dasar dalam penyusunan program/project.
- Menyusun dalam bentuk pohon permasalahan dimulai dengan menentukan permasalahan kunci atau permasalahan utama.

- Menyusun penyebab dari permasalahan tersebut muncul. Disusun secara bertingkat mulai dari satu tingkat ke tingkat lainnya.
- Menyusun akibat dari adanya permasalahan tersebut. Juga disusun secara bertingkat.
- Pohon permasalahan memberikan gambaran mulai dari akar sampai pucuk permasalahannya dan akan menjadi panduan untuk menyusun logframe.



2. MATRIX LOGICAL FRAMEWORK

- Matrix akan menjelaskan keterkaitan hirarki logis mulai dari input, aktifitas, output, purpose dan goal dari project. Matrix juga menerangkan setiap hirarki logis tersebut dengan indikator, alat verifikasi indikator dan asumsi yang digunakan.
- Ada 2 analisis logis yang digunakan; yaitu analisis logis vertikal dan analisis logis horizontal.
- Analisis vertikal dilakukan menjelaskan mengapa dan bagaimana project akan dilakukan dalam mencapai target secara bertingkat.
- Analisis horizontal dilakukan untuk menjelaskan prasyarat apa yang dibutuhkan supaya setiap kegiatan dapat dilakukan.



HIRARKI LOGIS	INDIKATOR	ALAT VERIFIKASI INDIKATOR	ASUMSI dan RESIKO
GOAL/TUJUAN	Indikator yang menunjukkan kondisi tercapainya maksud program/project	Bukti fisik/ kualitatif yang digunakan untuk mengukur indikator	Asumsi yang digunakan dengan melihat faktor external
PURPOSE/ MAKSUD	Indikator yang menunjukkan kondisi tercapainya maksud program/project		Asumsi yang digunakan dengan melihat faktor external
OUTPUT/ KELUARAN			
ACTIVITIES/ INPUT/ KEGIATAN	Indikator yang dicapai dari kegiatan yang dilakukan (termasuk biaya, SDM, dll)		Asumsi yang digunakan dengan melihat faktor external

3. PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS MENGGUNAKAN JENIS GAMBAR PETA (Berdasarkan Permenpan Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah)

Peta proses bisnis yang digambarkan berdasarkan jenis gambar peta terdiri atas peta proses, peta subproses, peta hubungan, dan peta lintas fungsi. Tahap-tahap yang dapat ditempuh untuk memetakan proses di dalam sebuah organisasi menggunakan jenis gambar peta adalah sebagai berikut:

- Identifikasikan ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan berdasarkan mandat dari visi, misi dan tujuan instansi pemerintah;
- analisis sasaran strategis dalam Renstra dan dijabarkan menjadi daftar kegiatan;
- kategorikan kegiatan ke dalam rumpun kegiatan/proses kerja menjadi peta proses bisnis;
- setiap kelompok peta proses diuraikan dalam peta subproses;
- setiap peta subproses menjadi dasar untuk menyusun peta lintas fungsi (cross functional) yang menggambarkan rangkaian kerja suatu proses beserta unit organisasi;
- untuk dapat membuat peta lintas fungsi yang jelas, maka diperlukan peta hubungan (relationship map) yang menggambarkan pelaku sesuai struktur organisasi untuk setiap subproses yang ada;
- berdasarkan peta lintas fungsi (cross-functional map) SOP dapat dibuat dengan rincian siapa, melakukan apa, dengan cara bagaimana (metode), kriteria yang harus dipenuhi, dan mutu baku.

1. Peta Proses

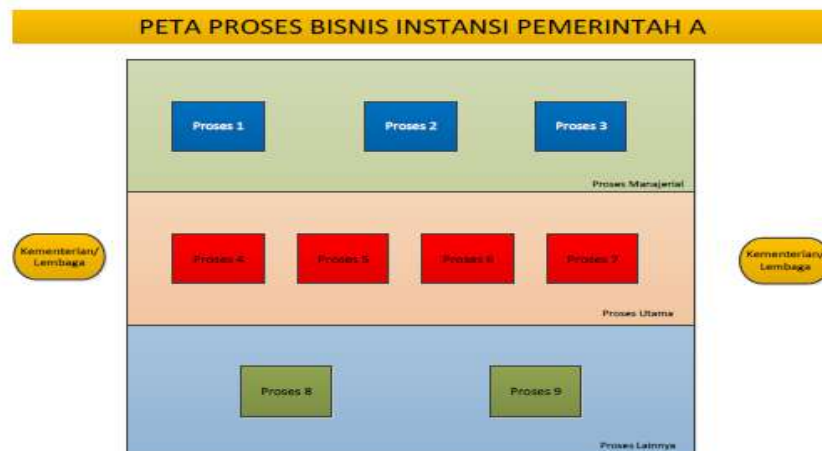
- Identifikasi peta proses:
 - a) Untuk identifikasi peta proses dapat dilakukan *brainstorming* dengan pimpinan. Proses pertama yang harus diidentifikasi adalah proses inti yang berhubungan langsung dengan usaha organisasi dalam memenuhi permintaan pelanggan atau

berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi utama organisasi;

- b) sesudah identifikasi proses inti berikutnya adalah identifikasi proses pendukung yang terdiri dari pendukung utama yang mendukung langsung proses inti dan pendukung umum yang mendukung seluruh proses dalam organisasi;
 - c) tahapan berikutnya adalah identifikasi proses-proses yang berhubungan dengan persyaratan standar yang diadopsi
 - d) tahapan terakhir adalah memasukkan proses yang berhubungan dengan strategi perusahaan yang akan memicu seluruh operasional organisasi dalam menjalankan misi dan visinya.
- Identifikasi pemilik proses, pemilik proses yang dimaksud adalah unit organisasi yang terlibat di dalamnya.
 - Gambar peta proses dengan prinsip Supplier-Input-Process-Output- Customer (SiPoC).

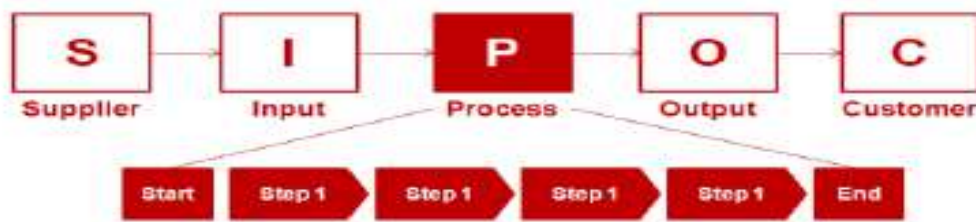


- Finalisasi peta proses



2. Peta Sub-Proses

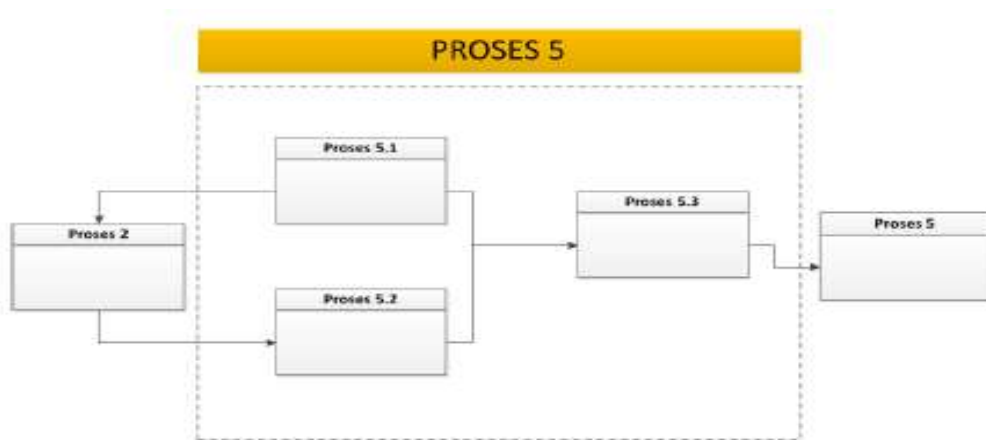
- Identifikasi peta subproses:
 - a. Untuk identifikasi peta subproses dapat dilakukan *brainstorming* dengan pimpinan. Proses pertama yang harus diidentifikasi adalah turunan atau proses lebih teknis dari proses inti kemudian proses pendukung, dan proses lainnya sesuai kebutuhan
 - b. Lakukan finalisasi untuk memastikan seluruh aktifitas pekerjaan yang dilakukan sudah tercantum dalam identifikasi sub business process, apabila ada pekerjaan yang dilakukan tetapi tidak tercantum maka revisi dan lengkapi subproses yang sudah dilakukan sebelumnya
- Identifikasi pemilik subproses, pemilik subproses yang dimaksud adalah unit organisasi yang terlibat di dalamnya.
- Gambar peta proses dengan prinsip Supplier-Input-Process-



Output- Customer (SiPoC).

- Finalisasi peta sub-proses dan hubungannya dengan proses – proses lainnya yang telah digambarkan dalam peta proses sebelumnya

3. Peta Relasi



Peta relasi (*Relationship Map*) adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambarkan pada peta proses bisnis. Peta relasi ini penting untuk dapat memahami peranan setiap pihak dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai output yang ditentukan.

- Berdasarkan peta proses yang didapatkan pada bagian awal maka untuk membuat peta relasi, dapat dibuat dengan memasukkan namanama unit organisasi yang terlibat di dalam setiap proses dan subproses;
- peta relasi dibuat dengan cara menuliskan setiap unit organisasi yang terlibat dalam setiap proses pada peta bisnis proses;
- pada tahap penyusunan peta hubungan dapat dimungkinkan memberikan masukan dan mengubah peta proses dan peta subproses yang telah dibuat sebelumnya lakukan finalisasi peta relasi yang menggambarkan satker-satker yang terlibat dalam setiap prosesnya.



4. Peta Lintas Fungsi

Peta lintas fungsi (*Cross Functional Map*) adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja. Berikut merupakan tahapan untuk membuat peta lintass fungsi :

- a. Gambarkan garis – garis horizontal untuk membentuk suatu baris untuk menunjukkan fungsi – fungsi yang terlibat di dalam proses. Baris ini juga dapat merepresantasikan peran

- b. Tuliskan nama unit organisasi yang terlibat, dimulai dengan pihak yang berinteraksi langsung untuk posisi paling atas, dilanjutkan dengan unit organisasi lain yang memiliki hubungan paling dekat dengan pihak tersebut

Sekjen	
Eselon II	
Unit Teknis	

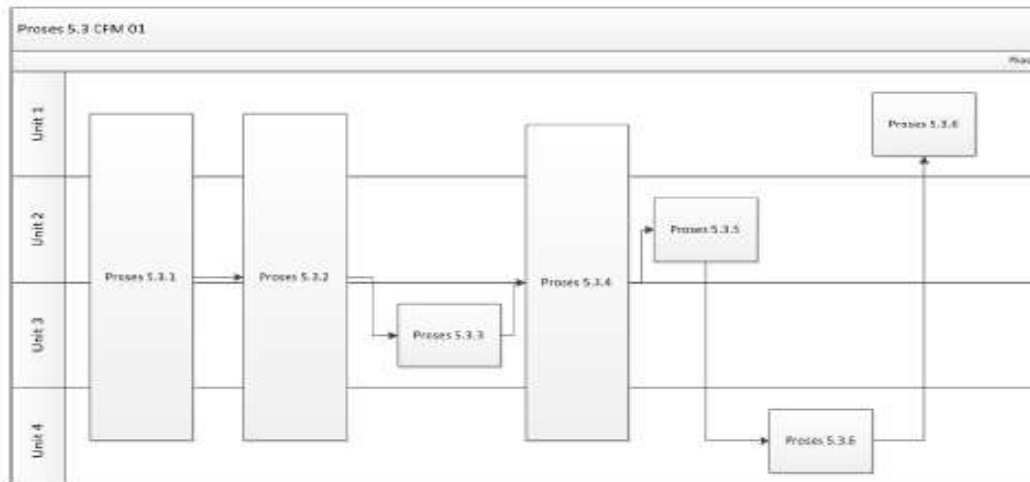
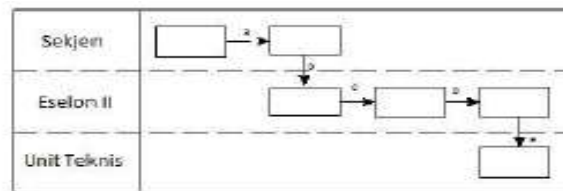
- c. identifikasi langkah kerja yang merupakan tanggung jawab dari masing-masing pihak dalam unit organisasi kemudian tuliskan pada peta nama proses/aktivitasnya dan pemilik prosesnya dengan mengacu pada peta hubungan (*Relationship Map*);

Sekjen		
Eselon II		
Unit Teknis		

- d. lakukan identifikasi ulang terhadap langkah kerja yang tertuang dalam peta sampai proses telah digambarkan secara tepat dan disepakati oleh setiap satker terkait

Sekjen			
Eselon II			
Unit Teknis			

- e. Beri keterangan bagi semua masukan dan keluaran untuk melengkapi peta



Demikian secara teoritical gambaran proses pengkajian yang bersifat filosofis seperti dalam menganalisa Visi dan Misi Kepala Daerah ini yang dikaitkan dengan perangkat daerahnya agar menjadi kendaraan yang tepat dan tidak terlewat sehingga dapat mewujudkan masyarakat kota Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera dan agamis. Untuk selanjutnya hasil perumusan **logic model** visi dan misi ini di FGDkan dan hasilnya seperti yang tergambar di bawah ini sebagai landasan sosiologis dari Naskah Akademik ini.

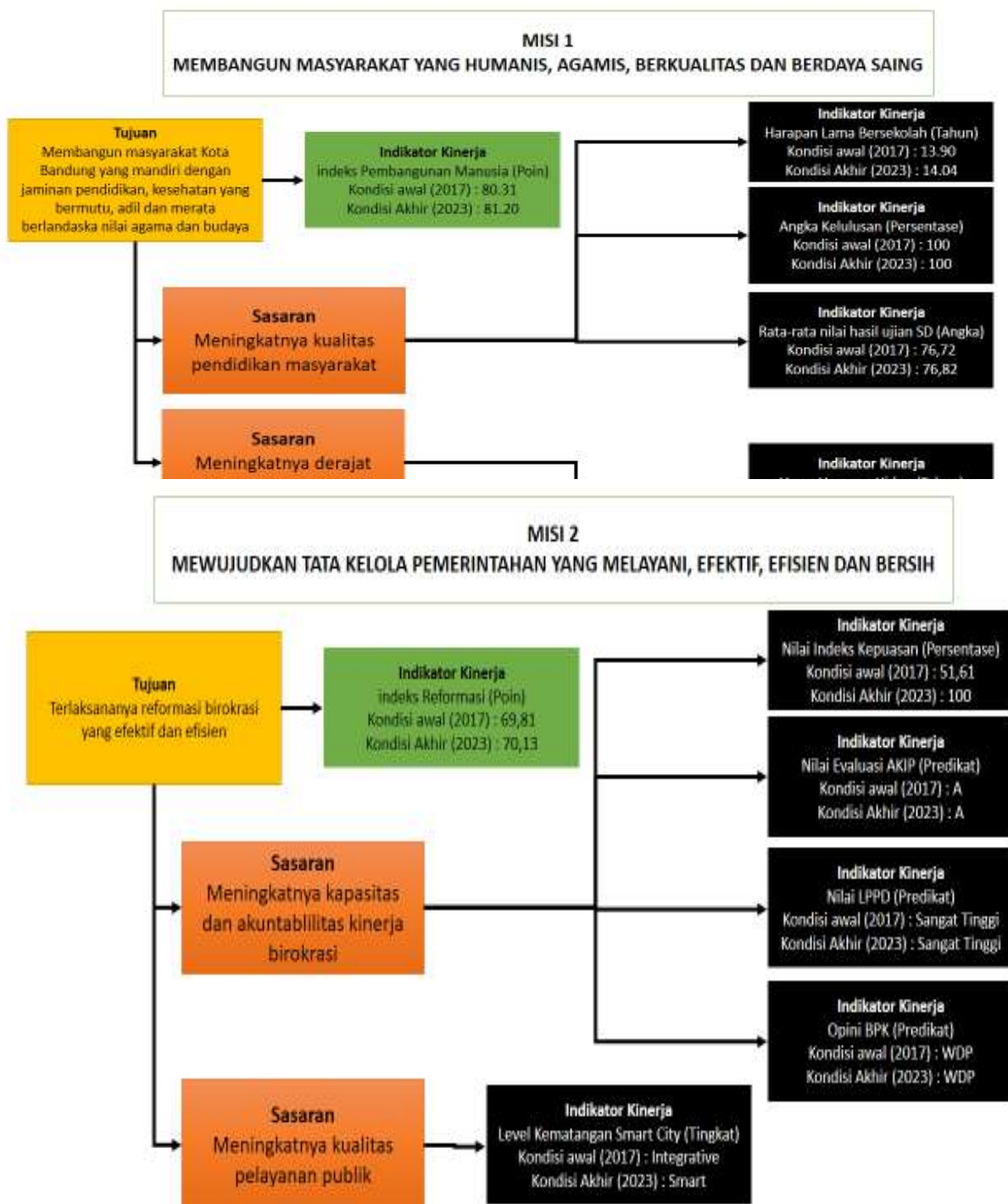
B. Landasan Sosiologis

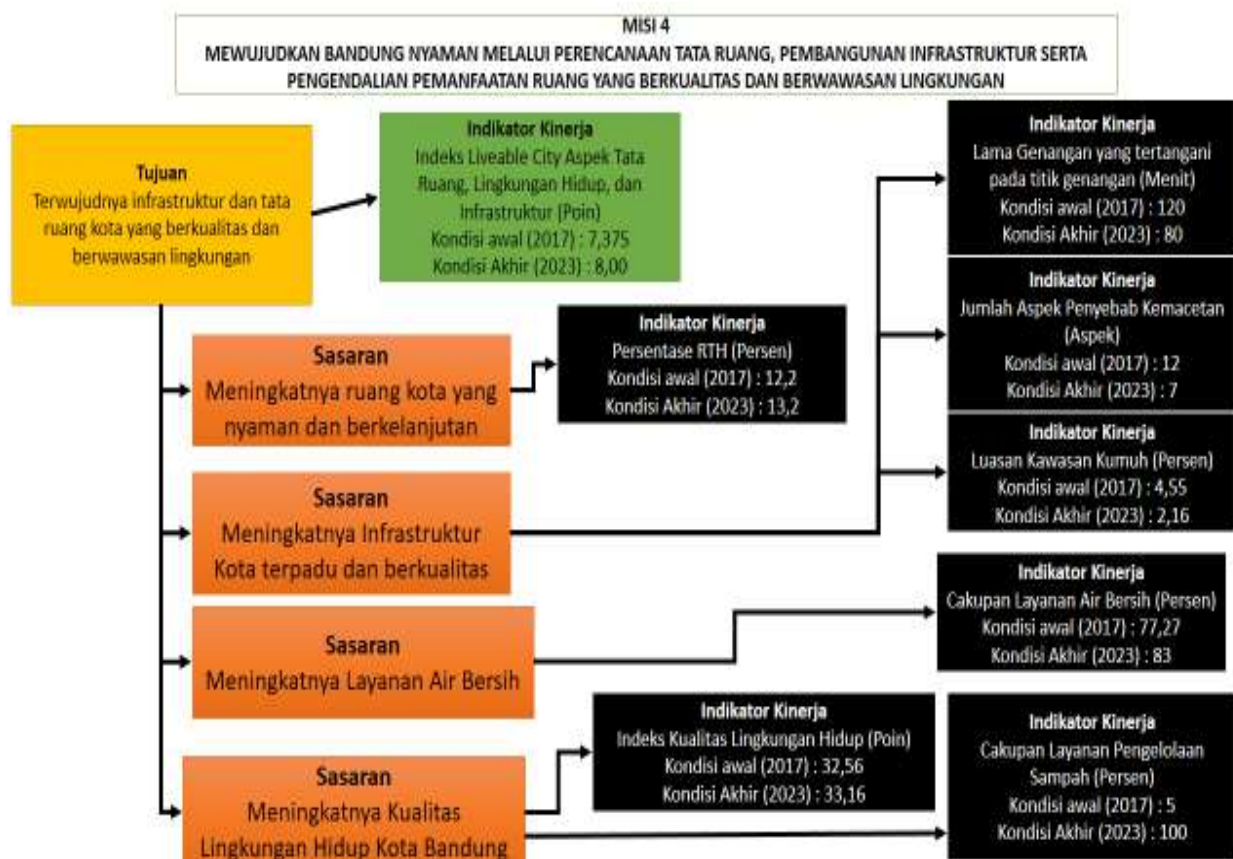
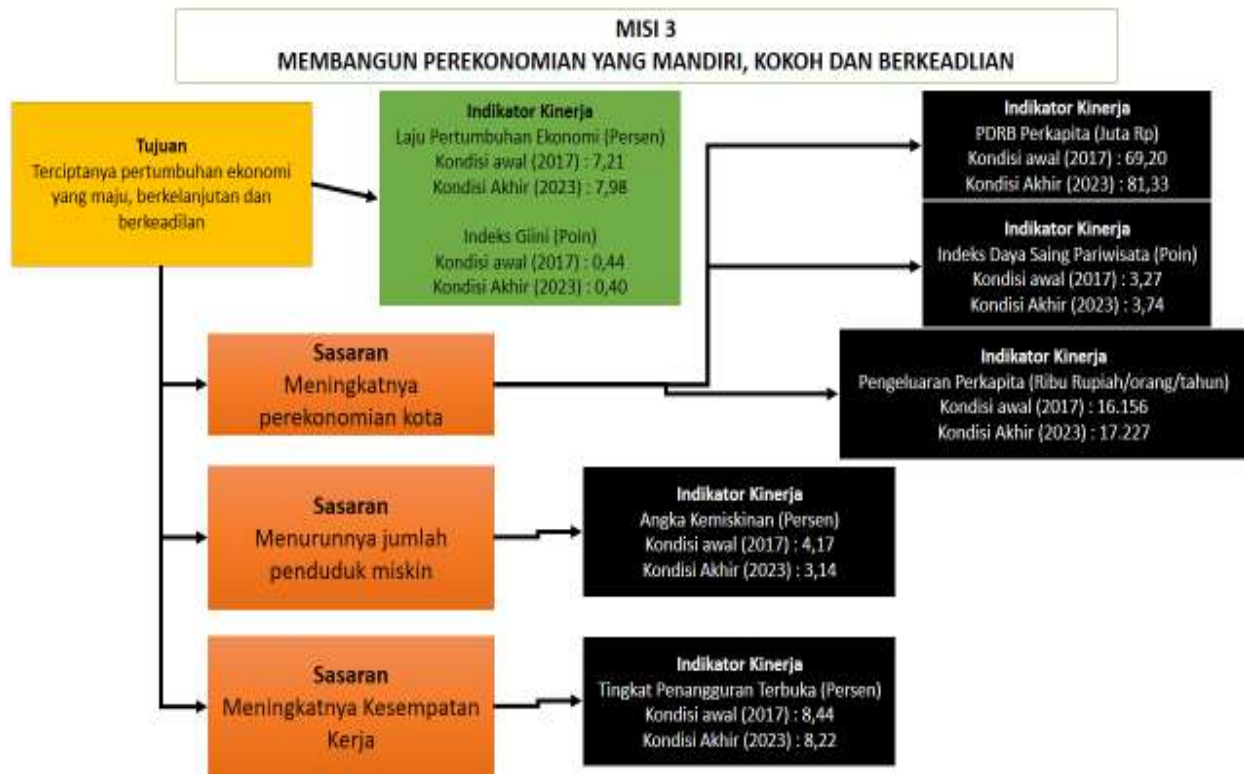
Sedangkan yang Landasan Sosiologis dalam naskah akademik ini merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.¹

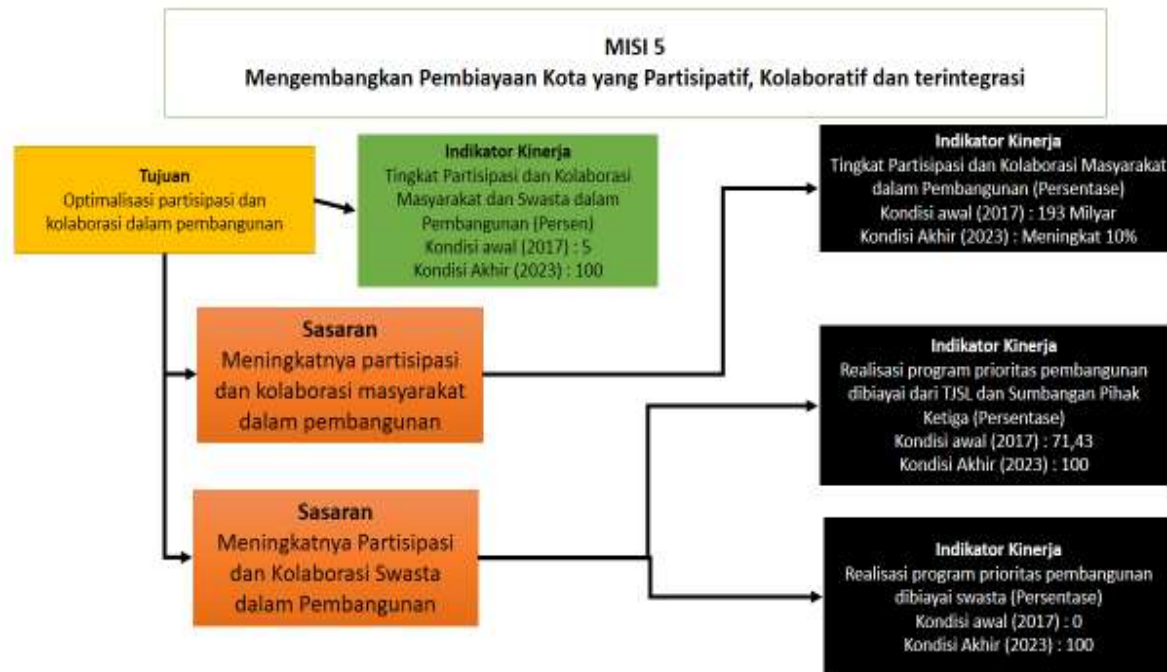
¹ Op.cit

Dalam satu Audiensi dengan pimpinan daerah Kota Bandung mengemukakan kendala dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan struktur yang kurang sesuai sehingga berdampak kepada efektivitas pencapaian kinerja organisasi perangkat daerah yang bersangkutan atau menurut salah seorang pimpinan daerah Kota Bandung istilahnya sering “dibuli”.

Berikut adalah rincian tujuan dan sasaran penjabaran visi misi Pemerintah Kota Bandung periode 2018-2023 :







Dari sasaran, program, indikator kinerja tersebut setiap Perangkat Daerah mempunyai tanggung jawab masing-masing dalam menjalankan setiap program dan indikator kinerja tersebut, adapun rinciannya, dijelaskan melalui tabel berikut :

MISI 1

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	indikator kinerja	Rata-Rata Anggaran	Perangkat Daerah
TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTER A DAN AGAMIS	1. Membangun Masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing	Membangun masyarakat Kota Bandung yang Mandiri dengan Jaminan Pendidikan, Kesehatan yang Bermutu, Adil dan Merata berlandaskan Nilai-nilai Agama dan Budaya Membangun masyarakat Kota Bandung yang Mandiri dengan Jaminan Pendidikan, Kesehatan yang Bermutu, Adil dan Merata	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar PAUD	Rp 5.107.272.127	Dinas Pendidikan
				Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Dasar	Angka Partisipasi Kasar SD	Rp 123.683.052.727	Dinas Pendidikan
					Angka Partisipasi Kasar SMP	Rp 116.449.736.012	Dinas Pendidikan
					Persentasi Inovasi Pendidikan yang Dimanfaatkan Untuk Pelayanan Pendidikan	Rp 3.046.450.870	Dinas Pendidikan
					Persentase Manajemen Pelayanan Pendidikan Yang Dimanfaatkan	Rp 2.825.955.423	Dinas Pendidikan
				Program Pendidikan Non Formal	Angka Partisipasi Kasar Kesetaraan	Rp 10.848.161.309	Dinas Pendidikan

		berlandaskan Nilai-nilai Agama dan Budaya		Program Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Persentase sekolah yang difasilitasi pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Rp 188.905.626	Dinas Pendidikan
				Program Bantuan Pendidikan	Angka putus sekolah SD	Rp 316.049.517.663	Dinas Pendidikan
					Persentase siswa miskin SD yang mendapat bantuan pendidikan		
					Angka putus sekolah SMP		
					Persentase siswa miskin SMP yang mendapat bantuan pendidikan		
					Persentase masyarakat yang mendapat bantuan pendidikan		

			Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang disertifikasi	Rp 4.351.327.327	Dinas Pendidikan
			Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Perpustakaan dan Budaya Baca	Jumlah Pemustaka Per Tahun	Rp 1.275.399.208	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Program Peningkatan Sistem Administrasi Perpustakaan dan Kearsipan	Cakupan sistem informasi perpustakaan dan kearsipan	Rp 436.891.550	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat Kesehatan Masyarakat	Rp 7.142.937.458	Dinas Kesehatan
			Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Tingkat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Rp 147.739.405.591	Dinas Kesehatan
			Program Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan	Peningkatan Persentase Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan	Rp 24.981.046.819	Dinas Kesehatan

			Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	Rp 376.220.062.906	Dinas Kesehatan
			Program Keluarga Berencana	Persentase peserta KB aktif	Rp 472.801.877	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
			Program Ketahanan Keluarga	Persentase Kelompok Tribina Aktif	Rp 812.022.828	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
			Program promosi keluarga berencana	Jumlah Peserta KB baru	Rp 706.037.466	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
				Jumlah Kampung KB aktif		
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Persentase Penurunan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	Rp 1.775.502.632	Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak dan pemberdayaan Masyarakat
			Program Perlindungan Pemenuhan Hak Anak	Persentase Kelurahan Layak Anak	Rp 1.772.803.523	Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak dan pemberdayaan Masyarakat

				Program Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Pemenuhan Hak Lanjut Usia	Persentase Bandung Kota Ramah Lansia	Rp 1.494.816.108	Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak dan pemberdayaan Masyarakat
				Program pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan segar yang aman dikonsumsi	Rp 2.962.728.288	Dinas Pangan dan Pertanian
				Program pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan ternak	Jumlah maksimum kasus penyakit Zoonosa	Rp 1.189.749.111	Dinas Pangan dan Pertanian
				Program ketahanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Rp 2.425.485.478	Dinas Pangan dan Pertanian
					Jumlah cadangan pangan ekuivalen besar		
				Program pengembangan budidaya perikanan	Produksi ikan konsumsi	Rp 1.086.081.551	Dinas Pangan dan Pertanian
					Produksi ikan hias		
					Tingkat konsumsi ikan		

			Program Perlindungan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan	Persentase penanganan perempuan dan anak korban kekerasan	Rp 803.452.004	Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak dan pemberdayaan Masyarakat
			Program pemberdayaan kelembagaan dan partisipasi masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Rp 1.665.749.936	Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak dan pemberdayaan Masyarakat
			Program pembinaan kebudayaan dan pemasyarakatan olahraga	Persentase kegiatan kebudayaan dan pemasyarakatan olahraga masyarakat secara rutin	Rp 7.733.197.501	Dinas Pemuda dan Olahraga
			Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Persentase kawasan konservasi terpelihara	Rp 4.583.025.455	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
			Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Jumlah sampah yang termanfaatkan dan daur ulang di sumber sampah	Rp 86.842.223.291	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
			Program Sarana Prasarana Kebinamarga	Luasan drainase dalam kondisi baik	Rp 16.088.268.491	Dinas Penataan Ruang

				an			
				Program Penataan Kawasan Permukiman	Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp 53.826.254.852	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan
				Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasia n Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Umum yang Lulus Uji	Rp 7.100.455.930	Dinas Perhubungan
				Program Pengendalian Pencemaran Udara dan Dampak Perubahan Iklim	Indeks SO2	Rp 1.266.744.813	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

MISI 2

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	indikator kinerja	Rata-Rata Anggaran	Perangkat Daerah
TERWUJUDN YA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA DAN AGAMIS	2. Mewujudka n tata kelola pemerintah an yang melayani ,efektif, efisien dan bersih		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas kinerja Kota Bandung Komponen Pelaporan	Rp 404.191.004	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
				Program Pengendalian dan Evaluasi Pembanguna n Daerah	Persentase Indikator Program RPJMD tercapai atau melebihi target	Rp 431.855.452	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
				Program Perencanaan Pembanguna n Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Pembanguna n yang disusun tepat waktu	Rp 6.207.281.590	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
				Program Penyusunan Data, Informasi dan Pelaporan Perencanaan	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan Pembanguna n yang disusun	Rp 562.416.503	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

				Pembangunan	tepat waktu		
				Program Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai LPPD Kota	Rp 596.144.006	Bagian Pemerintahan
				Program Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Wilayah	Persentase penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan daerah dan pemerintahan wilayah	Rp 3.795.512.210	Bagian Pemerintahan
				Program Pengelolaan dan Data Informasi Perangkat Daerah	Persentase layanan data dan informasi	Rp 102.818.757	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
				Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase lahan milik Pemerintah Kota Bandung yang bersertifikat	Rp 1.390.976.993	Badan Pengelola Keuangan dan Aset

				Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kota	Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan disusun tepat waktu	Rp 18.609.550	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
				Program Peningkatan dan Pengembang an Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku	Rp 10.341.930.29 1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
				Program peningkatan pengawasan penyelenggar aan pemerintah daerah	Persentase PD yang tidak mendapat temuan berindikasi tindak pidana korupsi yang material	Rp 1.080.304.089	Inspektorat
				Program dukungan Reformasi Birokrasi dan pencegahan korupsi	Persentase capaian pelaksanaan pengawasan	Rp 747.635.189	Inspektorat
				Program peningkatan sistem pengawasan pemerintah daerah	Persentase Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan yang profesional	Rp 1.506.693.456	Inspektorat

				Program Pengembangan Kebijakan Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah	Persentase Penataan kelembagaan dan Ketatalaksanaan organisasi perangkat daerah	Rp 1.307.549.591	Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah
				Program Pelayanan Perijinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Rp 1.410.183.806	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
				Program Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	Rp 2.364.302.739	Dinas Kependudukan dan Capil
				Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Presentasi Pelayanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu	Rp 445.484.007	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
				Program Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian	Persentase pegawai yang datanya akurat	Rp 552.757.704	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP per tahun	Rp 11.399.804.812	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
				Program Layanan Informasi Publik	Persentase layanan informasi melalui media kepada masyarakat	Rp 1.787.680.708	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Program Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Layanan Informasi Perpustakaan dan Sistem Administrasi Kearsipan	Cakupan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Perpustakaan dan Kearsipan	Rp 612.797.060	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Program Layanan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Indeks Kepuasan pelayanan Sekretariat DPRD kepada pimpinan dan anggota DPRD	Rp 37.818.829.287	Sekretariat Dewan

				Program Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Cakupan prosentase dokumen hasil kajian yang digunakan dalam rumusan kebijakan yang di implementasi k an	Rp 711.075.712	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Program Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase interkoneksi pengembangan infrastruktur TIK yang berfungsi	Rp 14.961.515.962	Dinas Komunikasi dan Informatika

MISI 3

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	indikator kinerja	Rata-Rata Anggaran	Perangkat Daerah
TERWUJU DNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTER A DAN AGAMIS	Misi 3: Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh dan berkeadilan	Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang maju, berkelanjutan dan berkeadilan	Meningkatnya perekonomian kota	Program Pemberdayaan UMKM	Jumlah Usaha Mikro yang usahanya meningkat	Rp 3.362.829.631	Dinas Koperasi UMKM
				Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Jumlah Koperasi berkualitas	Rp 3.125.770.263	Dinas Koperasi UMKM
				Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Unggulan	Jumlah sentra Industri yang meningkat daya saingnya	Rp 553.149.599	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
				Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor Kota Bandung	Rp 3.394.357.265	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
				Program Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri	Pelaku usaha perdagangan dalam negeri berkualitas	Rp 1.965.128.105	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
				Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi Ikan Konsumsi	Rp 1.605.423.131	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
				Program Peningkatan Produksi	Produktivitas Tanaman Padi	Rp 2.465.498.682	Dinas Pangan dan Pertanian

			Pertanian			
			Program Peningkatan Produksi Peternakan	Populasi Ternak	Rp 936.199.657	Dinas Pangan dan Pertanian
			Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Investor (PMDN/PMA)	Rp 2.790.182.253	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Rp 1.692.675.631	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			Program Pembangunan dan Pengembangan Destinasi Wisata	Persentase daya tarik wisata dikembangkan	Rp 4.698.542.575	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Program Pengembangan Industri Pariwisata	Persentase jasa usaha pariwisata berstandar baik / tersertifikasi jasa usaha	Rp 2.285.015.697	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Tingkat brand awareness pariwisata Kota Bandung	Rp 3.380.514.211	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

				Program pelindungan objek pemajuan kebudayaan	Persentase sub objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi	Rp 331.464.124	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Program Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase sub objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	Rp 1.171.148.800	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Program pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	Persentase sub objek pemajuan kebudayaan dimanfaatkan	Rp 11.313.608.52 6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Peserta pelatihan yang meningkat kompetensinya	Rp 3.232.140.304	Dinas Tenaga Kerja
				Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Rp 6.186.745.115	Dinas Tenaga Kerja
				Program Padat Karya	Jumlah Pekerja Padat Karya	Rp 748.794.430	Dinas Tenaga Kerja

				Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase Kasus selesai melalui Perjanjian Bersama	Rp 2.815.311.192	Dinas Tenaga Kerja
				Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku	Rp 10.341.930.291	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
				Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase lahan milik Pemerintah Kota Bandung yang bersertifikat	Rp 1.108.332.483	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
				Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Pendapatan Pajak Daerah	Rp 2.552.154.091	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
				Program Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	Lama Genangan yang tertangani pada titik genangan	Rp 53.895.699.445	Dinas Penataan Ruang
				Program Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum	Jumlah PJU dalam kondisi baik	Rp 32.176.516.982	Dinas Penataan Ruang

				Program Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	Rp 179.598.367.214	Dinas Penataan Ruang
				Program Peningkatan pelayanan Angkutan	Persentase penumpang sarana angkutan umum	Rp 29.042.044.888	Dinas Perhubungan
				Program Penataan Kawasan Permukiman	Persentase luasan kawasan pemukiman kumuh	Rp 53.826.254.852	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan
	Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang maju, berkelanjutan dan berkeadilan	Meningkatkan kesempatan kerja		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Peserta pelatihan yang meningkat kompetensinya	Rp 3.232.140.304	Dinas Tenaga Kerja
				Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Rp 6.186.745.115	Dinas Tenaga Kerja
				Program Padat Karya	Jumlah Pekerja Padat Karya	Rp 748.794.430	Dinas Tenaga Kerja
				Program Pendidikan Non Formal	Angka Partisipasi Kasar Kesetaraan	Rp 10.848.213.287	Dinas Pendidikan

				Program Pengembangan Ekosistem Kreatif	Aktivasi sub sektor ekonomi kreatif	Rp 2.679.290.548	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Program Pengembangan Usaha Kecil	Persentase SDM Usaha Mikro yang meningkat kualitasnya	Rp 1.109.485.287	Dinas Koperasi UMKM
				Program Pengembangan Kreatifitas dan Inovasi Pemuda	Persentase Pemuda yang Mengikuti Kegiatan Pengembangan Kepemudaan	Rp 4.793.764.218	Dinas Pemuda dan Olahraga
				Program Pembinaan Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda dan pemuda yang aktif Positif	Rp 6.297.603.083	Dinas Pemuda dan Olahraga
				Program Pembinaan Pembudayaan dan Pemasarakatan Olahraga	Persentase kegiatan pembudayaan dan pemsarakatan olahraga masyarakat secara rutin	Rp 7.733.217.501	Dinas Pemuda dan Olahraga
				Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Bertambahnya Pelaku Usaha Bidang Peternakan	Rp 615.507.576	Dinas Pangan dan Pertanian

			Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Bertambahnya Pelaku Usaha Bidang Perikanan	Rp 502.154.753	Dinas Pangan dan Pertanian
			Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Bertambahnya Pelaku Usaha Bidang Pertanian	Rp 2.082.157.119	Dinas Pangan dan Pertanian
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan	Jumlah kelompok masyarakat di bidang pangan, pertanian dan perikanan diberkdayaan	Rp 2.320.050.287	Dinas Pangan dan Pertanian
		Menurunnya jumlah penduduk miskin	Program Penanganan Fakir Miskin	Jumlah keluarga miskin yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya	Rp 4.159.348.351	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
			Program Pemberdayaan PMKS	Jumlah PMKS yang meningkat pendapatannya	Rp 3.287.227.185	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
			Program Pelayanan Terpadu Kemiskinan	Cakupan warga miskin yang memperoleh akses terhadap program pemerintah	-	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

				Program Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Terlantar	Persentase anak dan lansia terlantar yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya	Rp 1.690.565.205	
				Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesos	Rp 1.506.200.237	
				Program Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase pemenuhan rehabilitasi sosial dasar bagi PMKS	Rp 12.453.352.882	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
				Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Eks-Trauma	Prosentase penyandang disabilitas yang memperoleh pemenuhan rehabilitasi sosial dasar	Rp 2.182.578.473	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
				Program Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase pemenuhan rehabilitasi sosial dasar bagi PMKS	Rp 11.591.940	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
				Program Identifikasi dan Inventarisasi Data PMKS	Cakupan data warga miskin yang terverifikasi dan valid	Rp 5.152.458.218	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

				Program Perlindungan Sosial Bencana	Cakupan korban bencana yang terlayani tepat waktu	Rp 1.525.219.084	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
				Program Ketahanan Pangan	Jumlah Cadangan Pangan Ekuivalen Beras	Rp 2.872.041.449	Dinas Pangan dan Pertanian
				Program Pemberdayaan UMKM	Jumlah UM yang usahanya meningkat	Rp 3.362.829.631	Dinas Koperasi UMKM
				Program Penyelenggaraa n dan Peningkatan Kualitas Perumahan	Persentase rumah tidak layak huni diperbaiki	Rp 65.100.126.768	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan
				Program Bantuan Pendidikan	Angka Pustus sekolah SD	Rp 253.111.193.286	Dinas Pendidikan
					Persentase Siswa Miskin SD yang mendapat Bantuan pendidikan		
					Angka Putus Sekolah SMP		
					Persentase Siswa Miskin SMP yang mendapat Bantuan pendidikan		

				Program Padat Karya	Jumlah orang yang mendapatkan pekerjaan sementara (Padat Karya)	Rp 2.774.627.768	Dinas Tenaga Kerja
				Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Calon transmigrasi diseleksi	Rp 188.568.779	Dinas Tenaga Kerja
				Program Peningkatan Distribusi Perdagangan dan Stabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase tingkat lonjakan harga kebutuhan pokok	Rp 1.550.207.665	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
				Program Jaminan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat	Persentase kepesertaan masyarakat miskin mendapatkan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan	Rp 193.970.817.635	Dinas Kesehatan
				Program Pemberdayaan Sosial Budaya dan Ekonomi	Persentase kelurahan klasifikasi swasembada	Rp 1.456.256.756	

MISI 4

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	indikator kinerja	RATA-RATA ANGGARAN	Perangkat Daerah
TERWUJUDN YA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA DAN AGAMIS	4. Mewujudka n Bandung nyaman melalui perencanaa n tata ruang, pembangun an infrastruktu r serta pengendalia n pemanfaata n ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Terwujudn ya infrastrukt ur dan tata ruang kota yang berkualitas dan berwawasa n lingkungan	Meningkatnya ruang Kota yang nyaman dan berkelanjutan	Program Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan Yang Ditindaklanj uti Sesuai Dengan Ketentuan Partisipasi Kasar PAUD	Rp 1.472.367.329	Dinas Penataan Ruang
				Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase RTH yang berkualitas Partisipasi Kasar SD	Rp 39.648.676.298	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan
				Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tana	Persentase lahan milik Pemerintah Kota Bandung yang bersertifikat	Rp 1.561.789.317	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
			Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas	Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	Lama genangan yang tertangani pada titik genangan	Rp 52.619.072.039	Dinas Penataan Ruang

				Program Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	Rp 173.417.056.966	Dinas Penataan Ruang
				Program Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum	Jumlah PJU dalam kondisi baik	Rp 31.069.103.986	Dinas Penataan Ruang
				Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase penumpang sarana angkutan umum	Rp 33.101.637.130	Dinas Perhubungan
				Program Ketertiban dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase ketercapaian tertib dan keselamatan lalu lintas	Rp 18.834.709.140	Dinas Perhubungan
				Program Penataan Kawasan Permukiman	Persentase luasan kawasan permukiman kumuh	Rp 53.826.254.852	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan
				Program Penyelenggaraan dan Peningkatan Kualitas Perumahan	Persentase Kepala Keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menempati hunian yang	Rp 65.100.126.768	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan

					layak			
					Program Penyelenggaraan Penanggulangan Pra dan Tanggap Darurat Bencana	Persentase Kelurahan yang mendapat Mitigasi dan tanggap darurat Bencana non gempa	-	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
					Program Peningkatan Kesiapsiagaan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan	Tingkat Waktu maksimum Tanggap (Response Time Rate ≤ 15 menit	-	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
					Program Pencegahan dan Penanggulangan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemberantasan Penyakit masyarakat	Persentase Potensi Konflik tidak menjadi Konflik	Rp 3.529.678.241	Satpol PP

			Meningkatnya Layanan Air Bersih	Program Penataan Kawasan Permukiman	Persentase luasan kawasan pemukiman kumuh	Rp 53.826.254.852	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Bandung	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	Rp 199.999.941	
				Program Pengendalian Pencemaran dan Rehabilitasi Kerusakan Air	Persentase Sungai dengan Status Indeks Pencemaran "cemar ringan"	Rp 1.243.641.274	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
				Program Pengendalian Pencemaran Udara dan Dampak Perubahan Iklim	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Rp 209.935.783	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
					Indeks SO2	Rp 1.357.468.267	

				Program Pengembang an Kinerja Pengelolaan Persampaha n	Jumlah sampah yang dapat dikurangi dan ditangani	Rp 188.221.715.29 0	Badan Pengelola Lingkungan Hidup
--	--	--	--	---	---	---------------------------	---

MISI 5

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	indikator kinerja	RATA-RATA ANGGARAN	Perangkat Daerah
TERWUJUDN YA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA DAN AGAMIS	Misi 5 : Mengembangk an pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi	Optimalisasi partisipasi dan kolaborasi dalam pembangun an	Meningkatn ya partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pembangun an	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Laporan partisipasi swadaya masyarak at	Rp 1.665.749.936	Dinas Pemberdaya an Perempuan, Perlindunga n anak dan Pemberdaya an Masyarakat
				Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Jumlah lembaga yang berpartisi pasi dalam pembangu nan	Rp 26.636.278.372	
			Meningkatn ya partisipasi dan kolaborasi swasta dalam pembangun an	Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah	Raperwal SOP KPBU	Rp 7.299.161.191	Penunjang urusan Lainnya
					Persentase Kerjasama Aktif yang di Implement asikan	-	Penunjang urusan Lainnya

				Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi	Jumlah perusahaan yang berkontribusi melalui TJSL	Rp 2.641.463.072	Penunjang urusan Lainnya
					Raperwal SOP Penugasan BUMD		Penunjang urusan Lainnya
					Jumlah perusahaan yang berkontribusi melalui Sumbangan Pihak Ketiga		
				Program Pengembangan Kebijakan Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah	Terbentuknya Organisasi Penyiapan Kolaborasi KPBU	Rp 1.775.502.632	Penunjang urusan Lainnya
				Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase perusahaan yang menindaklanjuti promosi investasi	Rp 2.790.182.253	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

				Program Pelayanan Perijinan	Pemenuhan standar pelayanan perizinan	Rp 271.065.561	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
				Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Raperda Obligasi Daerah	Rp 11.018.762.397	Penunjang urusan Lainnya
					Persetujuan/ Rekomendasi Penerbitan Obligasi Daerah	-	Penunjang urusan Lainnya

Jumlah Perangkat Daerah yang terdapat di dalam program masing-masing misi, dijelaskan melalui tabel di bawah ini :

MISI	Jumlah Perangkat Daerah yang terdapat dalam Program	Perangkat Daerah
Misi 1	9	Dinas Pendidikan
	2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	4	Dinas Kesehatan
	3	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
	6	Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak dan pemberdayaan Masyarakat
	4	Dinas Pangan dan Pertanian
	1	Dinas Pemuda dan Olahraga
	3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	1	Dinas Penataan Ruang
	1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan
	1	Dinas Perhubungan
Misi 2	4	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
	2	Bagian Pemerintahan
	4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	3	Inspektorat
	1	Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah
	1	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	1	Dinas Kependudukan dan Capil
	3	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
	3	Dinas Komunikasi dan Informatika
	1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	1	Sekretarat DPRD
Misi 3	4	Dinas Koperasi UMKM

	5	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	7	Dinas Pangan dan Pertanian
	2	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	7	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	9	Dinas Tenaga Kerja
	2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	1	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
	3	Dinas Penataan Ruang
	1	Dinas Perhubungan
	2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan
	3	Dinas Pemuda dan Olahraga
	8	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
	2	Dinas Pendidikan
	1	Dinas Kesehatan
Misi 4	4	Dinas Penataan Ruang/Dinas Pekerjaan Umum
	4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan
	1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	2	Dinas Perhubungan
	2	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
	1	Satpol PP
	3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Misi 5	7	Penunjang urusan Lainnya
	2	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	142	

Sehingga total program yang terdapat di Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

TOTAL PROGRAM PADA PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
11	Dinas Pendidikan
2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
5	Dinas Kesehatan
3	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak dan pemberdayaan Masyarakat
11	Dinas Pangan dan Pertanian
4	Dinas Pemuda dan Olahraga
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
8	Dinas Penataan Ruang
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan
4	Dinas Perhubungan
4	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
2	Bagian Pemerintahan
7	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
3	Inspektorat
1	Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah
5	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
1	Dinas Kependudukan dan Capil
3	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
3	Dinas Komunikasi dan Informatika
1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1	Sekretarat DPRD
4	Dinas Koperasi UMKM
5	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

7	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
9	Dinas Tenaga Kerja
1	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
8	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
2	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
1	Satpol PP
7	Penunjang urusan Lainnya
142	

Selain itu berdasarkan hasil FGD yang dilakukan tanggal 16-17 Maret 2020 yang dilakukan para Perangkat Daerah Kota Bandung, terdapat beberapa fakta dilapangan yang dapat digunakan sebagai landasan sosiologis dari kajian ini, seperti:

1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan, (DPKP3) menyatakan pada prinsipnya tidak menjadi masalah jika nomenklatur dinas tersebut berubah, namun perlu adanya kejelasan tugas dan fungsi. Seperti tugas Bidang Pertanahan memiliki irisan dengan BPKA dan beririsan juga dengan tugas Permukiman dan Perumahan, sehingga diusulkan terkait pertanahan sebaiknya dikembalikan dengan bagian aset. Selain itu dalam Permendagri 90 disebutkan bahwa pertanahan lahan itu bukan kewenangan Kabupaten/Kota sehingga akan berdampak pada struktur organisasinya. Oleh karena itu, DPKP3 menganggap ada bagian dalam DPKP3 yang tidak memiliki induk ke atas sedangkan instansi vertikalnya sama.
2. Dinas pangan dan pertanian, jika dilihat dari Permendagri 90 Dinas Pangan dan Pertanian asalnya adalah Dinas Ketahanan Pangan, Dispangtam berpandangan bahwa perubahan nomenklatur merupakan salah satu sarana dalam mengakses berbagai program dari pusat, namun perubahan tersebut jangan sampai menghilangkan urusan-urusan yang memang dibutuhkan. Hingga saat ini belum banyak potensi yang dapat tergali oleh Dispangtam dan masih ada persepsi yang harus di luruskan terkait pertanian yang hanya ada di desa/tidak butuh lahan tapi pertanian butuh spesies pertanian.
3. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, berpandangan bahwa terkait perubahan Perda 8 Tahun 2016, dari segi SOTK belum ada usulan perubahan tugas dan fungsi. Namun berdasarkan hasil evaluasi Provinsi Jawa Barat, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah agar mengikuti Peraturan Kementerian di atasnya, yaitu menjadi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Mikro merupakan tugas Kabupaten/Kota, namun berdasarkan hasil evaluasi provinsi tersebut, kata mikro menjadi dihilangkan. Hal ini tidak menjadi permasalahan, karena fungsi mikro ada di fungsi usaha kecil, jika mikro tidak disebutkan dalam nomenklatur Perangkat Daerah fungsinya tetap ada di dalam bidang. Pada prinsipnya kewenangan Kab/Kota ada dibidang mikro, sedangkan kecil dan menengah merupakan fasilitasi saja, karena kecil kewenangan Provinsi dan menengah kewenangan Pusat.

4. Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, berpendapat bahwa harus terpisah antara Penanggulangan Bencana dengan Dinas Pemadam Kebakaran. Sesuai Permendagri terbaru fungsi kebakaran bersifat lebih mandiri, sedangkan Penanggulan Bencana dibentuk oleh BPBD. Selain itu dalam UU 23 Tahun 2014 urusan pemerintahan kab/kota sub penyelenggaraan pemadam kebakaran terdiri dari pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan infeksi peralatan alat kebakaran disinfektigasi dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa terdapat urusan yang berbeda antara kebakaran dan bencana. Sedangkan terkait permasalahan BPBD, saat ini ada dorongan untuk segera membentuk BPBD.
5. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, berpendapat bahwa kondisi eksisting saat ini BPPD tidak masuk dalam perubahan Propemperda, namun dalam hasil pemetaan Permendagri 5 tahun 2017 dan Permendagri 90 Tahun 2019 terdapat nomenklatur penggabungan dengan keuangan dan nomenklatur sendiri sesuai tipologi dan hasil fasilitasi kemendagri. Sehingga hnaya kata pengelolaan saja yang berbeda dengan permendagri 90 tahun 2019, yaitu Badan Pendapatan Daerah, namun disampaikan kata Pengelolaan merupakan suatu proses manajerial dan koordinasi.
6. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, belum dapat memberikan masukan lebih dalam terkait perubahan nomenklatur Dinas. Namun berdasarkan evaluasi Provinsi Jawa Barat dan berpedoman pada Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 30 Tahun 2016 bahwa nomenklatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menjadi Dinas Perpustakaan dan Arsip.
7. Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, mengusulkan untuk menghilangkan Nomenklatur Penanggulangan Kemiskinan sehingga Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemisninan menjadi Dinas Sosial.
8. DP3APM mengusulkan perubahan nomenklatur dari DP3APM menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan Permendagri. Pemberdayaan Masyarakat di DP3APM hanya memfasilitasi Lembaga Kemasyarakatan, PKK, LPM, Karang Taruna dll.
9. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), DLHK berpandangan bahwa Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup hanya memiliki fungsi konservasi

ekologi dan Lingkungan Hidup. Sedangkan kebersihan menjadi urusan dinas lain

10. RSKGM mengalami kendala pada PP 72 Tahun 2019 yang mana harus di kelas B. Saat ini RSGM memiliki 35 kursi gigi/tempat tidur, sedangkan kelas B harus memiliki minimal 75 tempat tidur. Dasar 25 tempat tidur ada pada PP 41 Tahun 2007 RSKGM tipe C.
11. RSKIA, saat ini RSKIA memiliki 500 tempat tidur sehingga mengusulkan perubahan tipe C menjadi tipe A. Hal ini didasarkan pada Permenkes 3 Tahun 2019 lebih dari 250 tempat tidur bisa tipe A.
12. RSUD, mengusulkan perubahan tipe menjadi B karena sudah memiliki 236 tempat tidur. Selain itu RSUD telah memiliki 1 Direktur Rumah Sakit dengan 1 Kepala Bagian dan 3 Kepala Bidang.

Dilanjut FGD tanggal 9 April 2020, Dinas Pekerjaan Umum (melalui Sekdisnya) sepakat untuk menerima Bina Konstruksi sehingga di Dinas PU yang menurut Pengkaji ke depan menjadi Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi akan memiliki 4 Bidang yaitu Bidang SDA, Bina Marga, Drainase dan Trotoar serta Bina Konstruksi.

C. Landasan Yuridis

Dasar berlaku secara yuridis (*yuridische gelding*) mengandung arti:

1. Pertama, keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan;
2. Kedua, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur;
3. Ketiga, keharusan mengikuti tata cara tertentu;
4. Keempat, keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya (Manan, 1992:6).

Selain itu terdapat beberapa asas yang menjadi landasan yuridis yang antara lain sebagai berikut:

1. *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*; yang berarti hukum yang dibuat oleh kekuasaan yang lebih tinggi kedudukannya mengesampingkan hukum yang lebih rendah;

2. *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*; yang berarti bahwa hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum;
3. *Lex Posteriori Derogat Lex Priori*; yang artinya hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama;
4. *Delegata Potestas Non Potest Delegari*; yang berarti penerima delegasi tidak berwenang mendelegasikan lagi tanpa persetujuan pemberi delegasi (Hiariej,2014:352).

Landasan yuridis evaluasi susunan Perangkat Daerah Kota Bandung ini antara lain sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- c. Undang-Undang Nomor 23
- d. Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah.
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;

- k. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
- l. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan.
- m. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota.
- n. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian.
- o. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Pemetaan dan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pertanahan.
- p. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/Permen-Kp/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan.
- q. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/Per/M.KUKM/X/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- r. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan.

- s. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Transmigrasi.
- t. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata.
- u. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 2018 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian.
- v. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah.
- w. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- x. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga.
- y. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- z. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- aa. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan.

- bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- cc. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- dd. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
- ee. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- ff. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- gg. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- hh. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan.
- ii. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- jj. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah

yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

- kk. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota.
- ll. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- mm. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- nn. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA BANDUNG meliputi ketentuan umum, materi, dan ketentuan penutup.

A. Jangkauan Pengaturan

Peraturan Daerah Kota Bandung tentang penyelenggaraan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung *existing*, mengalami perbaikan kurang dari 50% (lima puluh persen), sehingga menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kalau perbaikannya kurang dari 50%, maka dibentuk Peraturan Daerah perubahan, bukan Peraturan Daerah baru. Perubahan peraturan daerah ini meliputi perubahan tentang nomenklatur dan tipologi perangkat daerah pada:

1. Dinas Pekerjaan Umum.
2. Dinas Penataan Ruang.
3. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Pertamanan.
4. Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan.
5. Dinas Tenaga Kerja.
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat.
7. Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan.
8. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan.
9. Dinas Kebakaran Dan Penanggulangan Bencana.
10. Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan.

11. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset.
12. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
13. Rumah Sakit Umum Daerah.

Oleh karena itu, Rancangan Peraturan Daerah ini lebih tepat untuk diberi judul atau nomenklatur “PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA BANDUNG”.

B. Arah Pengaturan

Naskah Akademik berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk, terkait dengan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung yang baru, diharapkan dapat mendukung ketercapaian tujuan organisasi, sehingga struktur organisasi perlu penyesuaian dengan beberapa pertimbangan, yaitu:

- Visi dan Misi Kepala Daerah
- Urusan Pemerintah
- Kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kota
- Pengelompokan struktur tugas organisasi
- Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

Oleh karena itu dimungkinkan dilakukan penataan ulang pada struktur Perangkat Daerah, baik berupa pembentukan baru, penambahan, penggabungan dan/atau pengurangan jumlah Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah. Penataan tersebut didasarkan pada hasil evaluasi kelembagaan yang dilakukan baik di tingkat Provinsi ataupun Pemerintah Kota Bandung.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap struktur organisasi Perangkat Daerah Kota Bandung yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pada prinsipnya besaran struktur organisasi telah sesuai dengan tipologi hasil pemetaan urusan Pemerintahan. Namun demikian, terdapat beberapa

nomeklatur yang harus disesuaikan dengan Peraturan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian tentang pedoman nomenklatur Perangkat Daerah, dari 60 Perangkat Daerah yang dibentuk 8,3% harus merubah Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan 45% harus diubah Peraturan Kepala Daerah tentang kedudukan dan susunan organisasi Perangkat Daerah.

Selain itu berdasarkan hasil evaluasi pada pewadahan dan perumpunan urusan pemerintahan maupun fungsi penunjang urusan pemerintahan dari 10 perumpunan, 9 (Sembilan) diantaranya sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, hanya 1 (satu) perumpunan yang tidak sesuai. Evaluasipun dilakukan terhadap tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah ditemukan adanya ketidaksesuaian fungsi dengan unit pelaksana, seperti yang terjadi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat untuk menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat dan desa. Atau fungsi sub urusan Bencana dilaksanakan oleh Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana. Terakhir hasil evaluasi berdasarkan tata kerja pada Pemerintah Daerah Kota Bandung dapat disampaikan bahwa tata kerja Perangkat Daerah Kota Bandung telah sesuai dengan ketentuan normatif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 atau telah sesuai 100%.

Kemudian peneliti juga melakukan pengecekan Visi dan Misi Kepala Daerah dengan menggunakan *Logic Model* dan *Cross Function* yang tujuannya untuk memastikan apakah Visi dan Misi kepala Daerah Baru yang *nota bene* terpilih setelah diundangkannya Perda No. 8 Tahun 2016 sudah terwadahi atau dapat diwujudkan melalui perangkat daerah yang ada atau belum? Setelah melalui proses penelitian dan FGD barulah peneliti dapat memberikan rekomendasi sebagaimana terlihat dari hasil yang tertuang dalam draf perubahan perda baru.

Selain itu kajian ini didasarkan juga pada hasil evaluasi kelembagaan yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung sendiri yang dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

HASIL ASISTENSI EVALUASI KELEMBAGAAN

NO	PERANGKAT DAERAH	IDENTIFIKASI	KETERANGAN
1.	Sekretariat Daerah	- Nomenklatur Bagian dan Sub Bagian belum sesuai dengan draft Permendagri - Setda dengan Tipologi A terdiri dari 12 Bagian dan 36 Sub Bagian, saat ini 11 Bagian dan 33 Sub Bagian. Hal ini dimungkinkan berdasarkan beban kerja. Draft Permendagri terdapat Bagian SDA, namun Kota Bandung tidak memiliki potensi terkait SDA. - Sekda merupakan Simpul KPBU, dengan dihapusnya UPT KPBU pada Bappelitbang, berdasarkan hasil pemetaan awal akan lebih mudah dalam hal pengoordinasian apabila di Setda namun belum ditetapkan pada Bagian mana - Adanya edaran Kemendagri Nomor 046/219/Bangda tanggal 17 Januari 2019 perihal penyelenggaraan urusan Kominfo terkait Kehumasan, sehingga fungsi kehumasan harus dikembalikan lagi ke DISKOMINFO - Belum berjalannya fungsi Setda yang terbagi habis ke Bagian-bagian, yaitu fungsi pengkoordinasian Perangkat Daerah dan fungsi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah	1. Perlu dilakukan perhitungan besaran struktur organisasi melalui beban kerja 2. Perubahan Perwal Tusi
2.	Sekretariat	Nomenklatur Bagian dan Sub	1. Perlu dilakukan

NO	PERANGKAT DAERAH	IDENTIFIKASI	KETERANGAN
	DPRD	Bagian belum sesuai Permendagri 104/2017 • Pemetaan Tipologi A terdiri dari 4 Bagian dan 12 Sub Bagian, saat ini 4 Bagian dan 8 Sub Bagian • Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dapat diakomodir, namun penambahan subag pada Bagian Umum dan bagian Program Keuangan, belum dapat menggambarkan beban kerja organisasi. Penambahan struktur dimaksud, akan menyebabkan inefisiensi dalam pelaksanaan pekerjaan karena terdapat subag yang menunggu hasil kerja dari subag yang lain. Selain itu juga, penambahan Subag Verifikasi dengan melaksanakan satu fungsi sebagai verifikator akan mempengaruhi terhadap harga jabatan tersebut (kelas dan nilai jabatan) sehingga Harga Jabatan Subag tersebut akan lebih rendah dari subag lainnya	perhitungan besaran struktur organisasi melalui beban kerja 2. Setwan belum mengumpulkan data potensi kelembagaan 3. Perubahan Perwal Tusi
3.	Inspektorat	• Nomenklatur pada Sekretariat tidak sesuai dengan Permendagri 107/2017. Namun berdasarkan ABK, Nomenklatur Subag yang ada pada Sekretariat telah sesuai dengan perumpunan tugas dan fungsi serta beban kerja yang seimbang. Sehingga tetap disesuaikan dengan kondisi saat ini.	Perubahan Perwal Tusi

NO	PERANGKAT DAERAH	IDENTIFIKASI	KETERANGAN
		Pembagian lingkup pekerjaan antar IRBAN belum serumpun, sehingga perlu disesuaikan Tusi pada IRBAN	
4.	Dinas Pendidikan	Kewenangan berdasarkan UU 23/2014 terkait sub urusan bidang Pendidikan, yaitu Pembinaan bahasa dan sastra belum tercantum dalam tugas dan fungsi	Perubahan Perwal Tusi
5.	Dinas Kesehatan	Nomenklatur seksi pada 2 Bidang belum sesuai, namun berdasarkan pembagian beban kerja disesuaikan dgn kebutuhan	-
	d. RSUD	Perubahan Kelas yang semula C menjadi B, namun masih menunggu Perpres/ Peraturan terkait. Sehingga Struktur RS masih tetap Kelas C	Perlu pembahasan penyusunan SOTK RSUD Kelas B sambil menunggu Peraturan terkait
	e. RSKIA	Terdapat usulan perubahan RSKIA menjadi RSUD Kelas C atau RSKIA Kelas B	Perlu pembahasan sambil menunggu Peraturan terkait
	f. RSKGM	-	-
6.	Dinas Pekerjaan Umum	- Nomenklatur Bidang dan Seksi belum sesuai Permendagri 106/2017 - Tidak efektifnya pencapaian kinerja diakibatkan pemisahan tugas dan fungsi (Bidang) berdasarkan proses kerja, dimana setiap bidang menunggu hasil kerja dari bidang perencanaan - Program dan anggaran 2020 telah	1. Perubahan Perwal Tusi (sementara sebelum Perda terkait RKPD 2020) 2. Perubahan Perda (Nomenklatur Dinas)

NO	PERANGKAT DAERAH	IDENTIFIKASI	KETERANGAN
		disesuaikan dengan usulan SOTK baru Usulan Bidang Bina Marga dan PJU perlu pembahasan lebih lanjut, karena PJU merupakan salah satu lingkup Bina Marga (Usulan Orpad Bidang Jalan Jembatan dan Bidang PJU)	
7.	Dinas Penataan Ruang	- Nomenklatur Bidang dan Seksi belum sesuai Permendagri 106/2017 - Pengusulan Tipologi Penataan Ruang menjadi A (4 Bidang dan 12 Subid). Namun Pemetaan Urusan PUPR adalah 966 sehingga dapat dibentuk 2 Dinas dengan Tipologi B (DPU dan Distaru). SOTK tetap berdasarkan pemetaan urusan - Perlu penambahan fungsi Jasa Kontruksi sesuai dengan surat Menteri PUPR Nomor BK.04.01-Mn.706 tentang Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Kontruksi dan Pembentukan Organisasi Sub Urusan Jasa Kontruksi - Pelaksanaan kegiatan UPT Pemakaman adalah penataan dan pemeliharaan TPU, jika dilihat dari fungsi Penataan Ruang kurang tepat. (Pembahasan Perda 8/2016 terdahulu melihat pada RTH)	- Perlu dilakukan perhitungan besaran struktur organisasi melalui beban kerja - Perubahan Perwal Tusi - Perubahan Perda (Nomenklatur Dinas)
8.	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan	- Terdapat kesamaan fungsi antara Seksi Estetika dengan Seksi Penyediaan, penyerahan dan pengelolaan PSU; kesamaan fungsi UPT Sarpras dan Subag Umpeg - Rekomendasi izin perumahan tidak dilaksanakan, namun pengajuan izin pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman merupakan	Belum ada pembahasan lebih lanjut, pada saat asistensi DPKP3 belum dapat menjelaskan terkait pelaksanaan teknis setiap

NO	PERANGKAT DAERAH	IDENTIFIKASI	KETERANGAN
		sub urusan perumahan dan kawasan permukiman (tertuang dalam Tusi) • Terdapat tugas pengelolaan PSU Permukiman yang merupakan kewenangan pusat • Fungsi pengelolaan sewa Pertanahan merupakan fungsi pemanfaatan BMD yang merupakan tugas BPKA	bidang.
9.	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	• Nomenklatur Perangkat Daerah belum sesuai dengan Permensos 14/2016 • Nomenklatur Bidang dan Seksi belum sesuai • Perubahan Nomenklatur Bidang. Seluruh bidang melaksanakan fungsi penanggulangan kemiskinan. Nomenklatur disesuaikan dengan Permensos • Beban kerja Pengendalian data cukup kecil, tidak dibentuk bidang tersendiri • Terdapat Tusi Penanganan ODHA yang bukan merupakan kewenangan kota • Nomenklatur UPT Puskesmas memiliki kesamaan dengan Puskesmas (Permensos 15/2018 Sistem Layanan Rujukan Terpadu untuk Fakir Miskin)	1. Perubahan Perda (Nomenklatur Dinas) 2. Perubahan Perwal Tusi 3. Perlu dilakukan perhitungan besaran struktur organisasi melalui beban kerja
10.	Dinas Tenaga Kerja	• Nomenklatur Perangkat Daerah belum sesuai dengan Permenaker 29/2016 • Tidak diatur nomenklatur bidang dan seksi, namun perlu disesuaikan berdasarkan fungsi • Beban Kerja Dinas belum tergambarkan	1. Perubahan Perwal Tusi 2. Perlu dilakukan perhitungan besaran struktur organisasi melalui beban

NO	PERANGKAT DAERAH	IDENTIFIKASI	KETERANGAN
		• Terdapat UPT Balai Latihan Kerja namun belum didukung oleh sarpras yang memadai	kerja
11.	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaa n Masyarakat	• Nomenklatur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (Urusan Pemberdayaan Masyarakat bukan merupakan kewenangan Kota) • Tidak diatur nomenklatur bidang dan seksi, namun perlu disesuaikan berdasarkan fungsi • Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Lanjut Usia, Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Partisipasi Masyarakat, Bidang Pemberdayaan Sosial budaya dan Ekonomi Masyarakat, tidak melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan kewenangan Kota. Pelaksanaan tugas (Pemberdayaan Masyarakat) yg bukan kewenangan Perangkat Daerah menjadi tugas Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan) • Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Lanjut Usia beririsan dengan Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lanjut Usia pada DPPKB • Sub urusan Kualitas Keluarga pada Pembagian Urusan P3A dalam UU 23/2014 belum tercantum dalam tugas fungsi	1. Perubahan Perda (Nomenklatur Dinas) 2. Perubahan Perwal Tusi 3. Perlu dilakukan perhitungan besaran struktur organisasi melalui beban kerja 4. Dengan hilangnya 2 Bidang maka Tipologi turun menjadi B
12.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	• 2 Nomenklatur Bidang dan Seksi belum sesuai dengan Perka Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional 163/2016 • Ruang lingkup pekerjaan / Beban Kerja kecil • Indikator Kinerja merupakan target Provinsi bukan lingkup Kota • Terdapat irisan antara Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Lansia	1. Perubahan Perwal Tusi 2. Perlu dilakukan perhitungan besaran struktur

NO	PERANGKAT DAERAH	IDENTIFIKASI	KETERANGAN
		dengan Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Lanjut Usia pada DP3APM dan fungsi Kualitas keluarga pada DP3APM	organisasi melalui beban kerja 3. Perubahan Perda (Tipologi menjadi B)
13.	Dinas Pangan dan Pertanian	• Nomenklatur Perangkat Daerah belum sesuai • Nomenklatur Bidang dan Seksi belum sesuai • Output/hasil kerja Bidang Pemberdayaan dan Penyuluhan Kerjasama beririsan dengan fungsi Bidang Pertamanan pada DPKP3 • Pelaksanaan penyuluhan dapat diefektifkan fungsinya pada setiap Bidang (JF Penyuluh Pertanian) • Fasilitasi kerja sama diefektifkan pada sekretariat • Bidang Keamanan Pangan memiliki kesamaan fungsi dengan seksi produksi dan kesehatan pada setiap bidang • Pembagian beban kerja antar Seksi pada Bidang Perikanan, Peternakan dan Tanaman Holtikultura disamakan. Perlu dilihat potensi antar bidang apakah memiliki beban kerja yang sama atau tidak. • Usulan nomenklatur Perikanan pada Nomenklatur Perangkat Daerah perlu melihat kesesuaian lingkup pekerjaan bidang perikanan yang ada di Kota, pemetaan urusan Perikanan dibentuk Sub Bidang. • Kurangnya SDM (Jafung) Medik veteriner dan para medik veteriner	4. Perubahan Perwal Tusi 5. Perlu dilakukan perhitungan besaran struktur organisasi melalui beban kerja 6. Perubahan Perda (Nomenklatur Dinas)
14.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	• Nomenklatur Perangkat Daerah belum sesuai dengan PermenLHK No. P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016	1. Perubahan Perwal Tusi 2. Perubahan Perda (Nomenklatur

NO	PERANGKAT DAERAH	IDENTIFIKASI	KETERANGAN
		- Nomenklatur Bidang dan Seksi belum sesuai - Pengusulan UPT baru terkait dengan Perda Pengelolaan Sampah	Dinas)
15.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	Telah sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Kemdagri
16.	Dinas Perhubungan	- Nomenklatur Bidang dan Seksi belum sesuai - Uraian tugas bukan pekerjaan teknis hanya pendukung	Perubahan Perwal Tusi
17.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik merupakan kewenangan Kominfo yg saat ini muncul juga di Bag. Humas	Perubahan Perwal Tusi
18.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	- Terdapat urut prosedur pelayanan tata cara pengesahan pendirian Koperasi, Perubahan anggaran dasar Koperasi, dan pembubaran Koperasi yg merupakan kewenangan pusat - Perlu dihitung kembali beban tugas Bidang sub urusan Koperasi, saat ini terdapat lingkup tugas yang bukan kewenangan kota - Usaha Kecil dan Menengah bukan kewenangan Pemerintah Kota, Perubahan Nomenklatur pada Bidang Usaha Mikro dan Fasilitas UKM - Terdapat UPT Balai Latihan KUKM,	1. Perubahan Perwal Tusi 2. Perlu dilakukan perhitungan besaran struktur organisasi melalui beban kerja

NO	PERANGKAT DAERAH	IDENTIFIKASI	KETERANGAN
		belum didukung dengan sarpras	
19.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	- Nomenklatur Perangkat Daerah dapat disesuaikan dengan adanya penggabungan urusan yang masih dalam rumpun urusan pemerintahan yaitu Perdagangan dan Perindustrian - Nomenklatur Bidang dan Seksi belum sesuai - Pelaksanaan tugas kurang efektif dan efisien, seluruh seksi lingkup perdagangan melaksanakan pembinaan/ pelatihan dgn lingkup berbeda namun obyek pembinaan sama - Efektifitas Pelaksanaan fungsi Perdagangan (penggabungan 3 Bidang menjadi 2 Bidang)	Perubahan Perwal Tusi
20.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	- Nomenklatur Bidang dan Seksi Penanaman Modal belum sesuai - Pembentukan Tim Teknis - Usulan Penambahan Bidang terkait Penanaman Modal sehingga menambah jabatan eselon 4, namun belum tergambarkan beban tugasnya.	- Perubahan Perwal Tusi - Perlu dilakukan perhitungan besaran struktur organisasi melalui beban kerja
21.	Dinas Pemuda dan Olah Raga	- Nomenklatur Bidang dan Seksi belum sesuai dengan Permenpora 33/2016 - Beban Kerja Seksi Promosi dan Kegiatan Olga Prestasi kecil, hanya	- Perubahan Perwal Tusi - Perlu dilakukan perhitungan

NO	PERANGKAT DAERAH	IDENTIFIKASI	KETERANGAN
		pemberian penghargaan • Fungsi Seksi terdapat pada lintas bidang, tidak sesuai dengan bidang garapan sesuai dengan Peraturan Kementerian Pemuda dan Olahraga	besaran struktur organisasi melalui beban kerja
22.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	• Nomenklatur Bidang dan Seksi belum sesuai • Efektifitas Pelaksanaan fungsi (penggabungan Bidang Promosi dan Bidang Produk Budaya dan Kesenian) • Terdapat 5 Gedung (BCH, Pasir Kunci, Teras Sunda, Museum, Padepokan Seni Mayang Sunda) Tugas/Fungsi teknis terdapat pada bidang. Sehingga pengusulan UPT terkait Gedung tidak dimungkinkan.	Perubahan Perwal Tusi
23.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	• Nomenklatur Bidang dan Seksi belum sesuai • Kewenangan Pelestarian koleksi Nasional dan naskah kuno sub urusan perpustakaan berdasarkan UU 23/2014 belum terlihat dalam tugas fungsi • Beban Kerja kecil, karena belum didukung dengan Sarpras yang memadai (Depo Arsip)	Perubahan Perwal Tusi
24.	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	• Sub Urusan Kebencanaan Pasal 117 PP 18/2016 Peraturan daerah mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja	

NO	PERANGKAT DAERAH	IDENTIFIKASI	KETERANGAN
		perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana ditetapkan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri SOTK sesuai dengan kondisi saat ini.	
25.	Satuan Polisi Pamong Praja	- Perubahan Nomenklatur Bidang dan Seksi di sesuaikan dengan PP 16/2018 ttg Satpol PP - Beberapa Seksi kurang efektif dilihat dari cakupan pekerjaan yang tidak menggambarkan: e. Seksi Logistik Operasional f. Seksi Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Seksi Operasional yang melaksanakan tugas beririsa g. Seksi Pembinaan Penyuluhan dan Seksi Edukasi h. Seksi Pemberdayaan PPNS beririsan fungsi dengan Seksi Penyidikan dan Penindakan	- Perubahan Perwal Tusi - Perlu dilakukan perhitungan besaran struktur organisasi melalui beban kerja
26.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	- Nomenklatur Bidang dan Sub Bidang belum sesuai dengan Permendagri 5/2017 - Penyusunan KUA/PPAS yang saat ini ada di Bidang Andalev merupakan fungsi BPKA (Permendagri 5/2017) - Pemisahan fungsi yg belum efektif antara Subid yang ada di Bidang Andalev terkait Monev dan Pelaporan serta pelaksanaan evaluasi program/kegiatan disetiap subid	Perubahan Perwal Tusi

NO	PERANGKAT DAERAH	IDENTIFIKASI	KETERANGAN
		Program Sosialisasi ketentuan Bidang Cukai (Pusat) tidak terkait dengan fungsi di Bappelitbang	
27.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	- Nomenklatur Perangkat Daerah belum sesuai - Nomenklatur Bidang dan Sub Bidang belum sesuai - Urtug penyiapan penetapan gaji sesuai dengan Permendagri 5/2017 merupakan tugas BPKA	1. Perubahan Perwal Tusi 2. Perubahan Perda (Nomenklatur Badan)
28.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	- Terdapat PP 12 /2019 sehingga perlu disesuaikan kembali Nomenklatur Bidang dan Sub Bidang - Tugas Penyusunan KUA/PPAS yg saat ini ada di Bappelitbang dikembalikan ke BPKA - Penyiapan dan penetapan gaji yg saat ini di BKPP dikembalikan ke BPKA - Sewa Pertanahan yg merupakan pemanfaatan BMD yg saat ini ada di DPKP3, dikembalikan ke BPKA	Perubahan Perwal Tusi
29.	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	- Sub Bidang PAD bukan Pajak tidak memiliki kewenangan terkait pengelolaan Non Pajak, saat ini hanya sebatas pencatatan (beban kerja kecil) - Ruang lingkup pelaksanaan tugas BPPD hanya terkait Pajak, belum secara keseluruhan terkait dengan Pendapatan Daerah sesuai dengan fungsi dan nomenklatur Perangkat Daerah	Perubahan Perwal Tusi

NO	PERANGKAT DAERAH	IDENTIFIKASI	KETERANGAN
30.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Perubahan Tipelogi Badan, semula B yang terdiri dari 3 Bidang, 9 Subid dan 2 Subag pada Sekretariat menjadi Tipe A yang terdiri dari 4 Bidang, 8 Subid dan 3 Subag pada Sekretariat. Berdasarkan hasil evaluasi besaran Organisasi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum Bidang Kesbangpol (Permendagri 11/2019)	1. Perubahan Perda (Tipelogi Badan) 2. Perubahan Perwal Tusi
31.	Kecamatan	- Ketidakjelasan pembagian tugas dan fungsi pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Seksi Kesejahteraan Sosial - Kegiatan penyelenggaraan Musrembang belum ada pada tusi - Kegiatan Pemberdayaan RW di Seksi Pemerintahan namun ada beberapa kegiatan yang pengawasannya pada seksi lain	Perubahan Perwal Tusi

Sumber : Hasil Analisa ORPAD Kota Bandung, 2020

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah ini mencakup:

1. Ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah dan frasa;
2. Materi yang akan diatur adalah adanya penambahan pasal mengenai asas dan perubahan nomenklatur, penambahan perangkat daerah serta perubahan pada tipologi beberapa perangkat daerah;

3. Ketentuan penutup.

D. Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah

1. Konsideran dan Desideran

Pada bagian menimbang (konsideran), yang merupakan bias merupakan landasan filosofis, yuridis dan sosiologisnya, serta dasar mengingat (desideran), yaitu dasar hukum yang dijadikan payung hukum dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung.

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.99 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah

2. Materi Muatan

Materi yang diatur dalam rancangan peraturan daerah ini mencakup pengaturan tentang asas yang perlu diperhatikan dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, seperti asas:

- a. intensitas Urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah;
- b. efisiensi;
- c. efektivitas;
- d. pembagian habis tugas;
- e. rentang kendali;
- f. tata kerja yang jelas; dan
- g. fleksibilitas
- h. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

Selain asas, perda ini memuat perubahan nomenklatur, penambahan perangkat daerah dan perubahan pada tipologi beberapa Dinas dan Badan Daerah, sebagai berikut:

A. Dinas Daerah Kota Bandung, terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sumber Daya Air dan Bina Marga;
4. Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi, dan Tata Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan Cipta Karya, Bina Konstruksi, dan Tata Ruang;
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta bidang pertanahan;
6. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;

7. Dinas Ketenagakerjaan Tipe A menyelenggarakan urusan bidang ketenagakerjaan;
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
9. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
10. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan pertanian;
11. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, kebersihan, dan pertamanan;
12. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan catatan sipil;
13. Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
15. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
16. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian;
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
18. Dinas Pemuda dan Olah Raga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemuda dan olah raga;
19. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kebudayaan dan pariwisata;

20. Dinas Perpustakaan dan Arsip Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan arsip;
21. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
22. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

B. Badan Daerah Kota Bandung, terdiri dari:

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan;
2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
3. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah;
4. Badan Pendapatan Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah;
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana;

Adapun dasar pijakan perubahan pada beberapa Dinas dan Badan Daerah adalah sebagai berikut:

NO	PERDA 8 TAHUN 2016	TIPE	RANCANGAN	TIPE	KETERANGAN
1.	SEKRETARIAT DAERAH	A	SEKRETARIAT DAERAH	A	Nomenklatur sesuai dengan Pasal 29 PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah
2.	SEKRETARIAT	A	SEKRETARIAT	A	Nomenklatur sesuai dengan

NO	PERDA 8 TAHUN 2016	TIPE	RANCANGAN	TIPE	KETERANGAN
	DPRD		DPRD		Pasal 31 PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah
3.	INSPEKTORAT DAERAH	A	INSPEKTORAT DAERAH	A	Nomenklatur sesuai dengan Pasal 33 PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah
4.	DINAS PENDIDIKAN	A	DINAS PENDIDIKAN	A	Nomenklatur sesuai dengan Pasal 37 ayat 3 huruf a PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah
5.	DINAS KESEHATAN	A	DINAS KESEHATAN	A	Nomenklatur sesuai dengan Pasal 37 ayat 3 huruf B PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah
6.	DINAS PEKERJAAN UMUM	B	DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI	A	Nomenklatur pada pasal 37 ayat 3 P 18/2016 huruf c yaitu pekerjaan umum dan penataan ruang Nomenklatur pada Pasal 8 Permendagri No. 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pasal 9 Dalam hal hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang memenuhi syarat untuk dibentuk 2 (dua) dinas, dengan nomenklatur: a. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga; dan Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi, dan Tata Ruang; b. Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi; dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang; c. Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang;

NO	PERDA 8 TAHUN 2016	TIPE	RANCANGAN	TIPE	KETERANGAN
					dan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi; d. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi; dan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang. Pemilihan Nomenklatur yang b didasarkan pada hasil FGD antara PD terkait pada Hari Kamis, 9 April 2020, bahwa Dinas PU tidak keberatan bila Bina Konstruksi masuk dalam Urusannya.
7.	DINAS PENATAAN RUANG	B	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	A	Pasal 9 Dalam hal hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang memenuhi syarat untuk dibentuk 2 (dua) dinas, dengan nomenklatur: a. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga; dan Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi, dan Tata Ruang; b. Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi; dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang; c. Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang; dan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi; d. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi; dan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang
8.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	A	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		Nomenklatur pada pasal 37 ayat 3 huruf d (PP 18/2016 yaitu perumahan rakyat dan kawasan permukiman Nomenklatur Pasal 6 Peraturan

NO	PERDA 8 TAHUN 2016	TIPE	RANCANGAN	TIPE	KETERANGAN
	PERTANAHAN DAN PERTAMANAN				Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
9.	DINAS SOSIAL DAN PENANGGULA NGAN KEMISKINAN	A	DINAS SOSIAL	A	Nomenklatur pada Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi Dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota yaitu Dinas Sosial
10.	DINAS TENAGA KERJA	A	DINAS KETENAGA KERJAAN		- Sesuai dengan Nomenklatur pada pasal 37 ayat 4 huruf a PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah - Sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota
11.	DINAS PEMBERDAYA AN PEREMPUAN, PERLINDUNG AN ANAK DAN PEMBERDAYA AN MASYARAKAT	A	DINAS PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK	A	- Sesuai dengan nomenklatur pada pasal 37 ayat 4 huruf b PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah - Sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak - Memperhatikan surat

NO	PERDA 8 TAHUN 2016	TIPE	RANCANGAN	TIPE	KETERANGAN
					Mendagri Nomor 188/3774/SJ Hal Pedoman Persetujuan PERDA tentang Perangkat Daerah pada Angka 1 Huruf e bahwa pada Daerah Kota yang tidak memiliki desa, fungsi pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh kelurahan dan Kecamatan sebagaimana diatur dalam pasal 225 dan pasal 230 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga tidak dibentuk dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa. - Untuk PKK, Teknologi Tepat Guna ini atau yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat masih menjadi fungsi Dinas ini. - Kualitas keluarga termasuk lansia masuk menjadi fungsi dari dinas ini
12.	DINAS PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	A	DINAS PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	A	- Sesuai dengan nomenklatur pada pasal 37 ayat 4 huruf b PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah - Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas Dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Di Provinsi, Kabupaten Dan Kota
13.	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	A	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	A	- Pangan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan pasal 37 (4) huruf c

NO	PERDA 8 TAHUN 2016	TIPE	RANCANGAN	TIPE	KETERANGAN
					PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah - Pertanian merupakan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan pasal 37 (4) huruf c P PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah - Pasal 40 (1) j PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah: jika suatu urusan tidak memenuhi syarat untuk dibentuk dinas daerah kabupaten/kota maka urusan tersebut dapat digabung dengan dinas lain - Pasal 40 (3) PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah: penggabungan urusan pemerintahan dalam 1 dinas berdasarkan perumpunan - Pasal 40 (5) PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah: penggabungan maksimal 3 urusan pemerintahan - Pasal 40 (7) PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah: Nomenklatur dinas yang mendapatkan tambahan bidang Urusan Pemerintahan merupakan nomenklatur dinas dari Urusan Pemerintahan yang berdiri sendiri sebelum penggabungan.
14.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	A	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	A	- Sesuai dengan nomenklatur pada pasal 37 ayat 4 huruf E (Lingkungan Hidup) PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah - Paragraf 3 Penggabungan Dinas Kabupaten/Kota Pasal 24 (2) PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah: Urusan Pemerintahan yang dapat dilakukan penggabungan bersama bidang lingkungan hidup dan/atau bidang kehutanan dalam 1 (satu)

NO	PERDA 8 TAHUN 2016	TIPE	RANCANGAN	TIPE	KETERANGAN
					dinas Daerah kabupaten/kota adalah urusan perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan. - Pasal 24 (5) Nomenklatur dinas yang mendapatkan tambahan bidang Urusan Pemerintahan merupakan nomenklatur dinas dari Urusan Pemerintahan yang berdiri sendiri sebelum penggabungan. - Pasal 24 (6) Nomenklatur dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencerminkan Urusan Pemerintahan yang digabung - Nomenklatur Dinas Lingkungan Hidup tanpa Kebersihan juga tidak akan bertentangan dengan Perda No. 9 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah.
15.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	A	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	A	Nomenklatur pada pasal 37 (4) huruf f PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah yaitu Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
16.	DINAS PERHUBUNGAN	A	DINAS PERHUBUNGAN	A	- Nomenklatur sesuai dengan pasal 37 (4) huruf i PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah - Nomenklatur sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang

NO	PERDA 8 TAHUN 2016	TIPE	RANCANGAN	TIPE	KETERANGAN
					Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
17.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	A	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		- Nomenklatur sesuai dengan pasal 37 (4)huruf j PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah
18.	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	A	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (LIHAT LAMPIRAN uu 23 TAHUN 2014)	A	- Nomenklatur pada pasal 37 ayat 4 huruf k PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah yaitu urusan koperasi, usaha kecil dan menengah - Nomenklatur pada Pasal 5 (2) Peraturan Menteri Koperasi No 13/Per/M.KUKM/X/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yaitu Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota
19.	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	A	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	A	- Sesuai dengan nomenklatur pada pasal 37 (5) huruf d, g PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah tentang Perangkat Daerah - Sesuai dengan nomenklatur pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, Dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan.
20.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	A	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	A	- Nomenklatur sesuai dengan pasal 37 ayat 4 huruf i PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah (Penanaman Modal) - Nomenklatur sesuai dengan Pasal 3 Dinas Penanaman Modan dan PTSP Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang

NO	PERDA 8 TAHUN 2016	TIPE	RANCANGAN	TIPE	KETERANGAN
					Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Dan Kabupaten/Kota
21.	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	A	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	A	- Nomenklatur sesuai dengan pasal 37 (4) huruf m PP 18/2016 (Kepemudaan dan Olah Raga) - Nomenklatur sesuai dengan Bagian Kedua (Pasal 9, 10, 11 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga)
22.	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	A	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		- Nomenklatur pada pasal 37 ayat 4 huruf p PP 18/2016 (Kebudayaan); Ayat 5 huruf b (Pariwisata) Urusan Pemerintahan Pilihan - Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata - Permendikbud Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan.
23.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	A	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP		- Nomenklatur pada pasal 37 ayat 4 huruf q, r PP 18/2016 (Perpustakaan; Kearsipan) - Satu rumpun penggabungan Pasal 40 (4) PP 18/2016 huruf g (perpustakaan dan

NO	PERDA 8 TAHUN 2016	TIPE	RANCANGAN	TIPE	KETERANGAN
					kearsipan) - Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan – Pasal 4 (1) yaitu Dinas Arsip - Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah - Pasal 2 (1) yaitu Dinas Perpustakaan
24.	DINAS KEBAKARAN DAN PENANGGULA NGAN BENCANA	A	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATA N	A	- kebakaran merupakan sub urusan dari Ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. - amanat PP 18 Tahun 2016 Pasal 37 ayat (6) Masing-masing Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan - ayat (5) diwadahi dalam bentuk dinas. - amanat PP 18 Tahun 2016 Pasal 40 Ayat (4) huruf C Sub Urusan Bencana Status Quo sesuai PP No. 18 Tahun 2016 Pasal 117 Ayat (1) Ketentuan mengenai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana. - Permendagri nomor 16 tahun 2020 harus menjadi dinas sendiri
25.	SATUAN	A	SATUAN	A	Amanat Pasal 38

NO	PERDA 8 TAHUN 2016	TIPE	RANCANGAN	TIPE	KETERANGAN
	POLISI PAMONG PRAJA		POLISI PAMONG PRAJA		
26.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	A	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	A	- Penggabungan: Pasal 48 (1); (2) PP 18/2018 tentang Perangkat Daerah - Pasal 3 (3) Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan diantaranya mengatur: • Dalam hal Badan Daerah Provinsi dan Badan Daerah Kabupaten/Kota mendapatkan tambahan bidang dari fungsi penunjang urusan pemerintahan dengan perhitungan nilai variabel Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan kurang dari 401, nomenklturnya menjadi nama badan sebelum mendapat tambahan bidang. • Pasal 27-32 mengatur tentang Penelitian dan Pengembangan.
27.	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	A	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM)	A	- Amanat Pasal 46 (5) PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah - Amanat Pasal 48 (3) (4) PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah; Paling banyak 2 fungsi penunjang urusan pemerintahan - Amanat Pasal 48 (6) PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah; Nomenklatur badan Daerah kabupaten/kota yang mendapatkan tambahan bidang dari fungsi penunjang Urusan

NO	PERDA 8 TAHUN 2016	TIPE	RANCANGAN	TIPE	KETERANGAN
					Pemerintahan merupakan nomenklatur badan Daerah kabupaten/kota dari fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang berdiri sendiri sebelum penggabungan. - Nomenklatur pada Pasal 15 huruf c Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yaitu BKPSDM Kabupaten/Kota
28.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	A	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	A	- Amanat Pasal 46 (5) ayat b Keuangan (BKPSDM Kabupaten/Kota) - Amanat Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan → Dalam hal berdasarkan perhitungan variabel intensitas fungsi penunjang urusan pemerintahan memenuhi syarat untuk dibentuk dua Badan - Nomenklatur sesuai dengan Pasal 9 (2) huruf a Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
29.	BADAN	A	BADAN	A	- Amanat Pasal 46 (5) ayat b

NO	PERDA 8 TAHUN 2016	TIPE	RANCANGAN	TIPE	KETERANGAN
	PENGELOLAA N PENDAPATAN DAERAH		PENDAPATAN DAERAH		Keuangan (BKPSDM Kabupaten/Kota) - Amanat Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan → Dalam hal berdasarkan perhitungan variabel intensitas fungsi penunjang urusan pemerintahan memenuhi syarat untuk dibentuk dua Badan - Nomenklatur sesuai dengan Pasal 9 (2) huruf a Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
30.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	B	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	A	Pasal 4 (2) Permendagri 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan
31.			BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH	A	Asalnya adalah Dinas Kebakaran Dan Penanggulangan Bencana. Alasan dibentuknya Badan ini diuraikan secara lengkap di bawah ini

Berdasarkan uraian di atas maka perangkat daerah di Kota Bandung menjadi bertambah satu yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Berikut adalah hasil **kajian terhadap pemisahan sub urusan penanggulangan bencana dengan pemadam kebakaran**. Dalam struktur eksisting, penanganan sub urusan penanggulangan bencana dengan pemadam kebakaran dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan

Penanggulangan Bencana (DPKPB). Kebijakan Kementerian Dalam Negeri dewasa ini, terdapat semangat yang kuat dalam menangani sub urusan penanggulangan bencana oleh suatu lembaga yang mandiri, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sehingga analisis yang tajam untuk melakukan pemisahan ke dua sub urusan menjadi sebuah keniscayaan. Hasil analisis Pusat Studi Universitas Padjajaran bahwa DPKPB perlu untuk dipisah menjadi dua perangkat daerah, yaitu: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Argumen untuk melakukan pemisahan ke dua sub urusan pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana, dianalisis dari 3 aspek, yaitu: aspek yuridis, aspek filosofis, dan aspek sosiologis. **Aspek yuridis** berkaitan dengan kesesuaian arah pengaturan kelembagaan/organisasi dengan peraturan per-UU-an yang berlaku, kemudian **aspek filosofis** berkaitan dengan kesesuaian dengan teori, dan **aspek sosiologis** berkaitan dengan kesesuaian arah pengaturan secara empiris, yaitu kesesuaiannya dengan kebutuhan pelaksanaan di lapangan.

Aspek Yuridis.

Materi muatan Undang-undang 24 tahun 2007 berisikan ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam tahap tanggap darurat dilaksanakan sepenuhnya oleh badan nasional penanggulangan bencana dan badan penanggulangan bencana daerah. Badan penanggulangan bencana tersebut terdiri dari unsur pengarah dan unsur pelaksana. Badan nasional penanggulangan bencana dan badan penanggulangan bencana daerah mempunyai tugas dan fungsi antara

lain pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana dan terpadu sesuai dengan kewenangannya.

3. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan hak masyarakat yang antara lain mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan perlindungan sosial, mendapatkan pendidikan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
4. Kegiatan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memberikan kesempatan secara luas kepada lembaga usaha dan lembaga internasional.
5. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana, karena masing-masing tahapan mempunyai karakteristik penanganan yang berbeda.
6. Pada saat tanggap darurat, kegiatan penanggulangan bencana selain didukung dana APBN dan APBD juga disediakan dana siap pakai dengan pertanggungjawaban melalui mekanisme khusus.
7. Pengawasan terhadap seluruh kegiatan penanggulangan bencana dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat pada setiap tahapan bencana, agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana penanggulangan bencana.
8. Untuk menjamin ditaatinya undang-undang ini dan sekaligus memberikan efek jera terhadap para pihak, baik karena kelalaian maupun karena kesengajaan sehingga menyebabkan terjadinya bencana yang menimbulkan kerugian, baik terhadap harta benda maupun matinya orang, menghambat kemudahan akses dalam kegiatan penanggulangan bencana, dan penyalahgunaan pengelolaan sumber daya bantuan bencana dikenakan sanksi pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda, dengan menerapkan pidana minimum dan maksimum.

Dengan materi muatan sebagaimana disebutkan di atas, Undang-Undang ini diharapkan dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu.

Dalam materi muatan UU No. 24 tahun 2007 secara tegas dikemukakan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam tahap tanggap darurat dilaksanakan sepenuhnya oleh badan nasional penanggulangan bencana (BNPB) dan badan penanggulangan bencana daerah (BPBD). Badan penanggulangan bencana tersebut terdiri dari unsur pengarah dan unsur pelaksana. Badan nasional penanggulangan bencana dan badan penanggulangan bencana daerah mempunyai tugas dan fungsi antara lain pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana dan terpadu sesuai dengan kewenangannya. Secara eksplisit ditegaskan bahwa UU tersebut mengamanatkan bahwa sub urusan penanggulangan bencana di Daerah dilakukan oleh lembaga yang mandiri, yaitu BPBD. Sementara itu, menurut PP 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar harus berdiri sendiri sebagai sebuah dinas yang mandiri.

Demikian pula, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah menyatakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, harus dimaknai dalam momentum dinas minimal tipe C. Dalam kaitan ini, yang termasuk kepada urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, diantaranya: penanggulangan bencana, kebakaran, ketentraman dan ketertiban umum, dan ini setara dengan urusan pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, secara Yuridis baik pemadam kebakaran ataupun penanggulangan bencana harus dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang mandiri, sehingga perlu dilakukan pemisahan terhadap DPKPB menjadi dua perangkat daerah yang mandiri, yaitu: Dinas

Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Fungsi Badan penanggulangan bencana daerah seperti diamanahkan dalam Pasal 20 Undang-Undang 24 Tahun 2007 adalah (a) perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien serta (b) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh. Adapun tugasnya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21, meliputi:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan belanja daerah; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BPBD daerah terdiri atas unsur pengarah penanggulangan bencana dan pelaksana penanggulangan bencana. Pengarah memiliki fungsi menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. Unsur pengarah terdiri atas pejabat pemerintah daerah terkait dan anggota masyarakat profesional dan ahli. Adapun unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah memiliki fungsi koordinasi, komando dan pelaksana dalam

penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya. Keanggotaan unsur pelaksanaan terdiri atas tenaga profesional dan ahli yang pembentukannya merupakan kewenangan pemerintah daerah.

Aspek Filosofis,

Aspek filosofis berkaitan dengan hakekat/prinsip-prinsip dasar dari sebuah objek/fenomena tertentu, yang dikemudian diformulasikan ke dalam sebuah konsep dan atau teori. Dengan demikian, argumen pemisahan sub urusan penanggulangan bencana dengan kebakaran harus dikaji dari segi teoritis. Apakah secara teoritis layak dilakukan pemisahan?. Analisis secara teoritis menggunakan konsep dari Stephen Robbins, yaitu dilihat dari tiga aspek, sentralisasi, formalisasi, dan kompleksitas.

- 1. Sentralisasi** adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Istilah sentralisasi sendiri sering digunakan dalam kaitannya dengan kontrol terhadap kekuasaan dan lokasi yang berpusat pada satu titik. Kebalikan dari sentralisasi adalah desentralisasi. Dalam konteks pemerintahan di Indonesia, sentralisasi merupakan pemusatan seluruh kewenangan kepada pemerintah pusat, Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan urusan pusat di daerah, digunakan azas dekonsentrasi yaitu pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat untuk mengurus urusannya di daerah, dengan membentuk perangkat organisasi pusat di daerah. Sementara desentralisasi merupakan kewenangan yang diperoleh daerah otonom dari pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus urusan daerahnya sendiri.

Dalam melaksanakan urusan desentralisasi yang menjadi kewenangan otonomi daerah, tetap harus memperhatikan keterkaitannya dengan Pemerintah Pusat, sehingga disebut sebagai kewenangan yang bersifat konkuren, yaitu kewenangan tersebut dilakukan secara bersama-sama

antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam konteks tersebut, keterkaitan antar tingkatan kewenangan sangat penting untuk diperhatikan, agar terjadi sinergi dalam pelaksanaannya.

Dengan model kewenangan konkuren, maka secara teoritis sub urusan penanggulangan bencana perlu memperhatikan keterkaitannya dengan organisasi di tingkat pusat (BNPB). Sehingga untuk optimalisasi pelaksanaan penanggulangan bencana, pelaksanaan sub urusan tersebut perlu diselenggarakan oleh sebuah perangkat daerah yang mandiri, yaitu BPBD. Tugas pokok dan fungsi BPBD melaksanakan sub urusan penanggulangan bencana dalam wilayah otonominya, serta melaksanakan tugas pembantuan (*medebewind*). Khususnya, dalam pelaksanaan tugas kebencanaan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, pembentukan BPBD di Daerah dapat mempermudah koordinasi dan penyaluran bantuan kepada Daerah ketika terjadi bencana yang dampaknya berada di Daerah.

2. **Formalisasi** diartikan sebagai derajat sejauh mana pekerjaan-pekerjaan di dalam suatu organisasi di standardisasi. Tujuannya adalah agar terjadi konsistensi dan keseragaman dalam mencapai output dan outcome, sehingga dapat dijamin tidak berubah-ubah kualitasnya. Penanggulangan bencana pada dasarnya melibatkan berbagai macam actor yang terlibat, pada umumnya dilaksanakan oleh organisasi bersifat ***adhoc*** (formalitas yang rendah). Dalam rangka menjamin kualitas produk/pelayanan penanganan bencana dengan kualitas yang terstandarisasi, maka perlu dibentuk lembaga pelaksana yang mempunyai fungsi koordinasi yang kuat. Sehingga bentuk formal dari perangkat daerah yang dibentuk untuk penanggulangan bencana berupa BADAN (BPBD), yaitu organisasi yang berfungsi sebagai pelaksana dengan ciri utamanya adalah sebagai lembaga koordinasi (*coordinating body*).

Sementara itu, sub urusan pemadam kebakaran bentuk formal kelembagaannya tetap sebagai DINAS, dengan ciri tugasnya adalah sebagai pelaksana teknis (*operating core*). Hal ini sesuai dengan karakteristik tugasnya yaitu melaksanakan sub urusan pemadaman kebakaran secara mandiri. Berbeda dengan BPBD sebagai badan, karena melibatkan banyak aktor dalam tugas penanggulangan bencana, maka fungsi mengkoordinasikan berbagai pihak yang terlibat, seperti misal ketika terjadi bencana maka akan melibatkan aktor pemerintah seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dsb., LSM, masyarakat, media yang masing-masing perannya harus dikoordinasikan.

- 3. Kompleksitas** berkaitan dengan diferensiasi horisontal yaitu keragaman antara tingkatan organisasi (Pusat, Propinsi, Kabupaten/kota) berdasarkan orientasi pekerjaan dan sifat dari tugas yang mereka laksanakan. Hubungan antara sentralisasi dengan kompleksitas berbanding terbalik, artinya semakin tidak kompleks (sifat pekerjaan homogen) maka diberlakukan pendekatan sentralisasi, tetapi apabila kompleksitas tinggi maka dilakukan pendekatan desentralisasi/otonomi daerah. Dalam konteks sub urusan penanggulangan bencana, dengan kompleksitas horizontal yang tinggi, maka perlu dibentuk lembaga daerah mandiri yang menangani sub urusan bencana.

Aspek Sosiologis,

Analisis aspek sosiologis yaitu tentang kelayakan penerapan secara empiris di lapangan. Analisis terhadap organisasi eksisting, yaitu DPKPB, bahwa terjadinya penggabungan kedua sub urusan dikarenakan masalah beban kerja serta kemiripan (tumpang tindih) fungsi yang cukup besar. Seperti diketahui bahwa kegiatan dari ke dua sub urusan tersebut merupakan kejadian yang tidak diharapkan/dihindari, sehingga kecenderungannya di lapangan kejadian tersebut jarang terjadi. Hal ini membawa implikasi terhadap

kecilnya beban kerja. Sehingga seolah-olah bahwa organisasi tersebut beban kerjanya tidak besar.

Dalam kaitan dengan sub urusan kebencanaan, sesuai dengan pasal 8 UU 24 tahun 2007 bahwa tanggungjawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

1. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
2. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
3. Pengurangan resiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan;
4. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai.

Sementara itu, menurut Pasal 9 UU 24 Tahun 2007, kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bersifat luas, yaitu mulai dari penyusunan kebijakan, memasukan aspek penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan, kebijakan kerjasama antara tingkatan pemerintahan, pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi bencana, pencegahan eksploitasi sumberdaya alam secara berlebih, pengendalian, pengumpulan dan penyaluran uang atau barang dalam skala propinsi dan kabupaten/kota.

Sehubungan dengan rencana kegiatan pemisahan sub urusan penanggulangan bencana dengan pemadan kebakaran, maka beban kerja dari masing-masing sub urusan sesungguhnya sangat besar, sehingga **perlu kajian untuk pengkayaan fungsi dari masing-masing sub urusan tersebut.** Dalam konteks sub urusan pemadam kebakaran, maka pengkayaan fungsi dapat diperluas ke arah tugas penyelamatan (rescue). Artinya, tugas Dinas Pemadam Kebakaran tidak semata-mata tentang kebakaran, tetapi juga menyangkut tugas penyelamatan. Dengan demikian, nomenklturnya menjadi DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN (DPKP).

Sementara itu, beban kerja sub urusan penanggulangan bencana, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UU 24 Tahun 2007, menunjukkan tugas yang memiliki beban kerja yang besar juga, dengan ciri tugas bahwa fungsi koordinasi sangat kental, sehingga nomenklaturnya menjadi BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD).

Disamping itu juga, diperlukan panajaman fungsi untuk masing-masing perangkat daerah yang dipisah, karena fungsi penyelamatan pada DPKP mirip dengan tugas tanggap darurat bencana pada BPBD, agar tidak terjadi *overlapping* tugas.

Potensi Bencana Alam di Kota Bandung

Dalam Undang-Undang Nomer 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ruanglingkup bencana terdiri dari, bencana alam, bencana nonalam dan sosial. Kota Bandung menyimpan potensi bencana alam dan masuk program skala prioritas nasional pengurangan risiko bencana. Potensi bencana alam di Kota Bandung yaitu: (1) banjir dan longsor pada saat musim hujan dengan curah hujan yang lebat (2) gempa yang diakibatkan oleh pergeseran Sesar Lembang yang memanjang dari timur ke barat sepanjang 29 kilometer. Sesar Lembang ini sifatnya aktif (bergerak terus) dan kekuatannya diprediksi mampu mencapai 6,5-7 skala richter (3) Letak Kota Bandung yang dekat dengan gunung berapi yang masih aktif sehingga rawan gempa bumi akibat letusan gunung (4) kebakaran dan likuifaksi akibat pembangunan pemukiman yang terus terjadi tidak hanya dipusat kota tetapi juga hingga perbukitan.

Namun demikian, banyak penduduk Kota Bandung yang tidak menyadari adanya potensi bencana tersebut, selama ini masyarakat hanya mengenal banjir sebagai satu-satunya bencana alam yang terjadi padahal bencana alam lain sewaktu-waktu bisa terjadi. Salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan minimnya sosialisasi dari Pemerintah Daerah tentang mitigasi bencana. Diakui oleh Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar PB) anggaran sosialisasi mitigasi bencana Kota Bandung yang terbatas. Selain itu,

jika terjadi bencana seperti banjir atau kebakaran, Diskar PB baru mampu memberi bantuan dapur umum yang pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Dinas Sosial. Adapun bantuan lain seperti selimut dan alas tidur tidak bisa dipenuhi (Sitinjak, 2019).

Adapaun Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit. Covid-19 yang terjadi saat ini termasuk bencana nonalam yang telah dinyatakan pandemi oleh *World Health Organization* (WHO). Penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga merupakan gambaran tepat dalam memotret kesiapsiagaan penanggulangan bencana baik yang dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Bencana nonalam menjadi ancaman bencana baru bagi dunia termasuk Kota Bandung mengingat akses pergerakan masyarakat ke luar daerah maupun ke luar negeri saat ini sangat tinggi.

Akhir Maret 2020, Mendagri menyatakan pemerintah daerah dapat menetapkan status kedaruratan bencana di wilayahnya masing-masing dengan melakukan kajian penilaian kondisi daerah terkait penyebaran Covid-19 yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan. Status kedaruratan meliputi siaga darurat, tanggap darurat dan darurat ke pemulihan. Pemberlakuan keadaan daerurat sesuai dengan UU 24/2007 dan Keppres No. 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 oleh pemerintah daerah membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah. Penetapan status siaga atau tanggap darurat Covid-19 berarti pemerintah daerah bekerja 24 jam, 7 hari dalam sepekan untuk mengerahkan segala sumber daya untuk menyelamatkan rakyat di wilayahnya. Adapun sumber anggaran diperoleh dari Dana Siap Pakai (DSP) dan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).

Dua potret bencana yang tengah dihadapi Kota Bandung menjadi *trigger* pentingnya pembentukan Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD Kota Bandung) agar terdapat organisasi khusus yang mengelola kebijakan

penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara sebagai wujud kesiapsiagaan Pemerintah Kota Bandung dalam penanggulangan bencana. Pandemi Covid-19 yang sedang terjadi juga menjadikan pelajaran bahwa kebijakan penanggulangan harus menjadi prioritas dalam program pembangunan daerah.

Belajar dari Singapura sebagai negara di dunia yang memiliki kebijakan penanggulangan bencana terbaik. Singapura adalah salah satu pusat transit tersibuk di dunia yang menyebabkan sangat rentan terhadap penyebaran virus yang ditularkan lewat aktivitas manusia. Namun Pemerintah Singapura telah memiliki kebijakan penanganan pandemi belajar dari pandemi virus SARS pada tahun 2002. Woldometers mencatat tingkat kematian akibat virus Covid-19 di Singapura mencapai 0,34% sekitar 3 jiwa dari total 879 kasus. Bukan hanya jumlah korban jiwa yang sedikit, kasus Covid-19 di Singapura juga terhitung kecil. Singapura merupakan negara beresiko tinggi karena kedatangan wisatawan, menanggapi kondisi tersebut pemerintah setempat tanggap dengan melarang wisatawan asal China sejak akhir Januari 2020. WHO memuji upaya Singapura dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19 dengan mengedukasi masyarakat, menemukan kasus (pengujian secara massif), menelusuri jejak interaksi setiap pasien positif dengan warga lainnya, melakukan transparansi penyebaran serta penambahan kasus secara berkala dan menghentikan transmisi. Harvard University juga mengakui kemampuan Singapura sebagai *Gold Standart* untuk deteksi kasus Virus Corona.

Rumah Sakit Umum Daerah

Pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, selain unit pelaksana teknis dinas Daerah, terdapat Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional. Hal tersebut di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,

bahwa untuk memperkuat peran dan kapasitas inspektorat daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatkan efektivitas, profesionalitas, dan kinerja pelayanan rumah sakit daerah.

PP Nomor 72 Tahun 2019 juga sebagai penguatan kelembagaan Rumah Sakit Daerah untuk menjalankan urusan wajib pelayanan dasar. PP ini juga mengatur Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan profesional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, serta bidang kepegawaian. Namun, sesuai dengan ketentuan mengenai pengelolaan dan tata kerja perangkat daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam melaksanakan otonomi tersebut Direktur Rumah Sakit Daerah tetap bertanggung jawab kepada dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian rumah sakit daerah.

Sebagai unit organisasi bersifat khusus rumah sakit Daerah memiliki otonomi seperti diatur dalam Pasal 44 ayat (1) PP Nomor 72 tahun 2019 bahwa direktur rumah sakit daerah kabupaten/kota memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian. Pada ayat (2) Pasal 44 tersebut menegaskan mengenai pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud yaitu dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian rumah sakit daerah kabupaten/kota kepada Dinas.

Perbandingan Nomenklatur Perangkat Daerah

Selain berdasarkan alasan di atas (di bagian keterangan), penentuan nomenklatur perangkat daerah Kota Bandung melihat juga praktik empirik atau di beberapa Kabupaten/Kota lain. Hasil perbandingan Kota Bandung

dengan Kota Surabaya, Kabupaten banyuwangi dan Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

TABEL ANALISIS PERBANDINGAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH

KOTA BANDUNG/KOTA SURABAYA/KAB. BANYUWANGI/ KAB BANDUNG

PERDA 8/2016 KOTA BANDUNG	RENCANA PERUBAHAN PERDA 8/2016	PERDA 14/2016 KOTA SURABAYA	PERDA 8/2016 KAB. BANYUWANGI	PERDA 12/2016 KAB. BANDUNG
Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Dinas Penataan Ruang	Dinas Penataan Ruang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum Pengairan	
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Sosial	Dinas Sosial	Dinas Sosial	Dinas Sosial
Dinas Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Dinas Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertania	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidu
Dinas Kependudukan	Dinas Kependudukan	Dinas Kependudukan	Dinas Kependudukan	Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil	dan Catatan Sipil	dan Pencatatan Sipil	dan Pencatatan Sipil	dan Pencatatan Sipil,
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	Dinas Pemadam Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran	-	Dinas Kebakaran
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat	-	-
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Diklat	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Keuangan Daerah
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah	-	Badan Pendapatan Daerah	-

Sumber : Hasil Olahan Peneliti Kajian Naskah Akademik, Tahun 2020

Ketentuan Penutup

1. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Matrik Perubahan Perda No 8 Tahun 2016
Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Bandung

Menimbang :	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;	a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
		b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung perlu diubah untuk menetapkan nomenklatur Perangkat Daerah dengan memperhatikan pedoman dari kementerian/lembaga

		pemerintah nonkementerian yang membidangi Urusan Pemerintahan tersebut dan dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan Rumah Sakit Daerah;
		c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
Mengingat :	a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	
	b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan	

	Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551)	
	c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);	
	d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang	

	Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	
	e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara	Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

	Republik Indonesia Nomor 5887);	
--	---------------------------------	--

Pasal	Aturan	Perubahan
BAB I KETENTUAN UMUM		
1		Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
	1	Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
	2	Daerah adalah Kota Bandung.
	3	Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

		Bandung menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	
	4	Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	
	5	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Bandung.	
	6	Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.	

	7	Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.	
	8	Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah.	
	9	Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kota Bandung yang dipimpin oleh Camat.	
	10	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.	
	11	Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.	
	12	Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis pada Dinas dan Badan yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan.	

BAB II PEMBENTUKAN DAN TIPELOGI PERANGKAT DAERAH		
Bagian Kesatu Pembentukan		
2	Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah, sebagai berikut:	
	a. Sekretariat Daerah; b. Sekretariat DPRD; c. Inspektorat Daerah; d. Dinas Daerah; e. Badan Daerah; dan f. Kecamatan.	
2A		Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Kepala Daerah wajib memperhatikan asas : i. intensitas Urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah; j. efisiensi; k. efektivitas; l. pembagian habis tugas;

		m. rentang kendali; n. tata kerja yang jelas; dan o. fleksibilitas. p. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
Bagian Kedua Tipologi Perangkat Daerah		
3	Tipologi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagai berikut:	
	a. Sekretariat Daerah/ Sekretariat DPRD/ Inspektorat Daerah merupakan Sekretariat Daerah/ Sekretariat DPRD/ Inspektorat Daerah tipe A.	
	b. Dinas Daerah Kota Bandung, terdiri dari: 1. Dinas Pendidikan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan; 2. Dinas Kesehatan tipe A	b. Dinas Daerah Kota Bandung, terdiri dari: 1. Dinas Pendidikan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan; 2. Dinas Kesehatan tipe A

	menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; 3. Dinas Pekerjaan Umum tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum; 4. Dinas Penataan Ruang tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang dan pemakaman; 5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan	menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; 3. Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub urusan sumber daya air dan bina marga; 4. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub urusan cipta karya, dan tata ruang; 5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang
--	--	--

	kawasan permukiman, bidang pertanahan dan pertamanan; 6. Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan aspek penanggulangan kemiskinan; 7. Dinas Tenaga Kerja tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi; 8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat; 9. Dinas Pengendalian	pertanahan dan pertamanan; 6. Dinas Sosial tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial; 7. Dinas Ketenagakerjaan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi; 8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat; 9. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
--	---	---

	Penduduk dan Keluarga Berencana tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 10. Dinas Pangan dan Pertanian tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian dan bidang perikanan; 11. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan sub urusan persampahan; 12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;	Berencana tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 10. Dinas Pangan dan Pertanian tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian dan bidang perikanan; 11. Dinas Lingkungan Hidup tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan sub urusan persampahan; 12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 13. Dinas Perhubungan tipe A,
--	---	---

	13. Dinas Perhubungan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; 14. Dinas Komunikasi dan Informatika tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik; 15. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah; 16. Dinas Perdagangan dan Perindustrian tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian; 17. Dinas Penanaman Modal	menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; 14. Dinas Komunikasi dan Informatika tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik; 15. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah; 16. Dinas Perdagangan dan Perindustrian tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian; 17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
--	---	--

	dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan bidang pelayanan terpadu satu pintu; 18. Dinas Pemuda dan Olahraga tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga; 19. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata; 20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan; 21. Dinas Kebakaran dan	Pintu tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan bidang pelayanan terpadu satu pintu; 18. Dinas Pemuda dan Olahraga tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga; 19. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata; 20. Dinas Perpustakaan dan Arsip tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan; 21. Dinas Kebakaran dan Penyelamatan tipe A,
--	--	--

	Penanggulangan Bencana tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran dan sub urusan bencana; 22. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Dinas tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.	menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran dan penyelamatan; 22. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Dinas tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.
	c. Badan Daerah Kota Bandung, terdiri dari: 1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan	c. Badan Daerah Kota Bandung, terdiri dari: 1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan

	pembangunan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan; 2. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian dan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan; 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan; 4. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pengelolaan pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya. 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang melaksanakan fungsi penunjang urusan kesatuan bangsa dan politik	pembangunan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan; 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian dan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan; 3. Badan Keuangan dan Aset Daerah tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan; 4. Badan Pendapatan Daerah tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pengelolaan pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya. 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
--	---	--

		yang pelaksanaan tugasnya sampai dengan peraturan perundangundangan terkait pemerintahan umum ditetapkan.	6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana.
4	(1)	Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, ditetapkan sebagai perangkat daerah dengan tipologi A.	
	(2)	Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Kecamatan Sukasari; b. Kecamatan Cidadap; c. Kecamatan Sukajadi; d. Kecamatan Cicendo; e. Kecamatan Andir; f. Kecamatan Coblong; g. Kecamatan Bandung Wetan; h. Kecamatan Sumur Bandung; i. Kecamatan Cibeunying Kidul; j. Kecamatan Cibeunying Kaler;	

		k. Kecamatan Astana Anyar; l. Kecamatan Bojongloa Kaler; m. Kecamatan Bojongloa Kidul; n. Kecamatan Babakan Ciparay; o. Kecamatan Bandung Kulon; p. Kecamatan Regol; q. Kecamatan Lengkong; r. Kecamatan Batununggal; s. Kecamatan Ujungberung; t. Kecamatan Kiaracondong; u. Kecamatan Arcamanik; v. Kecamatan Cibiru; w. Kecamatan Rancasari; x. Kecamatan Antapani; y. Kecamatan Buah Batu; z. Kecamatan Bandung Kidul; aa. Kecamatan Gedebage; bb. Kecamatan Panyileukan; cc. Kecamatan Cinambo; dd. Kecamatan Mandalajati.	
BAB III PEMBENTUKAN UPT			
5	(1)	Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT sesuai dengan kebutuhan.	

	(2)	UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.	
	(3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota. Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.	
6	(1)	Selain UPT Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat UPT Dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah Kota Bandung.	
	(2)	Satuan pendidikan Daerah Kota Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal	
7	(1)	Selain UPT Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam	Pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, selain unit

		Pasal 5, terdapat UPT Dinas Daerah di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.	pelaksana teknis dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.
	(2)	Rumah sakit Daerah sebagaimana pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.	Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rumah sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
			Rumah sakit Daerah dipimpin oleh direktur rumah sakit Daerah.
	(3)	Dalam hal rumah sakit Daerah belum menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, pengelolaan rumah sakit Daerah tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan.	

	(4)	Rumah sakit Daerah dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibina dan bertanggung jawab kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.	Dihapus
	(5)	Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.	Dihapus
	(6)	Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.	Dihapus
	(7)	Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata hubungan kerja rumah sakit Daerah serta	Dihapus

		pengelolaan keuangan rumah sakit Daerah ditetapkan dalam Peraturan Walikota berpedoman pada peraturan perundang-undangan.	
7A	(1)		Jenis rumah sakit Daerah terdiri atas rumah sakit umum dan rumah sakit khusus.
	(2)		Rumah sakit Daerah diklasifikasikan berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan rumah sakit Daerah.
	(3)		Jenis dan klasifikasi rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
8	(1)	Pusat kesehatan masyarakat dipimpin oleh kepala pusat kesehatan masyarakat.	

	(2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata hubungan kerja pusat kesehatan masyarakat ditetapkan dalam Peraturan Walikota berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.	
9		Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Walikota yang mengatur mengenai pembentukan UPT baru.	
BAB IV STAF AHLI			
10	(1)	Walikota dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.	
	(2)	Staf ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.	

	(3)	Staf ahli Walikota diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.	
	(4)	Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Walikota sesuai keahliannya.	
	(5)	Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli Walikota, dapat dibentuk 1 (satu) subbagian tata usaha pada bagian yang membidangi urusan umum/tata usaha.	
	(6)	Pembagian, uraian tugas pokok dan fungsi serta tata kerja staf ahli diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.	
BAB V JABATAN PERANGKAT DAERAH DAN PERANGKAT KECAMATAN			
11	(1)	Perangkat Daerah diisi oleh pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	

	(2)	Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.	
	(3)	Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Daerah, Kepala Badan Daerah, dan Staf Ahli merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.	Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Daerah, Kepala Badan Daerah, Staf Ahli Wali Kota, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kelas A dan kelas B, dan Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah kelas A merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
	(4)	Sekretaris Inspektorat Daerah, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas Daerah, Sekretaris Badan Daerah, Kepala Bagian, serta Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.	Sekretaris Inspektorat Daerah, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas Daerah, Sekretaris Badan Daerah, Kepala Bagian, Camat, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kelas C, Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah kelas B, Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kelas A dan kelas B, dan Wakil Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah kelas A merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan

		administrator.
(5)	Kepala Bidang pada Dinas dan Badan serta Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.	Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, Sekretaris Kecamatan, dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kelas D, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah kelas A, kelas B, dan kelas C, dan Rumah Sakit Khusus Daerah kelas A dan kelas B merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator
(6)	Lurah, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan Daerah, Kepala Seksi pada Dinas dan Badan Daerah, Kepala UPT pada Dinas dan Badan Daerah tipologi A, serta Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.	Lurah, Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan Daerah, Kepala Seksi pada Dinas dan Badan Daerah, Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas, dan Badan Daerah tipologi A, Sekretaris Kecamatan tipologi B, Kepala Seksi pada Kecamatan, Kepala Subbagian pada Rumah Sakit Daerah, dan Kepala Seksi pada Rumah Sakit Daerah merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

	(7)	Kepala UPT pada Dinas dan Badan Daerah Tipologi B, Kepala Sub Bagian pada UPT Dinas dan Badan Tipologi A, Kepala Sub Bagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.	Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan daerah tipologi B, Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan tipologi A, Kepala Subbagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.
	(8)	Kepala UPT Daerah yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	(9)	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk Rumah Sakit Daerah dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.	Dihapus
	(10)	Kepala UPT yang berbentuk Pusat Kesehatan Masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga	

		kesehatan yang diberikan tugas tambahan.	
BAB VI KEPEGAWAIAN			
12		Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN			
13	(1)	Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.	
	(2)	Kelembagaan Rumah Sakit Daerah tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Presiden mengenai Organisasi dan Tata	

		Hubungan Kerja Rumah Sakit Daerah serta pengelolaan keuangan Rumah Sakit Daerah diundangkan.	
	(3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang dan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan diatur dalam Peraturan Walikota.	
13A	(1)		Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Direktur Rumah Sakit Daerah tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya penyesuaian status jabatan Direktur Rumah Sakit Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Daerah ini.
	(2)		Penyesuaian status jabatan Direktur Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat akhir tahun 2020.
14	(1)	Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya	

		sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya.	
	(2)	Peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.	
	(3)	Pengisian Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah dilaksanakan pada akhir bulan Desember 2016.	
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP			
15	(1)	Ketentuan lebih lanjut mengenai Bagan Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja masing-masing Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Walikota	
	(2)	Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja masing-masing Perangkat Daerah, sebagaimana	

		diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai 1 Januari Tahun 2017.	
15A	(1)		Ketentuan lebih lanjut mengenai Bagan Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota
	(2)		Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah yang mengalami perubahan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai 1 Januari Tahun 2021.
16		Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka: a. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Bandung, beserta perubahannya; b. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2007	

	tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Inspektorat, beserta perubahannya; c. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung, beserta perubahannya; d. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, beserta perubahannya; e. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
--	--	--

16A		Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka: a. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung; b. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung; c. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
-----	--	--

Sumber : Kajian Orpad Kota Bandung, 2019, tambahan Kajian Tim Naskah Akademik, 2020.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada Bab-bab sebelumnya, maka simpulannya adalah sebagai berikut:

2. Kondisi dan permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Perubahan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah Sesuai dengan Pasal 211 UU 23 Tahun 2014 jo Pasal 109 PP 18 Tahun 2016, bahwa nomenklatur perangkat daerah dan unit kerja perangkat daerah dibuat dengan memperhatikan pedoman yang dibuat oleh kementerian/lembaga yang membidangi urusan pemerintahan tersebut. Fungsi dari pedoman ini, yaitu mencegah penyimpangan oleh pembuat kebijakan daerah, membantu memberikan cara kerja tertentu/baru untuk mempermudah dalam bekerja, serta pedoman ini berisi identifikasi fungsi dan pola departementasi yang digunakan dalam menyusun susunan organisasi dan tata kerja pada perangkat daerah. Namun, beberapa pedoman nomenklatur ini terbit setelah Pemerintah Kota Bandung menyusun Perda Nomor 8 Tahun 2016 sehingga nomenklatur, susunan organisasi Perangkat Daerah perlu disesuaikan agar proses organisasi menjadi lebih efektif dan efisien.
3. Pentingnya pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Perubahan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah untuk menyesuaikan nomenklatur perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini serta penyesuaian tipologi besaran perangkat daerah yang dimaksud sehingga terwujudnya Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran.

4. Pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Perubahan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah:
 - a) landasan filosofisnya adalah membentuk dan menyusun organisasi Perangkat Daerah yang efektif dan efisien;
 - b) landasan sosiologis karena organisasi Perangkat Daerah yang ada sebagian sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang ada; dan
 - c) landasan yuridis karena Peraturan Daerah Kota Bandung 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah ada yang tidak sesuai dengan Nomenklatur dan perkembangan keadaan saat ini serta tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti.
5. Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Perubahan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, meliputi:
 - a) sasaran yang akan diwujudkan terbatas pada perubahan nomenklatur dan besaran Perangkat Daerah yang tidak sesuai dengan nomenklatur dan tipologi besaran yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) ruang lingkup pengaturan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandung berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 dan peraturan perundang-undangan yang lainnya sebagai dasar perubahan penyesuaian pembentukan Perangkat Daerah dan Susunan Perangkat Daerah.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Merekomendasi kepada Pemerintah Kota Bandung untuk segera menyusun Peraturan-Peraturan Walikota untuk mengatur tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berubah sesuai dengan amanat Pasal 4 PP No. 18 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah ditetapkan dengan Perkada.
2. Merekomendasikan kepada Pemerintah Kota Bandung untuk menyusun kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan Naskah Akademik ini dengan kajian mendalam seperti tentang penyederhanaan birokrasi.
3. Sehubungan dengan rencana kegiatan pemisahan sub urusan penanggulangan bencana dengan pemadam kebakaran, maka beban kerja dari masing-masing sub urusan sesungguhnya sangat besar, sehingga **perlu kajian untuk pengkayaan fungsi dari masing-masing sub urusan tersebut**. Dalam konteks sub urusan pemadam kebakaran, maka pengkayaan fungsi dapat diperluas ke arah tugas penyelamatan (rescue). Artinya, tugas Dinas Pemadam Kebakaran tidak semata-mata tentang kebakaran, tetapi juga menyangkut tugas penyelamatan. Demikian pula sebagai calon perangkat daerah baru BPKB perlu dilakukan Anjab, ABK, analisis kebutuhan pegawai dan peralatan kerja sehingga perlu dikaji secara mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Dwiyanto. 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Amiroeddin Sjarif. 1997. *Perundang-undangan Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bagir Manan. 1992. *Dasar- Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill.Co.
- Bambang Riyanto. (2001). *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada
- Cherrington, David J, 1995. *The Management of Human Resources* (4th Edition). New Jersey: Prentice Hall Inc
- Deliarnoor, Nandang Alamsah. *Proses Legislatif di Indonesia*. 2019 cetakan ketiga. Bandung: Unpad Press.
- Gibson, Ivancevich, Donnely. 1996. *Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses* Jilid 1 Edisi Kelima. Jakarta. Erlangga
- Handoko, Hani T. 1992. *Manajemen Personalia dan SDM*. Jakarta: BPFE.
- Kusdi. 2009. *Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta: Salemba Humanika
- Labolo, Muhadam. 2011. *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian Teori, Konsep dan Pengembangannya*. Jakarta : Rajawali Pers
- Lubis, Hari. S.B. dan Martani Husaini. 1987. *Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro)*. Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia
- Misdayanti, Kartasapoetra. 1993. *Fungsi Pemerintahan Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Munawir. 2001. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta : Liberty
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jilid 1-2. Rineka Cipta. Jakarta.
- , 2010. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Edisi 1. Rineka Cipta. Jakarta.
- Panggabean, S., Mutiara. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Riawan Tjandra, 2009, *Peradilan Tata Usaha Negara, Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Ridwan S. Sundjaja. Inge Barlian. 2001. *Manajemen Keuangan*. Bandung : Universitas Parahyangan
- Robbins, Stephen P., 1994. *Teori Organisasi: Struktur, Desain dan Aplikasi*, Alih Bahasa Jusuf Udaya, Jakarta, Arcan
- Rosidin, Utang, 2010, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Bandung: Pustaka Setia.
- Sarwoto.1991. *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Siagian, Sondang P. 1998. *Manajemen Abad 21*. Jakarta: Bumi Aksara
- Soewarno Handayaniingrat. 1990. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta. CV Haji Masagung.
- Sondang P. Siagian. 1989. *Filsafat Administrasi*. Jakarta : CV Masagung.
- Stoner, Freeman dan Gilbert. 1995. *Pengantar Bisnis*. GRAHA ILMU. Yogyakarta
- Sukoco, Badri Munir. 2007. *Manajemen Administrasi Perkantoran*. Jakarta: Erlangga
- Sulaiman, King Faisal. *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*. 2017. Yogyakarta: Thafa Media
- Sulistiyani. Ambar Teguh. Rosidah. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia : Konsep Teori dan Pengembangan dalam Konteks Organisasi Publik*, Raja Grafindo Persada
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widya Sarana
- Sutarto. 1978. *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Terry, George R, dan W. Rue, Lesly, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000.
- Veithzal, Rivai,2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia* Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Yuli. 2005. *Sumber Daya Manusia*. Jakarta.

Zein, Yahya Ahmad. 2016. *Legislative Drafting Perancangan Perundang-undangan*. cetakan pertama. Yogyakarta: Thafa Media

B. Makalah

Krismiati Tasrin, Shafiera Amalia, 2014. *Evaluasi Kinerja Pelayanan Persampahan Di Wilayah Metropolitan Bandung Kota*. **Jurnal Borneo Administrator. Volume 10. No. 1. Kalimantan.**

Retnami, Setya, Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta: Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2001.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah revisi
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang
Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang
Perangkat Daerah

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor
26/permen-kp/2016 Tentang Pedoman nomenklatur perangkat daerah
dan unit kerja Pada perangkat daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota
yang Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang
Kelautan dan Perikanan

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017
Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, Dan Fungsi Perangkat Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia
Nomor 13/Per/M.Kukm/X/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur
Perangkat Daerah Bidang Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019
Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di
Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16
Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan

- Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi Dan Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 32 /Prt/M/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan BIDANG PERUMAHAN DAN Kawasan Permukiman
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Transmigrasi
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Dan Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota
- Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas Dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Di Daerah Provinsi, Dan Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentas/OT.010/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas Dan Fungsi Dinas Urusan Pangan Dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016
Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan
Bidang Kearsipan

Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah

Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang
Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penetapan Hasil
Pemetaan Dan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang
Pertanahan

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016
Tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Dan Pedoman
Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur
Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan
Anak

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia
Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Tentang Pedoman
Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang
Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan
Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017
Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah
Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018
Tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019
Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019
Tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah
Provinsi Dan Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi Dan Informatika

Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi Dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 139 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

D. Sumber Lain

Sitinjak, <https://www.ayobandung.com/read/2019/08/08/60011/lipkh-as-gempa-mitigasi-bencana-kota-bandung-kepentok-uang-dan-tata-ruang>

LAMPIRAN I

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR...TAHUN...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 8 TAHUN
2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA
BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.99 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

Dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA BANDUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor ...) diubah sebagai berikut :

1. Penambahan Pasal 2A tentang asas dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah yang berbunyi:

Pasal 2A

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Kepala Daerah wajib memperhatikan asas :

- a. intensitas Urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah;
- b. efisiensi;
- c. efektivitas;
- d. pembagian habis tugas;
- e. rentang kendali;
- f. tata kerja yang jelas; dan
- g. fleksibilitas.
- h. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- b. Dinas Daerah Kota Bandung, terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan Bina Marga;

4. Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi, dan Tata Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan penataan ruang dan Bina Konstruksi;
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta bidang pertanahan;
6. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang social;
7. Dinas Ketenagakerjaan Tipe A menyelenggarakan urusan bidang ketenagakerjaan;
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
9. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
10. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan pertanian;
11. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, kebersihan, dan pertamanan;
12. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan catatan sipil;
13. Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
15. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
16. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian;

17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
18. Dinas Pemuda dan Olah Raga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemuda dan olah raga;
19. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kebudayaan dan pariwisata;
20. Dinas Perpustakaan dan Arsip Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan arsip;
21. Dinas Pemadam Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemadam kebakaran;
22. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

c. Badan Daerah Kota Bandung, terdiri dari:

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan;
2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
3. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah;
4. Badan Pendapatan Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah;
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana.

3. Ketentuan Pasal 11 ayat (9) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(9) UPT Rumah Sakit dijabat oleh Direktur.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

LAMPIRAN II**CATATAN HARIAN/LOG BOOK****KAJIAN NASKAH AKADEMIK PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA
BANDUNG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

No	TANGGAL	KEGIATAN	DOKUMEN PENDUKUNG
1.	23 Januari	Pembahasan Kerangka Acuan Kerja (KAK) antara tim Unpad dan tim Orpad. Bertempat di Kantor Orpad Kota Bandung.	Kerangka Acuan Kerja (KAK)
2.	4 Februari	Pengarahan Sekda Kota Bandung. Bertempat di R. Tata Praja	PPT Rancangan NA dan Notulensi Kegiatan
3.	7 Februari	Rapat internal tim tentang Instrumen penelitian, metode logic model, cross function, rencana FGD dan timeline penelitian. Bertempat di Grand Cinunuk Residence C 18	-
4.	8 Februari	Diskusi internal tentang PERMENDAGRI 99 Tahun 2018 dan PERMENPANRB 20 Tahun 20 sebagai alat untuk pembuatan quisioner.	-

		Bertempat di Grand Cinunuk Residence C 18	
5.	14 Februari	Rapat kajian NA antara tim Unpad dan tim Orpad Kota Bandung. Bertempat di Ruang Rapat Bagian Organisasi dan PAD	Notulensi kegiatan
6.	20 Februari	Rapat internal tentang kebutuhan data sekunder dan pembahasan KAK baru. Bertempat di Grand Cinunuk Residence C 18	-
7.	26 Februari	Rapat internal penyelesaian Bab 2 Kajian Teoritis dan Praktik Empirik Bertempat di Grand Cinunuk Residence C 18	-
8.	4 Maret	Rapat internal pembahasan Bab III Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait Bertempat di Grand Cinunuk Residence C 18	
9.	5 Maret	Diskusi mengenai nomenklatur hasil kajian Orpad sebagai bahan Bab V NA, dan wawancara dengan bagian hukum Kota Bandung (Bapak Yayan) Bertempat di Ruang Rapat Bagian Organisasi dan PAD	-
10.	6 Maret	Diskusi internal untuk membahas Bab V dan Bab VI, menggali berbagai fakta tentang adanya pengaduan masyarakat dan kualitas pelayanan publik, pembahasan mengenai penggabungan atau pemisahan PURP, perbandingan nomenklatur dengan kab/kota lain, pembahasan tentang asas, serta rencana wawancara dengan Wakil Ketua DPRD. Bertempat di Grand Cinunuk Residence C 18	
11.	7 Maret	Konsultasi nomenklatur PUPR dengan Dr. Iwang Gumilar dan perbaikan penulisan NA.	

12.	11 Maret	Rapat internal membahas mengenai praktik empiris berupa adanya aduan-aduan masyarakat Bertempat di Grand Cinunuk Residence C 18	-
13.	12 Maret	Rapat kegiatan persiapan FGD bersama perangkat daerah tanggal 13 Maret, dan penyerahan draft awal NA ke tim kajian, Bertempat di Ruang Rapat Bagian Organisasi dan PAD	-
14.	13 Maret	FGD yang secara garis besar membahas tentang nomenklatur, kewenangan pertanahan, PUPR, pertanahan, pemberdayaan masyarakat, lansia, penanggulangan bencana. Bertempat di Ruang Rapat Bagian Organisasi dan PAD	Notulensi kegiatan
15.	14 Maret	Rapat internal membahas tentang perbandingan Kota Bandung dengan beberapa daerah lain seperti kabupaten Bandung, Surabaya untuk kemudian dibuat matriks. Bertempat di Grand Cinunuk Residence C 18	
16.	24 Maret	Meeting online tim internal tentang teknis FGD, serta kajian dinas pemadam kebakaran dan bpbd.	Notulensi kegiatan
17.	25 Maret	Rapat terbatas dalam rangka teknik quisioner online.	Notulensi kegiatan
18.	1 April	Rapat online tentang pembahasan pelaksanaan FGD bersama perangkat daerah.	Notulensi kegiatan
19.	2 April	Rapat online tim internal tentang perbaikan substansi NA dan pembuatan logbook.	
20.	5 April	Rapat Teknis On Line dengan Para Asisten melakukan editing laporan	
21.	6 April	FGD online dengan Perangkat Daerah Kota Bandung tentang pemaparan kebutuhan data NA.	Notulensi kegiatan